



**P U T U S A N**  
**Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : PT. GELOLA SAWITA MAKMUR (GSM)  
Nomor dan : AKTA PENDIRIAN Nomor 6 tanggal 4 Desember 1987  
Tanggal Akta yang dibuat oleh Notaris HARTATI MARSONO, S.H. /  
Pendirian Perubahan terakhir Akta Nomor : 79 Tanggal 29 Maret  
Korporasi beserta 2017 tentang pernyataan keputusan pemegang saham  
perubahannya di hadapan Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. di Jakarta;  
Tempat : Jakarta/Jalan Mangga Dua Raya Blok F No. 1 Kel.  
Kedudukan Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat  
10730;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Kewarganegaraan  
Izin Usaha : Nomor: 03217 / 1.824.271 Perdagangan Umum dan  
Perkebunan;  
Jenis/ Bidang : Hasil pertanian/Perkebunan (Palawija/Kalapa sawit)  
Usaha hasil hutan (Kayu) /51211. 51214  
NPWP : 01.318.818.0-026.000;  
Alamat : Jalan Mangga Dua Raya Blok F No. 1 Kel. Mangga  
Dua Selatan, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat 10730

Yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pengurus korporasi, yaitu:

Nama lengkap : HO HARIATY;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/12 November 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Daan Mogot III/K/11 RT.07 RW.04 Kelurahan  
Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta  
Barat DKI Jakarta;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. GELOLA SAWITA MAKMUR;

HO HARIATY selaku yang mewakili Terdakwa PT. GELOLA SAWITA MAKMUR tidak ditahan;  
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YUDI SASTRAKUSUMA, S.H., Dkk, Advokat pada YUDI SASTRAKUSUMA, DURAKIM & PARTNERS, beralamat di Jalan Keramat Jaya No.22-24 Tugu

Halaman 1 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Koja, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00039/SK-Pid/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor: 130/SK/K/2020/PN Sak tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan ;  
Setelah mendengar keterangan/pendapat Ahli dipersidangan ;  
Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat-surat yang

diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. GELORA SAWITA MAKMUR (PT. GSM) yang diwakili oleh HO HARIATY bersalah melakukan Tindak Pidana *"Yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"* sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa PT. GELORA SAWITA MAKMUR (PT. GSM) yang diwakili oleh HO HARIATY sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap PT. GELORA SAWITA MAKMUR (PT. GSM) berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 142,43 Ha dengan biaya sebesar Rp. 52.434.271.030,-;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Dari yang menguasai Sdr. ASRIL berupa :

- 1) Diambil di plot 1 (GSM 1A/B, koordinat N 00° 48' 31,9" E 101° 53' 15,9") berupa:
  - a) 2 (dua) kantong plastik sampel tanah gambut komposit terbakar, berat 0,5 kg;
  - b) 2 (dua) tabung sampel tanah utuh gambut terbakar, berat 0,2 kg;
  - c) 2 (dua) kantong plastik sampel daun dan buah tanaman kelapa sawit kering terbakar, berat 20 gr;
  - d) 2 (dua) kantong plastik sampel daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar, berat 20 gr;
  - e) 2 (dua) kantong plastik sampel arang, berat 100 gr.
- 2) Diambil di plot 2 (GSM 2A/B, koordinat N 00° 48' 34,3" E 101° 53' 16,6") berupa:
  - a) 2 (dua) kantong plastik sampel tanah gambut komposit terbakar, berat 0,5 kg;
  - b) 2 (dua) tabung sampel tanah utuh gambut terbakar, berat 0,2 kg;
  - c) 2 (dua) kantong plastik sampel daun dan buah tanaman kelapa sawit kering terbakar, berat 20 gr;
  - d) 2 (dua) kantong plastik sampel daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar, berat 20 gr;
  - e) 2 (dua) kantong plastik sampel arang, berat 100 gr.
- 3) Diambil di plot 3 (GSM 3A/B, koordinat N 00° 48' 35,6" E 101° 53' 16,9") berupa:
  - a) 2 (dua) kantong plastik sampel tanah gambut komposit tidak terbakar, berat 0,5 kg; 2 (dua) tabung sampel tanah utuh gambut tidak terbakar, berat 0,2 kg;
  - b) 2 (dua) kantong plastik sampel daun dan buah tanaman kelapa sawit masih segar, berat 20 gr;
  - c) 2 (dua) kantong plastik sampel daun vegetasi tumbuhan bawah, berat 20 gr;
  - d) 2 (dua) kantong plastik sampel biota tanah, berat 20 gr.

Dirampas untuk dimusnahkan.

## 2. Dari yang menguasai Sdr. MUSLIM berupa :

- 1) 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor: 16, tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn.

Halaman 3 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Kuasa Direksi Nomor: 02, tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn.
- 3) 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Aneka Hasil Bumi -Tuan Muslim Nomor: 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn
3. Dari yang menguasai Sdri. NUKE ATIENA WIDJAYA berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akte tentang Perseroan terbatas PT. Gelora Sawita Makmur No. 6 Tanggal 4 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. HARTATI MARSONO, S.H. beserta 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-944.HT.01.01 Th 89 tanggal 30 Januari 1989 tentang memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas: P.T. Gelora Sawita makmur.
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa NPWP Nomor 01.318.818.0-026.000 Nama PT. Gelora Sawita Makmur.
  - 3) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 42-401/PGT/IL/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan.
  - 4) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 1796/MENHUTBUN-VIII/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Persetujuan pencadangan kawasan hutan seluas  $\pm$  6.000 Ha untuk budidaya perkebunan atas nama PT. Gelora Sawita Makmur di Propinsi Dati I Riau.
  - 5) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa keputusan Menteri Pertanian Nomor: 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur, beserta 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Badan Promosi dan Investasi Pemerintah Propinsi Riau No: 570/BPI/TU/416 tanggal 30 Juli 2001 tentang Pendaftaran ulang perusahaan perkebunan kelapa sawit dan aneka tanaman PT. Gelora Sawita Makmur.

Halaman 4 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian kepada Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur Nomor: 229/HK.330/E.2/03/2005, tanggal 24 Maret 2005 perihal Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS).
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-18/WPJ.06/KP.0403/2005 tanggal 14 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 433/Menhut-II/2005 tanggal 28 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 6.061,80 (enam ribu enam puluh satu dan delapan puluh perseratus) hektar yang terletak di kelompok hutan sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Gelora Sawita makmur beserta 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir berupa Peta Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi pada Kelompok Hutan Sungai Siak untuk Usaha Budidaya Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur di Kab. Siak Prov Riau seluas 6.061,80 Ha dengan skala 1.25.000.
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian kepada Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur di Pekanbaru Nomor: 321/INV.DDI/IX/06 tanggal 26 September 2006 tentang Status Izin usaha Perkebunan (IUP) a.n PT. Gelora Sawita Makmur.
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Bupati Siak Nomor 282/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan.
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 1567 tanggal 17 September 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01787 HT.01.04-TH.2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan.

Halaman 5 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





- 13) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H. nomor: AHU-AH.01.10-6948 tanggal 26 Maret 2008 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Budidaya Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit antara PT. Wana Subur Sawit Indah dengan PT. Gelora Sawita Makmur nomor 2 tanggal 9 Januari 2009 oleh Notaris dan Pejabat pembuat akta tanah kotamadya Jakarta Utara SINDIAN OSAPUTRA, S.H., M.Kn.
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Berita Acara PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 18 tanggal 2 Juli 2009 oleh Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H. Nomor: AHU-AH.01.10-12026, tanggal 3 Agustus 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 17) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur kepada Bupati Siak Nomor: 028/GSM/PKS-XI/2009, tanggal 11 Nopember 2009 perihal Permohonan Izin Lokasi tahap II seluas 5.461,80 Ha dari (6.061,80 Ha-600 Ha) Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) di Kab. Siak Prov. Riau.
- 18) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur Kepada Bupati Siak Nomor: 26/GSM/PKS-II/2010, tanggal 25 Februari 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi tahap II seluas 5.461,80 Ha dari (6.061,80 Ha-600 Ha) Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) di Kab. Siak Prov. Riau.
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir berupa Surat Izin Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 03217/1.824.271 tanggal 4 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemprov DKI Jakarta.

Halaman 6 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 2564/TDP/JP/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 09.05.1.51.29492, tanggal 14 Mei 2010 atas nama perusahaan PT. Gelora Sawita Makmur dengan penanggung jawab HO HARIATY.
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 0144/1.824.5/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat Pemprov DKI Jakarta.
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi berupa terlegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gelora Sawita Makmur No. 19 tanggal 17 Januari 2012 oleh Notaris PRANATA NUSANTARA, S.H.
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris Pranata Nusantara, S.H. Nomor: AHU-AH.01.10-04649, tanggal 9 Februari 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta No. 00304/24.1.1/31.71-02.1005/1.824.271/2015, tanggal 4 Mei 2015 atas nama perusahaan PT. Gelora Sawita Makmur dengan penanggung jawab HO HARIATY – Direktur.
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.05.1.46.29492, tanggal 19 Mei 2015 atas nama perusahaan PT. Gelora Sawita Makmur dengan penanggung jawab HO HARIATY.
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 46 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. Nomor: AHU-AH.01.03-0971894, tanggal 13 Oktober 2015 perihal Penerimaan

Halaman 7 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.

- 29) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 76 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. Nomor: AHU-AH.01.03-0043174, tanggal 25 April 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 31) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur PT. Gelora Sawita Makmur kepada Bupati Siak Nomor: 01/Dir. GSM/PKU-I/2017, tanggal 13 Januari 2017 perihal Mohon Arahan Kelanjutan permohonan Perpanjangan dan Izin Lokasi PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) seluas 4.400 Ha (6.000Ha-600Ha) di Dusun Merempan Kec. Siak Sri Indrapura Kab. Siak.
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Bupati Siak kepada Direktur PT. Gelora Sawita Makmur di Pekanbaru Nomor: 310/BPT/31 tanggal 17 Januari 2017 perihal Tanggapan atas Permohonan perpanjangan Izin Lokasi PT. Gelora Sawita Makmur (GSM).
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 79 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. Nomor: AHU-AH.01.03-0122224, tanggal 29 Maret 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 35) 4 (empat) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur PT. Gelora Sawita Makmur kepada Bupati Siak Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kab. Siak di Siak Sri Indrapura Nomor: 11/Dir.GSM/PKU-X/2017, tanggal 10 April 2017 perihal Permohonan Kelanjutan Izin Lokasi seluas 5.400 Ha dari (SK.

Halaman 8 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut seluas 6.000 Ha-seluas 600 Ha) An. PT. Gelora Sawita Makmur terletak di Kec. Siak Kab. Siak, Siak Sri Indrapura Prov. Riau.

36) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari H.R. MARJOHAN YUSUF kepada Pemegang Saham PT. WSSI dan PT. GSM serta Komisaris PT. WSSI dan PT. GSM tanggal 12 Juni 2017 perihal Permohonan mengundurkan diri.

37) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Nomor: 149/27.1BU.1/31.71.02.1005/-071.562/e/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Gelora Sawita Makmur yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Mangga Dua Selatan.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau
3. Melepaskan Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtvervolging*);
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) seperti semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan dari Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum
2. Menyatakan tetap pada surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan

Halaman 9 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



pidana sebagaimana Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau
3. Melepaskan Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtvervolging*);
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) seperti semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa PT. GLORA SAWITA MAKMUR (GSM) yang diwakili oleh HO HARIATY selaku Direktur Utama/Direksi PT. GLORA SAWITA MAKMUR, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat (1) Akte Nomor 6 tanggal 4 Desember 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Hartati Marsono, SH Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Glora Sawita Makmur dan Perubahan terakhir Akta Notaris Arry Supratno, SH Nomor 79 Tanggal 29 Maret 2017 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Glora Sawita Makmur, berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, pada rentang waktu antara tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di lahan PT. Glora Sawita Makmur Blok o 16, 17 18 dan Blok N 19 dan 20 Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu yang terletak di **Desa Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Propinsi Riau**, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan hidup perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa **PT. GeloraSawita Makmur (GSM)** adalah **perusahaan/badan usaha** yang berbadan hokum yang **bergerak dibidang perkebunan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 6 tanggal 4 Desember 1987 oleh notaris HARTATI**

Halaman 10 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



**MARSONO, S.H** dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan **Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-944.HT.01.01 Th 89** tanggal 30 Januari 1989 tentang memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas : **P.T. Gelora Sawita makmur**, yang anggaran dasarnya terakhir diubah dengan **Akta Nomor 79 tanggal 29 Maret 2017** tentang pernyataan keputusan pemegang saham dihadapan **Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.** di Jakarta dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Komisaris : WALDI  
Direkturutama : HO HARIATY  
Drektur : DESI

- Bahwa **PT. GSM berkantor di Jalan Teratai No. 40 Pekanbaru Propinsi Riau** dan kantor pusatnya berada di **Jalan Mangga dua Raya Blok F 1 No. 26 Jakarta Pusat**, sedangkan **areal kebunnya** berada di **Kelompok Hutan Sungai Siak di Kec. Siak Kab. Siak Provinsi Riau**, untuk Kantor yang di kebun berada di **desa Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak**.
- Bahwa PT. GSM mendapatkan **Izin Lokasi** untuk usaha perkebunan sesuai **Surat BPN Kab. Bengkalis No: 42-401/PGT/IL/X/1998** tanggal 14 Oktober 1998, **seluas 6.061,80 Ha.**
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2001 PT. GSM memperoleh **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** sesuai dengan **Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001** tanggal 26 Juli 2001 tentang **Pemberian IUP PT GSM seluas 5.000 Ha. Atas nama PT GSM.**
- Bahwa kemudian terbitlah **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.433/Menhut-II/2005** tanggal 28 Nopember 2005 tentang **Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.061,80 (enam ribu enam puluh satu dan delapan puluh perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT GSM.**
- Bahwa kemudian pada tahun 2006 PT GSM menanyakan status IUP miliknya kepada Pemda Siak yang dijawab dengan **surat dari Pusat Perizinan dan Investasi kepada Direktur Utama PT. GSM Nomor: 321/INV.PPI/IX/06** tanggal 26 September 2006 Bahwa **Status Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. GSM masih berlaku.**
- Bahwa kemudian terbit **Keputusan Bupati Siak Nomor : 282/HK/KPTS/2006** tanggal 8 Desember 2006 tentang **Pemberian Izin Lokasi (IL) Untuk Keperluan Perkebunan atas nama PT. GSM seluas ± 600 Ha.**

Halaman 11 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **areal izin lokasi PT. GSM seluas ±600 Ha** tersebut **terdiri dari** Blok-blok kerja yang ukuran per Bloknnya ±30 sampai 31 Ha yaitu **Blok O** 15, 16, 17, 18, 19, 20. **Blok P** 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, **Blok Q** 17 dan 18, **Blok N** 19 dan 20.
- Bahwa **PT. GSM telah mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi** yang **ditanggapi** oleh Bupati Siak sesuai dengan **Surat dari Bupati Siak kepada Direktur PT. Gelora Sawit Makmur Nomor: 310/BPT/31** tanggal 17 Januari 2017 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Perpanjangan izin Lokasi PT. Gelora Sawita Makmur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 13.50 Wib **telah terjadi kebakaran kebun** dan lahan di Kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau **di areal Izin Usaha Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) pada Blok O 16, 17, 18 dan Blok N 19 dan 20** dimana sumber apinya berada di dalam **areal PT. GSM** sebagaimana laporan masyarakat pekebun kepada saksi Asril (Asisten Agronomi PT. GSM). Dari laporan masyarakat tersebut selanjutnya saksi Asril dan saksi Zulfahri **melakukan pengecekan** lokasi kebakaran dan ternyata benar telah terjadi kebakaran **di area lahan PT GSM** kemudian **memberitahu** Bagian Humas saksi Irwandi dan dan Pimpinan Pusat saksi Nuke Wijaya melalui telepon serta kepada security saksi Mukhtar dan meminta saksi Mukhtar agar memberitahukan ke Security lainnya.
- Bahwa kemudian saksi Nuke Wijaya menyuruh saksi Asril untuk melakukan **pemadaman**, selanjutnya saksi Asril kembali ke mess kebun untuk mengambil mesin robin sebanyak satu unit dan selang hisap satu Roll serta selang buang 3 Roll, yang berboncengan sepeda motor dengan saksi Zulfahri (kerani kebun) dan sampai di area lahan PT. GSM sekitar pukul 15.00 wib selanjutnya mulai melakukan **pemadaman**.
- Bahwa tim security juga menuju lokasi kebakaran **dan saat tiba** di tempat kejadian kebakaran, areal yang terbakar telah meluas hingga ±2 Ha, kemudian melakukan pemadaman namun api belum padam, dikarenakan sudah malam kemudian Tim pulang ke mess karyawan.
- Bahwa pada esok harinya tanggal 20 Juli 2019 Tim Karyawan PT. GSM kembali ke areal terbakar untuk melakukan pemadaman dan menyusul bantuan dari tim pemadam dari luar GSM untuk membantu memadamkan api.
- Bahwa saksi Irwandi baru mengetahui terjadinya kebakaran tersebut adalah pada tanggal 19 Juli 2019 setelah ditelepon oleh saksi Asril dan tidak melakukan tindakan apa-apa.

Halaman 12 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- Pada tanggal 21 Juli 2019 saksi Irwandi kembali menerima telepon tentang kebakaran, kali ini yang menelepon adalah saksi Muslim dan menyuruh saksi Irwandi untuk mengecek kejadian kebakaran lahan kebun tersebut, setelah saksi Irwandi memastikan telah terjadi kebakaran, saksi Irwandi langsung menelepon Anggota Damkar Kec. Siak saksi Indra untuk membantu dan saksi Indra minta bantuan Intansi/Tim lain untuk memadamkan api.
- Bahwa tim lain yang membantu pemadaman kebakaran lahan di areal PT. GSM yaitu Tim dari Pemda Kab. Siak dan Kec. Koto Gasib, Manggala Agni dan aparat TNI, Polri, perusahaan perkebunan yang berdekatan seperti PT. Verde Azzure Nusantara (berbatasan), PT. SSL, PT. Kimia Terta Utama (bergabung sejak 1 Agustus 2019).
- Bahwa tim melakukan pemadaman dengan menarik air yang ada di kanal-kanal yang ada airnya, dan setelah seminggu jarak antara air dengan kebakaran sudah jauh sehingga dibuatlah embung air (total 8 embung) di dalam areal kebun yang dekat dengan areal lahan yang terbakar sebagai sumber air (karena sebelumnya belum ada) dengan menggunakan alat berat yang didatangkan oleh pmdkab. Siak, dan ekskavator milik PT. VAN dan juga memperdalam kanal agar airnya terisi kembali, membuat sekat bakar, bahkan pemadaman juga menggunakan helicopter water boombing.
- Bahwa kebakaran lahan tersebut berlangsung selama 39 hari yaitu sejak tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 api baru dapat dipadamkan seluruhnya baik yang ada di area PT GSM maupun area yang ada di PT WSSI karena hujan turun.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ir. Amrizal Ismail dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Propinsi Riau (Ahli yang membidangi perizinan usaha perkebunan) diperoleh data sebagai berikut :
  - 1) Jumlah karyawan yang bekerja dan mengawasi areal kebun PT. WSSI seluas 5.000 Ha dan areal milik PT. GSM seluas 600 Ha adalah 12 orang.
  - 2) Terdapat hamparan kosong bekas terbakar, terdapat hamparan tanaman sawit yang telah terbakar dan terdapat kanal sebagai pembatas lahan/ block tanaman.
- Bahwa sarana dan Prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan untuk areal seluas total 5.600 Ha yang ditemukan adalah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat gudang penyimpanan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang terbuat dari papan yang beratapkan seng yang berlokasi di areal kebun PT. WSSI (bukan di areal kebun PT GSM) dan isinya antara lain :

- 1) **Helm** pengaman sebanyak **10** buah.
  - 2) **Sabuk Perlengkapan** sebanyak **2** buah.
  - 3) **Peples / botol minum** sebanyak **3** buah.
  - 4) **Sepatu** pemadam sebanyak **10** pasang.
  - 5) **Kotak P3K** sebanyak **1** Kotak (dalam keadaan **kosong**).
  - 6) **Gepyok / pemukul api** sebanyak **13** Buah.
  - 7) **GaruTajam** sebanyak **2** Buah.
  - 8) **Garu Pacul** sebanyak **3** Buah.
  - 9) **Sekop** sebanyak **4** Buah.
  - 10) **Gergaji Mesin / Chainsaw** sebanyak **2** Buah.
  - 11) **Senter** sebanyak **1** Buah.
  - 12) **MesinPompa Air** sebanyak **3** buah.
  - 13) **Selang Hisap** sebanyak **4** Rol.
  - 14) **Selang Keluar** sebanyak **27** Rol (**3** Rol dalam keadaan **rusak**).
  - 15) **Radio genggam** sebanyak **3** buah.
  - 16) BahwaTerdapat**2** (dua) unit **Escavator** merek Komatsu warna kuning dan terdapat **1** (satu) unit Kendaraan **John deere** dalam keadaan **rusak**.
  - 17) Bahwa terdapat **1** (satu) unit **Menara Api / Pantau** pada koordinat **0 ° 47' 26.9" N - 101 ° 51 ' 36,1" E**, dalam keadaan **roboh dan rusak**.
- Bahwadi areal PT. GSM tidak terdapat sarana prasarana penanggulangan karhutla dan juga tidak terdapat gudang penyimpanan peralatan.
  - Sesuai pendapat Ahli yang membidangi perizinan usaha perkebunan Ir. Amrizal Ismail hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar dan Lampirannya. diantaranya Misalnya : untuk setiap 500 Ha minimal 1 menara api dan satu embung air yang tidak terdapat di PT. GSM.
  - Bahwa jumlah karyawan perkebunan PT. GSM (juga merangkap menjadi karyawan PT. WSSI) adalah 12 orang yang sekaligus sebagai tim regu pemadam kebakaran, padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar dan Lampirannya dalam pasal 17 ayat 2 huruf (a) disebut 1 (satu) regu,
- Halaman 14 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hectare dan tim pemadam kebakaran perkebunan PT. GSM belum pernah mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran lahan.

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan Kegiatan Pengambilan Titik Koordinat oleh Ahli Pemetaan Wahid Thesyar Arfan, S.Hut bersama Penyidik dan Tim dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 24 Oktober 2019 ditandatangani oleh Ahli Pemetaan, Penyidik, Ahli Kerusakan Lingkungan, Ahli Puslabfor Polri, Ahli Dinas Lingkungan Hidup Prov. Riau serta saksi Asril dan Mukhtar. Pengambilan titik koordinat untuk pengambilan sampel kebakaran pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) yang di ambil adalah:
  - a) Titik 1 Blok O 18 Koordinat 101° 53' 15,9" BT dan 0° 48' 31,9" LU areal gambut yang terbakar di PT. GSM
  - b) Titik 2 Blok O 18 Koordinat 101° 53' 16,6" BT dan 0° 48' 34,3" LU areal gambut yang terbakar di PT. GSM
  - c) Titik 3 Blok O 19 Koordinat 101° 53' 16,9" BT dan 0° 48' 35,6" LU areal gambut yang tidak terbakar di PT. GSM

Kegiatan tersebut oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 24 Oktober 2019 ditandatangani oleh Ahli Pemetaan Wahid Thesyar Arfan, S.Hut, Penyidik, Ahli Kerusakan Lingkungan, Ahli Puslabfor Polri, Ahli Dinas Lingkungan Hidup Prov. Riau serta saksi Asril dan Mukhtar.

- Bahwa Keseluruhan titik koordinat hasil lapangan tersebut selanjutnya oleh Ahli Pemetaan dioverlaykan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016); Peta Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi pada Kelompok Hutan Sungai Siak untuk Usaha Budidaya Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur di Kabupaten Siak Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.433/Menhut-II/2005 tanggal 28 November 2005). Dalam pengambilan koordinat dilapangan menggunakan alat GPS Garmin tipe 78S kemudian dilakukan penelaahan dengan software ArcGIS 10.2
- Bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat yang diambil dilapangan terhadap peta kawasan hutan dengan hasil sebagai berikut :

No Titik	Koordinat Geografis		Keterangan
	BT	LU	

Halaman 15 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



1	101° 52' 44,12" BT	0° 48' 5,97" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar
2	101° 52' 50,54" BT	0° 48' 6,18" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar
3	101° 53' 16,75" BT	0° 48' 6,04" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar
4	101° 53' 17,08" BT	0° 48' 32,61" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) - Pos Keamanan yang barudibongkar
5	101° 53' 17,08" BT	0° 48' 35,13" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) - BerbatasanParit
6	101° 52' 56,89" BT	0° 48' 35,24" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar
7	101° 52' 43,65" BT	0° 48' 28,92" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) - Batas PT. WSSI dengan PT. GSM
8	101° 52' 43,24" BT	0° 48' 54,24" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar
9	101° 52' 11,08" BT	0° 48' 55,52" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) - Batas PT. WSSI denganPT. GSM Patok 51
10	101° 53' 15,9"BT	0° 48' 31,9"LU	Blok O 18 Areal Penggunaan Lain (APL) - Tidak Terbakar
11	101° 53' 16,6"BT	0° 48' 34,3"LU	Blok O 18 Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar
12	101° 53' 16,9" BT	0° 48' 35,6"LU	Blok O 19 Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar

- Selanjutnya berdasarkan perhitungan ahli planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sdr. Wahid Thesyar Arfan, S.Hut. yang telah mengambil titik koordinat terluar areal terbakar, berdasarkan hasil overlay peta areal kerja perkebunan kelapa sawit PT. GSM terhadap peta kawasan hutan adalah sebagai berikut :

- Areal perkebunan kelapa sawit PT. GSM seluas ± 616,85 Ha, di Provinsi Riau, beradadalam Areal Penggunaan Lain (APL).
- Seluas± 142,43 Ha merupakan areal yang terbakar.
- Areal yang terbakar adalah berada di dalam izin usaha perkebunan milik PT. GSM yang merupakan areal terbuka yang belum tertanam sawit dan ada juga areal yang telah tertanam sawit.
- Bahwa dari hasil pengambilan Sampel yang terbakar dan yang tidak terbakar sebagai pembanding dan telah diuji di labora torium Kebakaran

Halaman 16 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPB, kemudian hasilnya diperoleh dan dijelaskan oleh ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr. menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium dan dukungan data satelit, dipastikan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di lahan PT. GSM.

- Kebakaran yang terjadi selain memangsa bahan bakar yang terdapat dipermukaan yang terdiri dari daun, ranting, serasah, juga membakar gambut dengan rata-rata kedalaman sekitar 10 cm. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo M.Agr juga menganalisa hasil verifikasi lapangan dan informasi titik panas (hotspot) yang bersumber dari Terra-Aqua Modis, SNPP, NOAA20 LAPAN di lokasi areal PT. GSM diketahui bahwa kebakaran terus terjadi secara berlanjut meskipun tidak berturut-turut menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran tidak optimal dan cenderung dibiarkan. Indikasi hotspot terdeteksi pada tg:20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30 dan 31 Juli 2019, juga terdeteksi pada tgl.1,2,3,4,5,6,8,9,11,12 dan 13 Agustus 2019. Hal itu dapat difahami karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tidak memadai serta diduga ada maksud dibalik pembiaran terjadinya kebakaran tersebut.
- Berdasarkan keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan Hidup Dr. Ir. Basuki Wasis, M.S.Ahli dan tim disaksikan oleh Staf PT. GSM telah melakukan kegiatan :
  - a) Melakukan pengamatan pada tempat-tempat lahan terbakar areal PT. GSM seperti : tanah gambut terbakar, tanah gambut tidak terbakar, dan lokasi kebun sawit yang terbakar.
  - b) Mengambil sampel Barang Bukti bersama penyidik berupa : tanah gambut terbakar, tanah gambut tidak terbakar, arang, tumbuhan bawah yang tumbuh di lahan bekas terbakar, daun kelapa sawit kering akibat terbakar.
  - c) Mengambil titik koordinat sampel Barang Bukti.Dan telah melakukan uji laboratorium terhadap Sampel yang terbakar dan yang tidak terbakar sebagai pembandingan dan telah diuji di laboratorium ICBB kemudian hasilnya adalah **telah terjadi dilampauinya criteria baku kerusakan lingkungan hidup.**
- Berdasarkan Keterangan Ahli Pidana Lingkungan Hidup Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S. bahwa tindak pidana yang dilakukan: **Oleh badan usaha** berarti badan usaha sebagai pelaku, badan usaha dalam hal ini

Halaman 17 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan tidak menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, yang ditandai dengan Badan usaha tersebut dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak membuat kebijakan/langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:

- 1) Tidak merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
  - 2) Tidak merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
  - 3) Tidak merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
  - 4) Tidak menyediakan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
- **Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi atau pengurus badan usaha dapat dianggap sebagai kesengajaan badan usaha**, bahkan sampai kepada kesengajaan berinsyaf (sadar akan) kemungkinan atau opzet bijmogelijkheids bewustzijnataudolusevantis.
  - **Kesengajaan suatu organisasi dari badan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara hukum**. Dalam hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang/pihak ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan usaha. Artinya, tidak hanya tindakan sengaja fungsionaris pimpinan badan usaha yang dapat diatribusikan pada badan usaha, tetapi juga termasuk tindakan pegawai/karyawan rendahan.
  - Kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undang-undang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa).
  - Bahwa perlu juga diperhatikan apakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, apabila perusahaan melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan namun sarana prasarananya tidak memadai

Halaman 18 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





untuk itu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan, maka perusahaan dapat diduga melakukan perbuatan membiarkan lahannya terbakar baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau perbuatan itu dilakukan dengan kelalaian.

- Berdasarkan Keterangan **Ahli Pidana Korporasi Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn** Bahwa **PT. GSM** adalah pihak yang harus paling bertanggungjawab dengan mengingat bahwa telah patut diduga dengan sengaja atau setidaknya dengan suatu kelalaian yang berat tidak menyediakan sarana prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan juga tidak terdapat gudang penyimpanan peralatan, termasuk tidak memberikan pelatihan yang cukup bagi para petugas yang memiliki tugas tersebut. PT. GSM dapat dikatakan telah memiliki kesalahan karena tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## A t a u

### Kedua :

Bahwa terdakwa **PT. GLORA SAWITA MAKMUR (GSM)** yang diwakili oleh **HO HARIATY** selaku Direktur Utama/Direksi **PT. GLORA SAWITA MAKMUR**, berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat (1) Akte Nomor 6 tanggal 4 Desember 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Hartati Marsono, SH Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Glora Sawita Makmur dan Perubahan terakhir Akta Notaris Arry Supratno, SH Nomor 79 Tanggal 29 Maret 2017 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Glora Sawita Makmur, berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, pada rentang waktu antara tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di lahan PT. Glora Sawita Makmur Blok o 16, 17 18

Halaman 19 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Blok N 19 dan 20 Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu yang terletak di **Desa Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Propinsi Riau**, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa **PT. GeloraSawita Makmur (GSM)** adalah **perusahaan/badan usaha** yang berbadan hukum yang **bergerak dibidang perkebunan** sesuai dengan **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 6 tanggal 4 Desember 1987** oleh notaris **HARTATI MARSONO, S.H** dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan **Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-944.HT.01.01 Th 89** tanggal 30 Januari 1989 tentang memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas : **P.T. Gelora Sawita makmur**, yang **anggaran dasarnya terakhir** diubah dengan **Akta Nomor 79 tanggal 29 Maret 2017** tentang pernyataan keputusan pemegang saham dihadapan **Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.** di Jakarta dengan susunan pengurus sebagai berikut :  
Komisaris : WALDI  
Direktur utama : HO HARIATY  
Direktur : DESI
- Bahwa **PT. GSM** berkantor di **Jalan Teratai No. 40 Pekanbaru Propinsi Riau** dan kantor pusatnya berada di **Jalan Mangga dua Raya Blok F 1 No. 26 Jakarta Pusat**, sedangkan **areal kebunnya** berada di **Kelompok Hutan Sungai Siak di Kec. Siak Kab. Siak Provinsi Riau**, untuk Kantor yang di kebun berada di **desa Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak**.
- Bahwa **PT. GSM** mendapatkan **Izin Lokasi** untuk usaha perkebunan sesuai **Surat BPN Kab. Bengkalis No: 42-401/PGT/IL/X/1998** tanggal 14 Oktober 1998, **seluas 6.061,80 Ha.**
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2001 **PT. GSM** memperoleh **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** sesuai dengan **Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001** tanggal 26 Juli 2001 tentang Pemberian IUP **PT GSM seluas 5.000 Ha. Atas nama PT GSM.**
- Bahwa kemudian terbitlah **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.433/Menhut-II/2005** tanggal 28 Nopember 2005 tentang **Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.061,80 (enam ribu enam puluh satu dan delapan puluh perseratus) Hektar** yang

Halaman 20 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di **Kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau** untuk **Usaha Budidaya Perkebunan** atas nama **PT GSM**.

- Bahwa kemudian pada tahun 2006 PT GSM menanyakan status IUP miliknya kepada Pemda Siak yang dijawab dengan **surat dari Pusat Perizinan dan Investasi kepada Direktur Utama PT. GSM Nomor: 321/INV.PPI/IX/06** tanggal 26 September 2006 Bahwa **Status Izin Usaha Perkebunan (IUP)** atas nama **PT. GSM** masih berlaku.
- Bahwa kemudian terbit **Keputusan Bupati Siak Nomor : 282/HK/KPTS/2006** tanggal 8 Desember 2006 tentang **Pemberian Izin Lokasi (IL) Untuk Keperluan Perkebunan** atas nama **PT. GSM** seluas  $\pm$  **600 Ha**.
- Bahwa **areal izin lokasi PT. GSM seluas  $\pm$ 600 Ha** tersebut terdiri dari Blok-blok kerja yang ukuran per Blohnya  $\pm$ 30 sampai 31 Ha yaitu **Blok O** 15, 16, 17, 18, 19, 20. **Blok P** 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, **Blok Q** 17 dan 18, **Blok N** 19 dan 20.
- Bahwa **PT. GSM telah mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi** yang **ditanggapi** oleh Bupati Siak sesuai dengan **Surat dari Bupati Siak kepada Direktur PT. Gelora Sawit Makmur Nomor: 310/BPT/31** tanggal 17 Januari 2017 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Perpanjangan izin Lokasi PT. Gelora Sawita Makmur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 13.50 Wib **telah terjadi kebakaran kebun** dan lahan di Kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau di **areal Izin Usaha Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) pada Blok O 16, 17, 18 dan Blok N 19 dan 20** dimana sumber apinya berada di dalam **areal PT. GSM** sebagaimana laporan masyarakat pekebun kepada saksi Asril (Asisten Agronomi PT. GSM). Dari laporan masyarakat tersebut selanjutnya saksi Asril dan saksi Zulfahri **melakukan pengecekan** lokasi kebakaran dan ternyata benar telah terjadi kebakaran **di area lahan PT GSM** kemudian **memberitahu** Bagian Humas saksi Irwandi dan dan Pimpinan Pusat saksi Nuke Wijaya melalui telepon serta kepada security saksi Mukhtar dan meminta saksi Mukhtar agar memberitahukan ke Security lainnya.
- Bahwa kemudian saksi Nuke Wijaya menyuruh saksi Asril untuk melakukan **pemadaman**, selanjutnya saksi Asril kembali ke mess kebun untuk mengambil mesin robin sebanyak satu unit dan selang hisap satu Roll serta selang buang 3 Roll, yang berboncengan sepeda motor dengan saksi Zulfahri (kerani kebun) dan sampai di area lahan PT. GSM sekitar pukul 15.00 wib selanjutnya mulai melakukan pemadaman.

Halaman 21 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim security juga menuju lokasi kebakaran dan saat tiba di tempat kejadian kebakaran, areal yang terbakar telah meluas hingga  $\pm 2$  Ha, kemudian melakukan pemadaman namun api belum padam, dikarenakan sudah malam kemudian Tim pulang ke mess karyawan.
- Bahwa pada esok harinya tanggal 20 Juli 2019 Tim Karyawan PT. GSM kembali ke areal terbakar untuk melakukan pemadaman dan menyusul bantuan dari tim pemadam dari luar GSM untuk membantu memadamkan api.
- Bahwa saksi Irwandi baru mengetahui terjadinya kebakaran tersebut adalah pada tanggal 19 Juli 2019 setelah ditelepon oleh saksi Asril dan tidak melakukan tindakan apa-apa.
- Pada tanggal 21 Juli 2019 saksi Irwandi kembali menerima telepon tentang kebakaran, kali ini yang menelepon adalah saksi Muslim dan menyuruh saksi Irwandi untuk mengecek kejadian kebakaran lahan kebun tersebut, setelah saksi Irwandi memastikan telah terjadi kebakaran, saksi Irwandi langsung menelepon Anggota Damkar Kec. Siak saksi Indra untuk membantu dan saksi Indra minta bantuan Intansi/Tim lain untuk memadamkan api.
- Bahwa tim lain yang membantu pemadaman kebakaran lahan di areal PT. GSM yaitu Tim dari Pemda Kab. Siak dan Kec. Koto Gasib, Manggala Agni dan aparat TNI, Polri, perusahaan perkebunan yang berdekatan seperti PT. Verde Azzure Nusantara (berbatasan), PT. SSL, PT. Kimia Terta Utama (bergabung sejak 1 Agustus 2019).
- Bahwa tim melakukan pemadaman dengan menarik air yang ada di kanal-kanal yang ada airnya, dan setelah seminggu jarak antara air dengan kebakaran sudah jauh sehingga dibuatlah embung air (total 8 embung) di dalam areal kebun yang dekat dengan areal lahan yang terbakar sebagai sumber air (karena sebelumnya belum ada) dengan menggunakan alat berat yang didatangkan oleh pemdakab. Siak, dan ekskavator milik PT. VAN dan juga memperdalam kanal agar airnya terisi kembali, membuat sekat bakar, bahkan pemadaman juga menggunakan helicopter water boombing.
- Bahwa kebakaran lahan tersebut berlangsung selama 39 hari yaitu sejak tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 api baru dapat dipadamkan seluruhnya baik yang ada di area PT GSM maupun area yang ada di PT WSSI karena hujan turun.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ir. Amrizal Ismail dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Propinsi Riau (Ahli yang membidangi perizinan usaha perkebunan) diperoleh data sebagai berikut :

Halaman 22 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Jumlah karyawan yang bekerja dan mengawasi areal kebun PT. WSSI seluas 5.000 Ha dan areal milik PT. GSM seluas 600 Ha adalah 12 orang.
- 2) Terdapat hamparan kosong bekas terbakar, terdapat hamparan tanaman sawit yang telah terbakar dan terdapat kanal sebagai pembatas lahan/ block tanaman.
- Bahwa sarana dan Prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan untuk areal seluas total 5.600 Ha yang ditemukan adalah:

Terdapat gudang penyimpanan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang terbuat dari papan yang beratapkan seng yang berlokasi di areal kebun PT. WSSI (bukan di areal kebun PT GSM) dan isinya antara lain :

  - 1) **Helm** pengaman sebanyak **10** buah.
  - 2) **Sabuk Perlengkapan** sebanyak **2** buah.
  - 3) **Peples** / botol minum sebanyak **3** buah.
  - 4) **Sepatu** pemadam sebanyak **10** pasang.
  - 5) **Kotak P3K** sebanyak **1** Kotak (dalam keadaan **kosong**).
  - 6) **Gepyok** / pemukul api sebanyak **13** Buah.
  - 7) **GaruTajam** sebanyak **2** Buah.
  - 8) **Garu Pacul** sebanyak **3** Buah.
  - 9) **Sekop** sebanyak **4** Buah.
  - 10) **Gergaji Mesin** / Chainsaw sebanyak **2** Buah.
  - 11) **Senter** sebanyak **1** Buah.
  - 12) **MesinPompa Air** sebanyak **3** buah.
  - 13) **Selang Hisap** sebanyak **4** Rol.
  - 14) **Selang Keluar** sebanyak **27** Rol (**3** Rol dalam keadaan **rusak**).
  - 15) **Radio genggam** sebanyak **3** buah.
- 16) BahwaTerdapat2 (dua) unit **Escavator** merek Komatsu warna kuning dan terdapat **1** (satu) unit Kendaraan **John deere** dalam keadaan **rusak**.
- 17) Bahwa terdapat **1** (satu) unit **Menara Api** / Pantau pada koordinat 0 ° 47' 26.9" N - 101 ° 51 ' 36,1" E, dalam keadaan **roboh dan rusak**.
- Bahwa di areal PT. GSM tidak terdapat sarana prasarana penanggulangan karhutla dan juga tidak terdapat gudang penyimpanan peralatan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai pendapat Ahli yang membidangi perizinan usaha perkebunan Ir. Amrizal Ismail hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar dan Lampirannya. diantaranya Misalnya : untuk setiap 500 Ha minimal 1 menara api dan satu embung air yang tidak terdapat di PT. GSM.
- Bahwa jumlah karyawan perkebunan PT. GSM (juga merangkap menjadi karyawan PT. WSSI) adalah 12 orang yang sekaligus sebagai tim regu pemadam kebakaran, padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar dan Lampirannya dalam pasal 17 ayat 2 huruf (a) disebut 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hectare dan tim pemadam kebakaran perkebunan PT. GSM belum pernah mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran lahan.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan Kegiatan Pengambilan Titik Koordinat oleh Ahli Pemetaan Wahid Thesyar Arfan, S.Hut bersama Penyidik dan Tim dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 24 Oktober 2019 ditandatangani oleh Ahli Pemetaan, Penyidik, Ahli Kerusakan Lingkungan, Ahli Puslabfor Polri, Ahli Dinas Lingkungan Hidup Prov. Riau serta saksi Asril dan Mukhtar. Pengambilan titik koordinat untuk pengambilan sampel kebakaran pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) yang di ambil adalah:
  - a) Titik 1 Blok O 18 Koordinat 101° 53' 15,9" BT dan 0° 48' 31,9" LU areal gambut yang terbakar di PT. GSM
  - b) Titik 2 Blok O 18 Koordinat 101° 53' 16,6" BT dan 0° 48' 34,3" LU areal gambut yang terbakar di PT. GSM
  - c) Titik 3 Blok O 19 Koordinat 101° 53' 16,9" BT dan 0° 48' 35,6" LU areal gambut yang tidak terbakar di PT. GSMKegiatan tersebut oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 24 Oktober 2019 ditandatangani oleh Ahli Pemetaan Wahid Thesyar Arfan, S.Hut, Penyidik, Ahli Kerusakan Lingkungan, Ahli Puslabfor Polri, Ahli Dinas Lingkungan Hidup Prov. Riau serta saksi Asril dan Mukhtar.
- Bahwa Keseluruhan titik koordinat hasil lapangan tersebut selanjutnya oleh Ahli Pemetaan di overlaykan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember

Halaman 24 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016); Peta Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi pada Kelompok Hutan Sungai Siak untuk Usaha Budidaya Perkebunan PT. GeloraSawita Makmur di Kabupaten Siak Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.433/Menhut-II/2005 tanggal 28 November 2005). Dalam pengambilan koordinat dilapangan menggunakan alat GPS Garmin tipe 78S kemudian dilakukan penelaahan dengan software ArcGIS 10.2

- Bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat yang diambil dilapangan terhadap peta kawasan hutan dengan hasil sebagai berikut :

No Titik	KoordinatGeografis		Keterangan
	BT	LU	
1	101° 52' 44,12" BT	0° 48' 5,97" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar
2	101° 52' 50,54" BT	0° 48' 6,18" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar
3	101° 53' 16,75" BT	0° 48' 6,04" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar
4	101° 53' 17,08" BT	0° 48' 32,61" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) - Pos Keamanan yang barudibongkar
5	101° 53' 17,08" BT	0° 48' 35,13" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) - BerbatasanParit
6	101° 52' 56,89" BT	0° 48' 35,24" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar
7	101° 52' 43,65" BT	0° 48' 28,92" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) - Batas PT. WSSI dengan PT. GSM
8	101° 52' 43,24" BT	0° 48' 54,24" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar
9	101° 52' 11,08" BT	0° 48' 55,52" LU	Areal Penggunaan Lain (APL) - Batas PT. WSSI denganPT. GSM Patok 51
10	101° 53' 15,9"BT	0° 48' 31,9"LU	Blok O 18 Areal Penggunaan Lain (APL) - Tidak Terbakar
11	101° 53' 16,6"BT	0° 48' 34,3"LU	Blok O 18 Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar
12	101° 53' 16,9" BT	0° 48' 35,6"LU	Blok O 19 Areal Penggunaan Lain (APL) – Terbakar

- Selanjutnya berdasarkan perhitungan ahli planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sdr. Wahid Thesyar Arfan, S.Hut. yang telah mengambil titik koordinat terluar areal terbakar, berdasarkan hasil

Halaman 25 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

overlay peta areal kerja perkebunan kelapa sawit PT. GSM terhadap peta kawasan hutan adalah sebagai berikut :

- Areal perkebunan kelapa sawit PT. GSM seluas  $\pm$  616,85 Ha, di Provinsi Riau, beradadalam Areal Penggunaan Lain (APL).
- Seluas  $\pm$  142,43 Ha merupakan areal yang terbakar.
- Areal yang terbakar adalah berada di dalam izin usaha perkebunan milik PT. GSM yang merupakan areal terbuka yang belum tertanam sawit dan ada juga areal yang telah tertanam sawit.
- Bahwa dari hasil pengambilan Sampel yang terbakar dan yang tidak terbakar sebagai pembanding dan telah diuji di labora torium Kebakaran IPB, kemudian hasilnya diperoleh dan dijelaskan oleh ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr. menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium dan dukungan data satelit, dipastikan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di lahan PT. GSM.
- Kebakaran yang terjadi selain memangsa bahan bakar yang terdapat dipermukaan yang terdiri dari daun, ranting, serasah, juga membakar gambut dengan rata-rata kedalaman sekitar 10 cm. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo M.Agr juga menganalisa hasil verifikasi lapangan dan informasi titik panas (hotspot) yang bersumber dari Terra-Aqua Modis, SNPP, NOAA20 LAPAN di lokasi areal PT. GSM diketahui bahwa kebakaran terus terjadi secara berlanjut meskipun tidak berturut-turut menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran tidak optimal dan cenderung dibiarkan. Indikasi hotspot terdeteksi pada tg.20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30 dan 31 Juli 2019, juga terdeteksi pada tgl.1,2,3,4,5,6,8,9,11,12 dan 13 Agustus 2019. Hal itu dapat difahami karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tidak memadai serta diduga ada maksud dibalik pembiaran terjadinya kebakaran tersebut.
- Berdasarkan keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan Hidup Dr. Ir. Basuki Wasis, M.S.Ahli dan tim disaksikan oleh Staf PT. GSM telah melakukan kegiatan :
  - a) Melakukan pengamatan pada tempat-tempat lahan terbakar areal PT. GSM seperti : tanah gambut terbakar, tanah gambut tidak terbakar, dan lokasi kebun sawit yang terbakar.

Halaman 26 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Mengambil sampel Barang Bukti bersama penyidik berupa : tanah gambut terbakar, tanah gambut tidak terbakar, arang, tumbuhan bawah yang tumbuh di lahan bekas terbakar, daun kelapa sawit kering akibat terbakar.

c) Mengambil titik koordinat sampel Barang Bukti.

Dan telah melakukan uji laboratorium terhadap Sampel yang terbakar dan yang tidak terbakar sebagai pembandingan dan telah diuji di laboratorium ICBB kemudian hasilnya adalah **telah terjadi dilampauinya criteria baku kerusakan lingkungan hidup.**

- Berdasarkan Keterangan **Ahli Pidana Lingkungan Hidup Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.** bahwa tindak pidana yang dilakukan: **Oleh badan usaha** berarti badan usaha sebagai pelaku, badan usaha dalam hal ini sebagai oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan tidak menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, yang ditandai dengan Badan usaha tersebut dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak membuat kebijakan/langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:
  - 1) Tidak merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
  - 2) Tidak merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
  - 3) Tidak merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
  - 4) Tidak menyediakan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
- **Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi atau pengurus badan usaha dapat dianggap sebagai kesengajaan badan usaha**, bahkan sampai kepada kesengajaan berinsyaf (sadar akan) kemungkinan atau opzetbijmogelijkheidsbewustzijn atau dolus eventualis.
- **Kesengajaan suatu organisasi dari badan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.** Dalam hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang/pihak ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan usaha. Artinya, tidak hanya tindakan

Halaman 27 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



sengaja fungsionaris pimpinan badan usaha yang dapat diatribusikan pada badan usaha, tetapi juga termasuk tindakan pegawai/karyawan rendahan.

- Kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undang-undang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa).
- Bahwa perlu juga diperhatikan apakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, apabila perusahaan melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan namun sarana prasarannya tidak memadai untuk itu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan, maka perusahaan dapat diduga melakukan perbuatan membiarkan lahannya terbakar baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau perbuatan itu dilakukan dengan kelalaian.
- Berdasarkan Keterangan **Ahli Pidana Korporasi Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn** Bahwa **PT. GSM adalah pihak yang harus paling bertanggungjawab** dengan mengingat bahwa telah patut **diduga dengan sengaja atau setidaknya dengan suatu kelalaian yang berat tidak menyediakan sarana prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan juga tidak terdapat gudang penyimpanan peralatan, termasuk tidak memberikan pelatihan yang cukup bagi para petugas yang memiliki tugas tersebut. PT. GSM dapat dikatakan telah memiliki kesalahan karena tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 239/Pid.B/LH/2020 PN Sak tanggal 22 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

*Halaman 28 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak atas nama Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) yang diwakili oleh Ho Hariaty tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Andri Bin Ujang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja untuk PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan juga bekerja untuk PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) sebagai petugas keamanan;
  - Bahwa Saksi bertugas untuk menjaga keamanan tetapi karena personil kurang Saksi juga bertugas memadamkan api;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan arahan oleh pimpinan Saksi terkait apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran;
  - Bahwa hanya 3 (tiga) orang petugas keamanan (*security*) yang pernah ikut dalam pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran;
  - Bahwa alat pemadam kebakaran milik PT. WSSI sama dengan PT. GSM di mana semua alat pemadaman tersebut di tempatkan di gudang PT.WSSI karena posko terletak di sana;
  - Bahwa Saksi menguasai cara menggunakan peralatan tersebut berdasarkan pelatihan pemadaman kebakaran tersebut;
  - Bahwa kondisi peralatan pemadaman tersebut yaitu mesin robin jumlahnya 6 (enam) unit dengan keadaan 5 (lima) unit berfungsi dan 1 (satu) unit rusak karena jebol pada saat digunakan untuk pemadaman;
  - Bahwa peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan pemadaman yaitu selang hisap, radio genggam, jonder dan 2 (dua) unit eskavator;
  - Bahwa pada saat terjadi kebakaran semua berfungsi dengan baik kecuali 2 (dua) unit eskavator dalam keadaan rusak;
  - Bahwa pada saat kejadian itu cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui umur sawit yang terbakar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kebakaran pada tahun 2015;
  - Bahwa tidak ada petugas yang melihat kejadian kebakaran lahan pada saat apinya masih kecil, Saksi mengetahui dari Asisten Agro dan pada saat itu api sudah besar sehingga Saksi tidak mengetahui di mana awalnya pada saat api masih kecil;
  - Bahwa tidak ada petugas yang bertanggung jawab pada area tertentu;

Halaman 29 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas areal lahan milik PT. WSSI dan PT. GSM;
- Bahwa untuk mencapai ke lokasi kebakaran tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security pada PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) tetapi area itu berdekatan dan satu hamparan dengan PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM);
- Bahwa lokasi PT.GSM di Buatan II Rantau Panjang di mana kejadian kebakaran terjadi pada bulan Juli 2019;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian kebakaran tersebut. Saksi mengetahuinya setelah ditelpon Saksi Muhtar yang mengatakan ada kebakaran di Blok O;
- Bahwa Blok O tersebut berada pada area PT.GSM;
- Bahwa kejadian kebakaran tersebut tepatnya pada tanggal 19 Juli 2019;
- Bahwa pada saat mengetahui kejadian kebakaran, Saksi langsung menuju lokasi kebakaran untuk memadamkan api;
- Bahwa awalnya yang terbakar adalah lahan pada area PT.GSM lalu merambat ke area PT.WSSI;
- Bahwa pada saat pemadaman dilakukan dengan peralatan pompa air dan selang air;
- Bahwa terdapat 2 (dua) menara api pada lokasi dan masih berfungsi;
- Bahwa terdapat bantuan dari Damkar, Petugas Polsek dan Brimob;
- Bahwa jumlah personil perusahaan yang ikut memadamkan api sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis luas lahan yang terbakar dan lahan yang terbakar tersebut berupa semak belukar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik PT.WSSI dan PT.GSM adalah Ho Kiarto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Muslim dan tidak mengetahui adanya peralihan tanggung jawab kepada Saudara Muslim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mukhtar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja untuk PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan juga bekerja untuk PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) sebagai petugas keamanan;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menjaga keamanan tetapi karena personil kurang Saksi juga bertugas memadamkan api;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan arahan oleh pimpinan Saksi terkait apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran;
- Bahwa hanya 3 (tiga) orang petugas keamanan (*security*) yang pernah ikut dalam pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran;

Halaman 30 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat pemadam kebakaran milik PT. WSSI sama dengan PT. GSM di mana semua alat pemadaman tersebut di tempatkan di gudang PT.WSSI karena posko terletak di sana;
- Bahwa Saksi menguasai cara menggunakan peralatan tersebut berdasarkan pelatihan pemadaman kebakaran tersebut;
- Bahwa kondisi peralatan pemadaman tersebut yaitu mesin robin jumlahnya 6 (enam) unit dengan keadaan 5 (lima) unit berfungsi dan 1 (satu) unit rusak karena jebol pada saat digunakan untuk pemadaman;
- Bahwa peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan pemadaman yaitu selang hisap, radio genggam, jonder dan 2 (dua) unit eskavator;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran semua berfungsi dengan baik kecuali 2 (dua) unit eskavator dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat kejadian itu cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur sawit yang terbakar;
- Bahwa tidak ada petugas yang melihat kejadian kebakaran lahan pada saat apinya masih kecil, Saksi mengetahui dari Asisten Agro dan pada saat itu api sudah besar sehingga Saksi tidak mengetahui di mana awalnya pada saat api masih kecil;
- Bahwa tidak ada petugas yang bertanggung jawab pada area tertentu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas areal lahan milik PT. WSSI dan PT. GSM;
- Bahwa untuk mencapai ke lokasi kebakaran tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa alat berat datang 1 (satu) hari setelah kejadian kebakaran untuk membersihkan kanal dan membuat embung;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security pada PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) tetapi area itu berdekatan dan satu hamparan dengan PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Asisten Agro yaitu saudara Asril yang menelpon Saksi pada pukul 18.00 WIB dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada anggota Saksi karena Saksi sebagai Danton di sana;
- Bahwa pada malam itu kami hanya berjaga di pos saja dan malam itu yang berjaga berjumlah 3 (tiga) orang atau 1 shift di mana pada saat sampai di lokasi kebakaran terjadi, api sudah besar;
- Bahwa api bisa dipadamkan sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa di lokasi tersebut embung air ada tetapi bentuknya berupa kananl-kanal, kemudian terdapat 2 (dua) menara api yang masih berfungsi;
- Bahwa regu pemadam dari perusahaan sejumlah 6 (enam) orang karena security merangkap sebagai pemadam;

Halaman 31 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas pemadam kebakaran pernah mendapat pelatihan pengendalian kebakaran lahan oleh Manggala Agni, tetapi tidak pernah dapat arahan dari perusahaan dalam menjalankan tugas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi awal api karena pada saat Saksi sampai di tempat kejadian apinya sudah besar dan Saksi tidak tahu awal mula apinya dari mana;
- Bahwa yang membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan di areal kebun milik PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) yaitu dari Damkar Koto Gasib, Manggala Agni, dari PT. Kimia Tirta Utama (KTU), PT. SSL, PT VAN (Verde Azzure Nusantara) dengan membawa peralatan masing masing;
- Bahwa pohon sawit yang terbakar tidak berproduksi lagi karena tidak berbuah lagi;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi kejadian, titik apinya berada di lokasi PT.GSM;
- Bahwa Saksi dan tim mengalami kesulitan memadamkan api kebakaran lahan tersebut karena peralatan yang kurang, juga kurangnya personil kebakaran hutan pada awalnya serta sumber air yang terbatas;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kebakaran juga pada tahun 2015 untuk wilayah PT.WSSI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik PT.WSSI dan PT.GSM adalah Ho Kiarto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Muslim dan tidak mengetahui adanya peralihan tanggung jawab kepada Saudara Muslim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Leonar Pakpahan, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kanit Reserse Polsek Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa areal lahan PT.GSM dan PT.WSSI adalah satu hamparan dan pemilik PT.GSM dan PT.WSSI adalah sama, sehingga kegiatan operasional kebun milik PT.WSSI sama dengan PT.GSM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen yang dimiliki PT. WSSI dan PT.GSM;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah milik PT.GSM dan PT.WSSI berupa semak belukar dan sawit yang tidak terurus serta lahan gambut;
- Bahwa pada minggu pertama kami menurunkan 3 (tiga) regu dari Polsek Koto Gasib kemudian kami meminta bantuan dari Polres Siak yang kemudian menurunkan kurang lebih 50 orang setiap harinya;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat itu dengan berkoordinasi dengan PT. Verdhe Azzure Nusantara (PT. VAN) Saksi meminjam 2 unit

Halaman 32 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eskavator untuk menggali tanah agar bisa memperluas embung agar bisa diambil airnya;

- Bahwa pada saat kejadian cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau;
- Bahwa setelah terbakarnya lahan tersebut sekitar 2 (dua) minggu terdapat banyak asap atau kabut asap sampai 1 (satu) bulan lebih di mana sebelumnya belum ada asap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ditelpon oleh Babinkamtibnas yang memberitahukan bahwa ada lahan terbakar. Setelah itu Saksi meminta kepada Babinkamtibnas untuk melakukan pengecekan lahan milik siapa yang terbakar tersebut. Setelah itu Saksi juga melakukan pengecekan ke tempat kejadian di mana Saksi melihat bahwa ada lahan yang terbakar dan setelah melakukan penyelidikan diketahui bahwa lahan tersebut milik PT. GSM yang berdekatan dengan PT. WSSI. Kemudian pihak Polsek Koto Gasib langsung menurunkan anggota untuk melakukan pemadaman;
- Bahwa pada saat Saksi datang itu kondisi api sudah besar namun setelah dilakukan pemadaman dan pendinginan sampai malam api tetapi besok paginya apinya naik lagi. Kemudian besok paginya kita berkoordinasi dengan Camat Koto Gasib dan meminta bantuan pemadaman menggunakan water bombing;
- Bahwa lama api bisa dipadamkan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, api berasal dari area PT.GSM;
- Bahwa di Kecamatan Koto Gasib sampai bulan Agustus 2019 tidak ada lahan perusahaan lain yang terbakar kecuali di PT. WSSI dan PT. GSM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Irwan Pryatna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kabid Pemadam Kebakaran di Kabupaten Siak;
  - Bahwa Saksi melihat ada orang yang memadamkan api di lokasi kebakaran tetapi Saksi tidak mengetahui apakah orang-orang itu dari pihak perusahaan atau bukan;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat orang-orang yang memadamkan 2 titik api api dengan menggunakan mesin robin;
  - Bahwa pada saat itu terdapat 4 titik api. 2 titik api sedang dipadamkan oleh masyarakat itu, Saksi bersama tim memadamkan 1 titik api dan diseberang lokasi Saksi ada pihak Manggala Agni sedang memadamkan 1 titik api. Kami juga dibantu oleh pihak BPPD, BPPD provinsi, TNI dan Polri. Jadi kami mengepung titik-titik api tersebut agar tidak meluas tetapi beberapa titik yang sudah kami padamkan bisa

Halaman 33 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup lagi karena lahan gambut. Kami hanya bisa padamkan permukaannya saja sehingga membutuhkan bantuan water bombing untuk memadamkannya;

- Bahwa waktu 1 (satu) bulan dalam memadamkan api merupakan pemadaman terlama yang pernah Saksi lakukan. Karena kondisi kering dan angin kencang;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi melihat kurang lebih 5 (lima) hektare area yang terbakar dengan jarak dari jalan raya kurang lebih setengah jam menuju lokasi yang terbakar;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan informasi bahwa ada kebun warga terbakar dari warga yang mengatakan bahwa warga tersebut sedang memadamkan api agar apinya tidak menjalar. Karena pada saat itu sudah mau magrib Saksi mengatakan kalau sudah tahu titiknya beritahukan kepada Saksi agar Saksi bisa turun membantu. Kemudian Saksi turun membawa 10.000 liter air ke dalam lokasi dan ketika Saksi masuk ke dalam area tersebut Saksi ada beberapa melihat warga yang Saksi tidak tahu siapa sedang memadamkan api dengan selang dan mesin robin. Keesokannya, Saksi datang lagi membawa mesin bertekanan tinggi dan pada saat Saksi melintas ada 2 titik api yang sedang dipadamkan oleh warga, karena titik tersebut sedang dipadamkan warga maka kami masuk lebih ke dalam lagi mencari titik api yang ada sumber airnya karena pada saat itu kanal-kanal kering lalu Saksi juga melihat disebelah Saksi Tim dari Manggala Agni juga sedang memadamkan titik api. Di dalam lokasi ada embung yang baru dibuat oleh alat berat tetapi belum bisa dipakai yang mesti menunggu beberapa jam baru bisa dipakai oleh karena itu kami pindah lagi untuk mencari titik api yang ada sumber airnya;
- Bahwa Saksi melihat kanal yang dalam tetapi karena musim kemarau airnya hanya sedikit;
- Bahwa Saksi melaporkan untuk meminta bantuan dari BPPD provinsi untuk melakukan pemadaman dari tim satgas udara lalu juga ada bantuan dari TNI, Polri, Manggala Agni, Tim Damkar Koto Gasib, Siak dan Mempura;
- Bahwa saat berada di lokasi tersebut Saksi ada melihat ada orang yang memadamkan api dengan mesin robin dan selang pada 2 titik api tetapi Saksi tidak kenal mereka siapa apakah pihak perusahaan atau bukan;
- Bahwa Saksi bersama Tim Penyidik Subdit 3 Bareskrim Polri, Ahli Kerusakan Lingkungan dari IPB, Puslabfor Bareskrim Polri, Penyidik

Halaman 34 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimsus Polda Riau, Anggota Polsek Koto Gasib, Ahli Perizinan Perkebunan Prov. Riau, Ahli Lingkungan Prov. Riau, dan disaksikan oleh pihak PT. GSM untuk melakukan pengambilan sampel tanah yang terbakar dan tidak terbakar di areal kebun PT. GSM tersebut;

- Bahwa kebakaran terjadi di areal PT. WSSI dan PT. GSM terjadi pada tanggal 19 Juli 2019 dan mulai reda tanggal 26 Agustus 2019 dan sudah ada hujan. Serta upaya yang dilakukan oleh tim damkar melakukan pemadam dengan menggunakan sarana prasarana yang dimiliki seperti mobil water supply 10.000 L dan 4.000 L, mesin pompa tohatsu serta mobil 4x4. Untuk sekat bakar dan embung air yang membuat PT. Verde Azure Nusantara (PT.VAN) atas permintaan kita untuk stock air dan mencegah supaya api tidak meluas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Elfi Syahri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Sabhara Polsek Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya sekira hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat titik api di PT. GSM yang berada di Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi jika terdapat titik api di PT. GSM tersebut, Saksi langsung menelepon Kanit Reskrim Polsek Koto Gasib lalu sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menuju ke lokasi TKP bersama dengan karyawan dari perusahaan PT. Verdhe Azzure Nusantara (PT. VAN). Selanjutnya pada saat Saksi datang ke TKP, Saksi memang melihat adanya lahan yang terbakar di wilayah PT. GSM lalu Saksi langsung berupaya untuk memadamkan api;
- Bahwa PT. Verdhe Azzure Nusantara (PT. VAN) juga ikut membantu dalam upaya pemadaman api dengan peralatan yang dimiliki oleh PT. Verdhe Azzure Nusantara (PT. VAN) tersebut dan pada saat pertama kali Saksi datang ke TKP, Saksi tidak melihat satupun karyawan atau pihak security dari PT. GSM;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi kebakaran, titik api di PT. GSM tersebut sudah mulai menyebar ke semak-semak belukar dan sudah ada asap;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GSM adalah cuaca panas, musim kemarau dan angin kencang;

Halaman 35 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang terbakar di areal perkebunan PT. GSM adalah berupa tanah yang telah ditanami pohon kelapa sawit berusia  $\pm 10$  (sepuluh) tahun dan masih produktif namun tidak terawat karena disekelilingnya banyak semak belukar;
- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Koto Gasib, kemudian Saksi diperintahkan oleh atasan untuk datang ke TKP lalu 3 (tiga) hari setelah lahan terbakar, Saksi datang lagi ke TKP bersama-sama dengan pihak perusahaan PT. WSSI yaitu Sdr. Asril namun Saksi tidak bertemu dengan pihak perusahaan dari PT. GSM;
- Bahwa Saksi bertemu dengan pihak perusahaan PT. WSSI untuk merencanakan bagaimana memadamkan api di areal perkebunan PT. GSM dan PT. WSSI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada pihak perusahaan terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi di areal perkebunan PT. GSM tersebut karena perkara ini langsung diambil alih oleh Bareskrim Polri;
- Bahwa tidak ada laporan terkait kejadian pembakaran lahan oleh masyarakat di atas lahan milik PT. GSM dan PT. WSSI tersebut, selain itu baik tahun 2018 dan tahun 2019 juga tidak ada laporan terkait warga masyarakat yang melakukan penyerobotan terhadap lahan milik PT. GSM dan PT. WSSI;
- Bahwa kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GSM terjadi pada tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi TKP Saksi melihat adanya lahan yang terbakar di areal perkebunan PT. GSM seluas  $\pm 10$  (sepuluh) Hektar, selain itu Saksi juga melihat adanya asap di areal perkebunan PT. GSM tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kegiatan pengolahan kebun di areal PT. GSM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula titik api kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GSM tersebut namun pada saat Saksi datang ke TKP, Saksi melihat titik api di sekitar lahan yang berupa sebagian kebun sawit dan sebagian lagi masih semak belukar;
- Bahwa titik api yang Saksi temukan di lokasi TKP berada di lahan PT. GSM lebih tepatnya di perbatasan antara PT. GSM dengan lahan milik Pemda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Basuki, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polda Metro Jaya dan bertugas di Penyidik Bareskrim Polri dengan jabatan sebagai Panit III Dit Tipidter Bareskrim Polri;
- Bahwa personil Anggota Kepolisian dari Bareskrim yang turun ke TKP berjumlah 8 (delapan) orang, yang mana 4 (empat) orang untuk melakukan penyelidikan di PT. GSM dan 4 (empat) orang lagi melakukan penyelidikan di PT. WSSI;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi kebakaran lahan areal perkebunan PT. GSM pada tanggal 8 Oktober 2019;
- Bahwa Tim Bareskrim melakukan pengamatan secara umum, Saksi dan Tim dari Bareskrim melihat adanya bekas lahan yang terbakar dengan ditandai oleh adanya pohon yang tumbang dan bekas-bekas kebakaran. Selanjutnya Saksi dan Tim dari Bareskrim meminta keterangan berupa data dari Polsek Koto Gasib, Polres Siak dan beberapa instansi lainnya yaitu Pemadam Kebakaran serta warga masyarakat yang mengaku sebagai security PT. GSM yang mana di areal perkebunan PT. GSM tersebut dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 benar telah terjadi kebakaran lahan. Selanjutnya Tim dari Bareskrim Polri juga melakukan pengukuran tentang perluasan wilayah area yang terbakar yang mana pada saat itu diketahui bahwa luas lahan areal perkebunan PT. GSM yang terbakar  $\pm$  100 (seratus) Hektar;
- Bahwa pihak Security PT. GSM membenarkan terjadinya kebakaran lahan dan sudah ada upaya untuk melakukan pemadaman;
- Bahwa karyawan PT. GSM dan PT. WSSI tersebut adalah sama sehingga karyawan PT. GSM juga bekerja untuk PT. WSSI dan pada saat Saksi melakukan penyelidikan terhadap kebakaran lahan yang terjadi di PT. GSM tersebut, hanya ada Sdr. Asril dan direktur yang tercantum di dalam Akta sudah mengundurkan diri yaitu Sdr. R. Marjohan Yusuf dan Sdr. Krisyanto;
- Bahwa dalam aturan yang ada telah disebutkan bahwa PT. GSM dan PT. WSSI diwajibkan untuk menjaga lahan yang diberikan kepada PT. GSM dan PT. WSSI. Namun kenyataannya pada saat Saksi melakukan penyelidikan di PT. GSM, Saksi tidak menemukan SOP terkait Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. GSM dan PT. WSSI untuk pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan sangat minim dan jumlah peralatan yang dimiliki tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;

Halaman 37 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan di lokasi TKP yaitu di areal lahan yang terbakar, areal lahan yang terbakar tersebut masih dibiarkan begitu saja;
- Bahwa pihak perusahaan PT. GSM dan PT. WSSI tidak memiliki upaya untuk memitigasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan;
- Bahwa Saksi pernah membuat laporan polisi. Adapun dengan adanya Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin Lidik/147/X/2019/Tipidter yang diberikan kepada Saksi, kemudian Saksi beserta rekan-rekan sebanyak 1 (satu) tim dari Bareskrim langsung berangkat ke TKP untuk melakukan kegiatan atas dugaan kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GSM dan PT. WSSI. Saat itu kami berhasil memperoleh keterangan dari beberapa warga sekitar dan pada saat itu di lokasi TKP juga sudah ramai, Saksi melihat bahwa lahan tersebut telah terjadi kebakaran. Selanjutnya kami mulai melakukan penyelidikan pada tanggal 8 Oktober 2019 dan pada saat melakukan penyelidikan ditemukan bekas lahan yang terbakar, hal ini terlihat dari adanya bekas ranting dan pohon-pohon yang tumbang beserta akar-akarnya. Selain itu berdasarkan informasi dari beberapa instansi setempat, Saksi dan Tim dari Bareskrim melakukan gelar perkara yang dimulai pada tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak dapat menyimpulkan apakah pohon-pohon yang tumbang beserta akar-akarnya tersebut sengaja dibakar atau adanya faktor ketidaksengajaan, yang pasti Saksi hanya melihat adanya lahan bekas terbakar;
- Bahwa luas lahan yang terbakar di areal perkebunan PT. GSM tersebut  $\pm 100$  (seratus) Hektar;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi lahan yang terbakar di areal perkebunan PT. GSM tersebut sudah tidak ada api yang menyala dan api sudah padam;
- Bahwa sarana dan prasarana untuk upaya pemadaman api yang terdapat di lokasi lahan yang terbakar di areal perkebunan PT. GSM tersebut tidak memadai dan sangat minim. Pada saat Saksi datang ke lokasi, hanya terdapat 3 (tiga) pompa, embung air juga pergerakannya sangat kurang demikian juga dengan paritnya belum berfungsi secara maksimal, menara api ada di lokasi dan pada saat Saksi melakukan pengecekan ke gudang peralatan tersebut, Saksi memperoleh informasi bahwa peralatan yang digunakan untuk memadamkan api hanya ada di gudang peralatan PT. WSSI, sedangkan PT. GSM tidak memiliki gudang peralatan dan menurut pihak perusahaan, peralatan yang dimiliki oleh PT. GSM dan PT. WSSI adalah sama (menyatu);

Halaman 38 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam gudang peralatan di areal perkebunan PT. WSSI tersebut, Saksi melihat ada pompa air, selang, dan sebagian besar peralatan-peralatan lain yang digunakan untuk memadamkan api, namun jumlahnya tidak diseimbangkan dan sebagian besar dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam gudang peralatan di areal perkebunan PT. WSSI tersebut pada saat setelah terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GSM karena pada saat terjadinya kebakaran Saksi tidak berada di TKP dan memang benar alat-alat yang telah digunakan untuk melakukan pemadaman api berada di gudang peralatan dan hanya terdapat di PT. WSSI dan gudang peralatan yang dimiliki oleh PT. WSSI adalah menyatu dengan gudang peralatan yang dimiliki oleh PT. GSM;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GSM, sekira pada tanggal 8 Oktober 2019, Tim Bareskrim melakukan observasi ke lokasi TKP dengan didampingi oleh Tim dari Polsek Koto Gasib, beberapa pihak security PT. GSM dan karyawan PT. GSM. Selanjutnya, Sdr. Asril yang merupakan karyawan PT. GSM menunjukkan batas-batas wilayah yang dimiliki oleh PT. GSM tersebut lalu Tim Bareskrim menghitung luas lahan di areal perkebunan PT. GSM yang terbakar;
- Bahwa lahan di areal perkebunan PT. GSM yang terbakar tersebut belum ditanami pohon kelapa sawit semua dan baru sebagian saja yang sudah ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa sesuai dengan hasil ukur dan pemetaan, luas lahan di areal perkebunan PT. GSM yang terbakar sekitar  $\pm 152$  Ha (seratus lima puluh dua hektar) dan luas lahan di areal perkebunan PT. WSSI yang terbakar sekitar  $\pm 110$  Ha (seratus sepuluh hektar);
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh PT. GSM tersebut belum semuanya ditanami pohon kelapa sawit dan baru sebagian saja yang ditanami pohon kelapa sawit
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 PT. GSM telah bekerja sama dengan PT. Aneka hasil Bumi (PT. AHB) yang mana PT. AHB ini diwakili oleh Sdr. Muslim;
- Bahwa PT. GSM dengan PT. AHB bekerjasama dalam hal sebatas hanya pengelolaan saja;
- Bahwa Sdr. Muslim merupakan Direktur di PT. Aneka hasil Bumi (PT. AHB);
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sdr. Asril, titik api berasal dari PT. GSM, lebih tepatnya di dekat perbatasan;

Halaman 39 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Imam Safii, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Anggota Subdit III Dirlitpidter Bareskrim Polri;
  - personil Anggota Kepolisian dari Bareskrim yang turun ke TKP berjumlah 8 (delapan) orang, yang mana 4 (empat) orang untuk melakukan penyelidikan di PT. GSM dan 4 (empat) orang lagi melakukan penyelidikan di PT. WSSI;
  - Bahwa Saksi tiba di lokasi kebakaran lahan areal perkebunan PT. GSM pada tanggal 8 Oktober 2019;
  - Bahwa Tim Bareskrim melakukan pengamatan secara umum, kami melihat adanya bekas lahan yang terbakar dengan ditandai oleh adanya pohon yang tumbang dan bekas-bekas kebakaran. Selanjutnya kami meminta keterangan berupa data dari Polsek Koto Gasib, Polres Siak dan beberapa instansi lainnya yaitu Pemadam Kebakaran serta warga masyarakat yang mengaku sebagai security PT. GSM yang mana di areal perkebunan PT. GSM tersebut dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 benar telah terjadi kebakaran lahan. Selanjutnya Tim dari Bareskrim Polri juga melakukan pengukuran tentang perluasan wilayah area yang terbakar yang mana pada saat itu diketahui bahwa luas lahan areal perkebunan PT. GSM yang terbakar  $\pm$  100 (seratus) Hektar;
  - Bahwa pihak Security PT. GSM membenarkan terjadinya kebakaran lahan dan sudah ada upaya untuk melakukan pemadaman;
  - Bahwa karyawan PT. GSM dan PT. WSSI tersebut adalah sama sehingga karyawan PT. GSM juga bekerja untuk PT. WSSI dan pada saat Saksi melakukan penyelidikan terhadap kebakaran lahan yang terjadi di PT. GSM tersebut, hanya ada Sdr. Asril dan direktur yang tercantum di dalam Akta sudah mengundurkan diri yaitu Sdr. R. Marjohan Yusuf dan Sdr. Krismanto;
  - Bahwa dalam aturan yang ada telah disebutkan bahwa PT. GSM dan PT. WSSI diwajibkan untuk menjaga lahan yang diberikan kepada PT. GSM dan PT. WSSI. Namun kenyataannya pada saat Saksi melakukan penyelidikan di PT. GSM, Saksi tidak menemukan SOP terkait Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. GSM dan PT. WSSI untuk pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan sangat minim dan jumlah

Halaman 40 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan yang dimiliki tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan di lokasi TKP yaitu di areal lahan yang terbakar, areal lahan yang terbakar tersebut masih dibiarkan begitu saja;
- Bahwa pihak perusahaan PT. GSM dan PT. WSSI tidak memiliki upaya untuk memitigasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan;
- Bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin Lidik/147/X/2019/Tipidter yang diberikan kepada Saksi, kemudian Saksi beserta rekan-rekan sebanyak 1 (satu) tim dari Bareskrim langsung berangkat ke TKP untuk melakukan kegiatan atas dugaan kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GSM dan PT. WSSI. Selanjutnya kami mulai melakukan penyelidikan pada tanggal 8 Oktober 2019 dan lokasi TKP berada di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi TKP di areal perkebunan PT. GSM, Saksi melihat adanya bekas lahan yang terbakar;
- Bahwa sarana dan prasarana untuk upaya pemadaman api yang terdapat di lokasi lahan yang terbakar di areal perkebunan PT. GSM tersebut tidak memadai dan sangat minim. Pada saat Saksi datang ke lokasi, hanya terdapat 3 (tiga) pompa, embung air juga pergerakannya sangat kurang demikian juga dengan paritnya belum berfungsi secara maksimal, menara api ada di lokasi dan pada saat Saksi melakukan pengecekan ke gudang peralatan tersebut, Saksi memperoleh informasi bahwa peralatan yang digunakan adalah milik PT. WSSI sehingga peralatan yang dimiliki oleh PT. GSM dan PT. WSSI adalah sama;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam gudang peralatan di areal perkebunan PT. WSSI tersebut, Saksi melihat ada pompa air, selang, dan sebagian besar peralatan-peralatan lain yang digunakan untuk memadamkan api, namun jumlahnya tidak diseimbangkan dan sebagian besar dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam gudang peralatan di areal perkebunan PT. WSSI tersebut pada saat setelah terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GSM karena pada saat terjadinya kebakaran Saksi tidak berada di TKP dan memang benar alat-alat yang telah digunakan untuk melakukan pemadaman api berada di gudang peralatan dan hanya terdapat di PT. WSSI dan gudang peralatan yang dimiliki oleh PT. WSSI adalah menyatu dengan gudang peralatan yang dimiliki oleh PT. GSM;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan PT. GSM, sekira pada tanggal 8 Oktober 2019, Tim Bareskrim melakukan observasi ke lokasi TKP dengan didampingi oleh Tim dari Polsek Koto

Halaman 41 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasib, beberapa pihak security PT. GSM dan karyawan PT. GSM. Selanjutnya, Sdr. Asril yang merupakan karyawan PT. GSM menunjukkan batas-batas wilayah yang dimiliki oleh PT. GSM tersebut lalu Tim Bareskrim menghitung luas lahan di areal perkebunan PT. GSM yang terbakar;

- Bahwa lahan di areal perkebunan PT. GSM yang terbakar tersebut belum ditanami pohon kelapa sawit semua dan baru sebagian saja yang sudah ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 PT. GSM telah bekerja sama dengan PT. Aneka Hasil Bumi (PT. AHB) yang mana PT. AHB ini diwakili oleh Sdr. Muslim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. GSM dengan PT. AHB bekerjasama dalam hal sebatas hanya pengelolaan saja;
- Bahwa Sdr. Muslim merupakan Direktur di PT. Aneka hasil Bumi (PT. AHB);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Irwandi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM). Jabatan Saksi adalah sebagai Humas;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Humas pada PT. WSSI dan PT. GSM adalah memfasilitasi hubungan dengan masyarakat dan instansi-instansi;
- Bahwa tugas dari bagian produksi adalah untuk melakukan rencana kegiatan pengembangan dan penanaman;
- Bahwa yang pertama mengetahui terjadinya kebakaran lahan tersebut adalah Sdr. Asril selaku Asisten Agronomi PT. WSSI;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut sudah ada tanaman sawitnya yang masih dipelihara dan masih produktif;
- Bahwa awal titik api dari kebakaran tersebut berasal dari lahan milik PT. GSM;
- Bahwa titik api dari kebakaran tersebut berasal dari lahan milik PT. GSM;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan operasional perusahaan adalah bagian produksi yaitu Sdr. Asril;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut sampai sekarang belum ada dikelola;
- Bahwa karyawan PT. WSSI juga merupakan karyawan PT. GSM karena PT. WSSI dan PT. GSM dibawah 1 kepemilikan;
- Bahwa yang bertugas untuk menyelesaikan masalah jika terjadi kebakaran adalah Direktur;
- Bahwa Saksi ada melaporkan kejadian kebakaran tersebut kepada saudara Muslim yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur lapangan

Halaman 42 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi diperintahkan oleh saudara Muslim untuk melakukan koordinasi agar dibantu oleh pihak kecamatan;

- Bahwa Direktur utama dari PT. GSM adalah Sdri. Ho Hariaty;
- Bahwa perusahaan tersebut sudah 2 (dua) kali terjadi kebakaran yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2019;
- Bahwa pihak pimpinan perusahaan tidak pernah menyampaikan kepada karyawan perusahaan apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran lahan pada perusahaan;
- Bahwa perusahaan panen setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dokumen atau SOP perusahaan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran;
- Bahwa luas area yang dimiliki oleh PT. WSSI adalah seluas 6500 hektar sedangkan luas area yang dimiliki oleh PT. GSM adalah seluas 6000 hektar;
- Bahwa kedua perusahaan tersebut berada di Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang meliputi 4 desa;
- Bahwa sampai pada tahun 2018 yang sudah ditanami sekitar sekitar 30% dari keseluruhan lahan yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa tidak ada kegiatan pengolahan lahan untuk penanaman kelapa sawit pada saat sebelum terjadinya kebakaran pada PT. WSSI dan PT. GSM;
- Bahwa perusahaan memiliki Menara pantau sebanyak 2 (dua) unit, Alat pemadam berupa mesin robin ada 5 (lima) unit, Selang kain ada 5 (lima) masing 50 (lima puluh) meter dan juga embung air;
- Bahwa sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik dan bisa digunakan pada saat kejadian kebakaran tersebut, kecuali menara api hanya 1 (satu) yang berfungsi karena yang 1 sudah roboh;
- Bahwa semua sarana dan prasana tersebut digunakan untuk PT. WSSI dan PT. GSM;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Humas oleh General Manajer;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian pengelolaan kebun sawit antara perusahaan dengan PT.AHB di mana sepengetahuan Saksi kebun sawit tersebut dikelola sendiri oleh PT.WSSI dan PT.GSM;
- Bahwa yang bertugas melaporkan hasil panen adalah saudara Asril yang langsung melaporkannya ke Jakarta tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima laporan tersebut di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung adanya penyerobotan lahan tapi Saksi ada mendengar terjadinya penyerobotan lahan oleh kelompok-kelompok tani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 43 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Desi Binti Sutopo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa Saksi tidak memahami apa saja yang harus disediakan sebagai sara dan prasarana pada PT.GSM;
  - Bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. GSM untuk pencegahan kebakaran hanya ada antara lain menara pantau sebanyak 2 (dua) unit, mesin pompa pemadam api, selang pemadam dan embung air;
  - Bahwa alamat kantor PT. Gelora Sawita Makmur adalah di Pekanbaru Jl. Teratai No. 40 Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kebakaran tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 ditelepon oleh saudara Asril (selaku asisten agronomi) kepada saudari Nuke Wijaya di kantor Pusat Jakarta;
  - Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi menghubungi saudara Muslim selaku kuasa Direksi dan menegur saudara Muslim mengapa terjadi kebakaran. Dan selanjutnya saudara Muslim mengecek kejadian tersebut, pada tanggal 21 Juli 2019 malamnya saudara Muslim mendatangi areal PT. WSSI dan PT. GSM ternyata benar telah terjadi kebakaran kemudian menurut keterangan saudara Muslim langsung menelepon Anggota Damkar Kec. Siak untuk membantu memadamkan api di lokasi areal yang terbakar;
  - Bahwa tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk pencegahan terjadinya kebakaran adalah PT. AHB karena sudah ada perjanjian untuk menyerahkan pengelolaan kebun tersebut dari PT. GSM kepada PT. AHB;
  - Bahwa perjanjian dengan PT.AHB telah dibatalkan pada bulan April 2020;
  - Bahwa hubungan PT. WSSI dan PT. GSM berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Budidaya Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit antara PT. WSSI dan PT. GSM sebagaimana Akta Notaris Nomor 2 tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris SINDIAN OSAPUTRA, S.H., M.Kn., PT. GSM menyerahkan kepada PT. WSSI pengelolaan teknis atas lahan perkebunan yang dikuasai oleh PT. GSM sesuai Izin Usaha Perkebunan (IUP) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001;
  - Bahwa PT. GSM membuat laporan secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali kegiatan Operasional secara berkala kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Siak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 44 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut :

1. Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli merupakan Guru Besar Perlindungan Hutan, di mana di dalamnya terdapat keahlian di bidang Kebakaran Hutan dan Lahan serta pejabat yang menerbitkannya adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Surat Keputusan 39477/A4.5/KP/2007 tanggal 2 April 2007;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan lapangan terhadap areal kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur dan PT. Wana Subur Sawit Indah tanggal 24 Oktober 2019;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan lapangan terhadap areal kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur tanggal 24 Oktober 2019 dengan lokasi pengambilan sampel, yaitu:
    - Plot 1, GSM 1A/B, Lahan bekas terbakar pada titik koordinat N 00° 48' 31,9", E 101° 53' 15,9", berupa:
      - a. Tanah utuh bekas terbakar;
      - b. Tanah gambut permukaan bekas terbakar;
      - c. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar;
      - d. Arang kayu bekas terbakar di permukaan;
      - e. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar;
    - Plot II, GSM 2A/B, Lahan bekas terbakar pada titik koordinat N 00° 48' 34,3", E 101° 53' 16,6" , berupa:
      - a. Tanah utuh bekas terbakar;
      - b. Tanah gambut permukaan bekas terbakar;
      - c. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar;
      - d. Arang kayu bekas terbakar di permukaan;
      - e. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar;
    - Plot 3: WSSI 3A/B Lahan bekas terbakar pada titik koordinat N 00° 48' 26,6" E 101° 52' 43,0" E, berupa:
      - a. Contoh tanah gambut komposit tidak terbakar;

Halaman 45 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- b. Contoh tanah utuh gambut tidak terbakar;
- c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit masih segar;
- d. Daun vegetasi tumbuhan bawah;
- e. Biota tanah;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi terbakar areal perkebunan kelapa sawit PT GSM serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan:
  - a. Petak yang telah terbakar adalah petak yang telah ditanami kelapa sawit, namun terdapat lahan kosong di antaranya yang kemudian terbakar.
  - b. Tampak kelapa sawit juga ikut terbakar hingga ke akarnya.
  - c. Terlihat sekali lahan bekas terbakar hampir merata di seluruh areal terbakar tersebut. Ini artinya bahwa ada pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, selain karena sarpas sangat minim dan tidak memadai, juga kebakaran yang terjadi sesungguhnya diharapkan.
  - d. Dapat difahami kemudian setelah terbakar lahan tampak bersih dan mudah dikerjakan.
  - e. *Early warning system* dan *early detection system* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang tidak jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT.GSM menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi.
  - f. Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Kebakaran seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya.



- g. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut.
- h. Data hasil analisa hotspot MODIS dan VIIRS serta Sentinel 2 menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
- Bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti yang diwajibkan dalam PP Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, dan Permentan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar merupakan bagian dari upaya sistematis dan terencana dalam pengendalian kebakaran di wilayah usahanya, sehingga indikasi terjadi kebakaran dapat diketahui jauh - jauh hari sehingga dapat diantisipasi dan bila terjadi kebakaran maka segera dapat diatasi dan mengakibatkan luas areal yang terbakar tidak meluas, dan semua sarana dan prasarana tersebut tersedia sebelum kegiatan dilaksanakan. Dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai dengan aturan main yang ada maka dapat dipastikan hal tersebut dilakukan dengan sengaja, sebab perusahaan sendiri telah mengakui bahwa lahannya sensitive terhadap kebakaran dan untuk itu mereka akan menyediakannya supaya tidak terjadi kebakaran ataupun bila terjadi maka dapat dikendalikan. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh penyidik dan ahli tanah dan kerusakan lingkungan, maka diketahui bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di PT.GSM tidak memadai baik dari jumlah maupun kualitas sesuai peraturan yang berlaku;
  - Bahwa perhitungan kerugian lingkungan menggunakan Permen LH No.07 tahun 2014 maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) adalah sebesar Rp. 52.434.271.030,00 (lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Ekologis : Rp. 11.930.629.500.
- Kerugian ekonomis : Rp. 4.550.268.182.
- Pemulihan : Rp. 34.752.920.000.
- Pengaktifan fungsi ekologis : Rp. 1.200.453.350.
- Total Kerugian Lingkungan : Rp. 52.434.271.030

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan menyatakan bahwa Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, sementara pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 4 tahun 2001 juga menyatakan bahwa Penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data

Halaman 48 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab. Sementara, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun;

- Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan oleh tim diketahui bahwa di areal PT. GSM hampir sebagian besar alat utama dalam pengendalian kebakaran tidak tersedia, bahkan pompa punggung, suntikan gambut dan selang tidak dimiliki sama sekali, selain itu kelengkapan personil dan di pusdal juga sangat minim, menara api hanya tersedia 3 dan masih butuh 5 menara lagi; demikian pula teropong hanya memiliki 1 alat dan masih perlu sekitar 9 buah lagi, dan lain-lain sesuai dengan perturan yang berlaku, seperti PP No. 4 tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib diterapkan dan disediakan sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang. Dengan tidak diterapkannya sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai dengan aturan main yang ada maka dapat dipastikan hal tersebut dilakukan dengan sengaja, sebab perusahaan sendiri telah mengakui bahwa lahannya sensitif terhadap kebakaran dan untuk itu mereka akan menyediakannya supaya tidak terjadi kebakaran ataupun bila terjadi maka dapat dikendalikan sesuai permohonan IUP mereka;

- Bahwa berdasarkan hasil analisa Laboratorium yang dilakukan terhadap Barang Bukti/ sampel berupa tanah gambut komposit terbakar, tanah gambut utuh terbakar, tanah kedalaman 4 meter, daun ranting akasia bekas terbakar, tumbuhan bawah masih segar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah dan akasia lain yang tumbuh alami (tumbuh setelah terbakar), daun akasia tidak terbakar, dan lapisan tanah permukaan gambut tidak terbakar yang diambil dari areal terbakar pada konsesi IUP kelapa sawit PT. GSM yang berada di Desa Sri Gemilang Kec. Koto Gasib Kab. Siak Prov.



Riau serta fakta yang berhasil dikumpulkan dilapangan selama investigasi dilakukan dapat dipastikan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di lahan PT.GSM. Kebakaran yang terjadi selain memangsa bahan bakar yang terdapat dipermukaan yang terdiri dari daun, ranting, serasah, juga membakar gambut dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm. Pemanasan bahan bakar di permukaan telah memanaskan gambut yang berada di bawah permukaan gambut yang terbakar tersebut. Gambut kedalaman 4 meter yang diperoleh melalui pemboran di lahan bekas terbakar memastikan bahwa ketebalan gambut adalah 4 meter yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya dijadikan areal konservasi dan tidak untuk dimanfaatkan secara komersial;

- Bahwa berdasarkan Pasal 17, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar dijelaskan:
  - Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan luas IUP-B, IUP-P atau IUP.
  - Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
    - b. 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;
    - c. 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau
    - d. 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare;
- Bahwa berdasarkan Peta sebaran hotspot di sebagian Kab. Siak Prov. Riau Tahun 2019, skala 1 : 25.000 dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK-RI yang bersumber dari satelit Terra/Aqua/SNPP/NOAA20 LAPAN periode 19 Juli – 28 Agustus 2019 di areal perkebunan kelapa sawit PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawita Makmur

Halaman 50 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka diketahui terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan yaitu:  
Hotspot • TERRA-AQUA MODIS

- Juli : 20(2 titik), 31(1 titik),
- Agustus : 2(3 titik), 5(8 titik), 11(2 titik), 12(1 titik), 21(1 titik), 26(11 titik);
- VIIRS

- Juli : 20( 6 titik), 31( 2 titik),
- Agustus : 1(2 titik), 2(7 titik), 3(5 titik), 4(5 titik), 5(5 titik), 6(1 titik), 7(1 titik) 8(6 titik), 9(1 titik), 11( 6 titik), 12( 8 titik), 13(1 titik);

- Bahwa berdasarkan Peta sebaran hotspot di sebagian Kab. Siak Prov. Riau Tahun 2019, skala 1 : 25.000 dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK-RI yang bersumber dari satelit Terra/Aqua/SNPP/NOAA20 LAPAN periode 19 Juli – 28 Agustus 2019 di areal perkebunan kelapa sawit PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawita Makmur Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka diketahui:

- Bahwa kebakaran terus terjadi secara berlanjut meskipun tidak berturut-turut menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran tidak optimal dan cenderung dibiarkan. Indikasi hotspot terdeteksi pada tanggal 20, dan 31 Juli 2019, juga terdeteksi pada tanggal 1,2,3,5,6,7, 8,9,11,12,13,21 dan 26 Agustus 2019. Hal itu dapat dipahami karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tidak memadai serta diduga ada maksud dibalik pembiaran terjadinya kebakaran tersebut. Selain itu hotspot juga banyak terdeteksi pada tahun 2013, 2014, dan 2015;
- Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. GSM nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak ada,

Halaman 51 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP No.4 tahun 2001, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010, Permentan No. 05/Permentan/KB.410/1/2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

- Akibat dari tidak diterapkannya sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT WSSI tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil verifikasi lapangan dilakukan tim dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan;
- Bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran di areal konsesi IUP PT. GSM adalah dilepaskannya emisi gas rumah kaca saat kebakaran berlangsung sehingga menimbulkan asap yang mengganggu keseimbangan ekologis di wilayah terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT. GSM adalah 320,47 ton C; 112,16 ton CO<sub>2</sub>; 1,17 ton CH<sub>4</sub>; 0,516 ton NO<sub>x</sub>; 1,436 ton NH<sub>3</sub>; 1,19 ton O<sub>3</sub> dan 20,75 ton CO serta 24,92 ton Total Bahan Partikel, Selain itu akibat panas yang terjadi di permukaan lahan gambut yang makin meningkat mengakibatkan lapisan gambut terbakar rata-rata 10 cm yang tidak akan mungkin kembali seperti sediakala;
- Bahwa berdasarkan berita acara mendatangi TKP dan pengecekan sarpras pengendalian karhutla di areal PT. WSSI dan PT. GSM serta Laporan hasil Perjalanan Dinas yang dibuat oleh IR. AMRIZAL ISMAIL (Ahli Perizinan Perkebunan) tersebut, diketahui bahwa di areal PT GSM terdapat: mesin pompa air ada 3 (tiga) buah, selang hisap sebanyak ada 4 (empat) rol, selang keluar ada 27 rol (3 rol dalam keadaan rusak), 2 unit escavator merk komatsu dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit kendaraan berat zonder dalam keadaan rusak dan 1 (satu) menara api/menara pantau dalam keadaan roboh dan rusak; terbakar tidak terdapat menara pengawas api, pompa air hanya ada 3 (tiga) unit, tidak terdapat satgas pengendalian kebakaran dan regu damkar, tidak menerapkan deteksi dini kebakaran;

Halaman 52 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- Bahwa berdasarkan Permentan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib diterapkan dan sediakan di PT.GSM sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M. Si., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang Ilmu Tanah Hutan, Kesuburan Tanah Hutan, Kualitas Tempat Tumbuh, Konservasi Tanah dan Air, Manajemen Lahan Hutan, ekologi hutan, Ekologi Restorasi, Dasar Reklamasi Lahan Bekas Tambang, Pengaruh Hutan dan Pengelolaan Nutrisi Hutan serta ilmu yang hubungannya dengan kehutanan dan lingkungan;
- Bahwa Ahli pernah turun ke lapangan di lokasi terjadinya kebakaran pada PT. GSM tanggal 24 oktober 2019;
- Bahwa cara untuk membuktikan terjadinya kerusakan tanah dan lingkungan yaitu melalui analisa kerusakan tanah lingkungan di lokasi yang terbakar dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan berdasarkan hasil data laboratorium. Metode yang dilakukan didalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling*;
- Bahwa standar baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang Ahli pakai sebagai acuan atas sampel yang telah diambil oleh Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri di areal PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) adalah berdasarkan PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan;
- Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan pada lahan gambut yang terbakar adapun rinciannya sebagai berikut:
  - a. Jenis tanah di lokasi penelitian PT Gelora Sawit Makmur yang terbakar adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ( $pH < 4$ ), dan status kesuburan sangat rendah. Pembangunan kanal menyebabkan air pada lokasi akan keluar dari tanah gambut melalui kanal atau sungai. Hal

Halaman 53 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





tersebut menyebabkan tanah gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat irreversible (Wasis 2018, Saharjo dan Wasis 2019; Wasis et al, 2019);

- b. Pada lokasi Blok O 18 kordinat N 00o 48' 31,9" E 101o 53' 15,9" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT Gelora Sawita Makmur terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 42 cm, 36 cm, 60 cm dan 250cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar diameter 51 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001);
- c. Pada lokasi Blok O 18 kordinat N 00o 48' 34,3" E 101o 53' 16,6" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT Gelora Sawita Makmur terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm;
- d. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 50 cm, 52 cm, 42 cm, 40 cm, dan 14 14 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar dengan diameter 51 cm, 33 cm, 62 cm dan 70 cm. Tinggi muka air sebesar 60-80 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001);
- e. Pada lokasi Blok O 19 ditemukan tanah gambut tidak terbakar kordinat N 00o 48' 35,6" E 101o 53' 16,9". Pada lahan gambut tidak terbakar ditemukan tumbuhan bawah seperti purun, pakis, rumput, alang alang, rumput, kelakai, dan lainnya serta biota tanah (binatang tanah) seperti kumbang, laba-laba, semut, jangkrik, rayap, belalang dan lainnya. Ditemukan tanaman kelapa sawit dengan diameter 80 cm dan 90 cm.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengetahui kerusakan tanah yang terjadi maka dilakukan analisa tanah gambut yang terbakar dan tanah gambut tidak terbakar di laboratorium;

- Bahwa berdasarkan analisa laboratorium memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan adapun rinciannya sebagai berikut:
  - a) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,86 (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (7,06), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (6,87) (PP Nomor 4 tahun 2001);
  - b) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 56,14 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (32,82 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (35,86 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);
  - c) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 82,71 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada Kode 1910.07049/GSM T1A (44,21 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (37,36 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);
  - d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bulk density (bobot isi) meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bulk density tanah sebesar 0,53 gram/cm<sup>3</sup> (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun bulk density tanah yang

Halaman 55 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07053/GSM F2A (0,54 gram/cm<sup>3</sup>). (PP Nomor 4 tahun 2001);

e) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah (ruang pori total) menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 67,68 % (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07053/GSM F2A (66,87 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Hasil analisa Laboratorium ICBB terlampir;

- Bahwa tanah gambut merupakan tanah secara alami tergenang air sehingga pembukaan lahan gambut untuk perkebunan melalui pembuatan kanal akan berbahaya terhadap kelestarian tanah gambut. Pembuatan kanal akan menyebabkan subsiden tanah gambut jika tidak dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku. Pembukaan lahan gambut untuk perkebunan melalui pembukaan kanal akan berbahaya terhadap kelestarian tanah gambut adalah memanfaatkan lahan ekosistem gambut (hutan rawa gambut) yang secara umum tergenang menjadi lahan kebun kelapa sawit yang tidak tergenang air (daratan), teknik yang dilakukan adalah membangun kanal untuk menurunkan genangan airnya di mana berdasarkan peraturanya tinggi muka air yang diperbolehkan < 40 cm. Jika tinggi muka air gambut > 40 cm akan menyebabkan gambut menjadi kering dan akan mudah terbakar. Hal ini sesuai dengan peraturan PP Nomor 57 tahun 2016;
- Bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran pada area PT. GSM adalah yaitu terjadinya kerusakan tanah berupa subsiden tanah gambut, matinya flora dan fauna tanah, rusaknya sistem tata air dan rusaknya ekosistem dan habit makhluk hidup. Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan analisis laboratorium memang benar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal kebun kelapa sawit PT. GSM Desa Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Halaman 56 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- Bahwa berdasarkan kebakaran lahan di lokasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT Gelora Sawita Makmur Desa Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
- c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
- d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, kadar air, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

3. Ahli Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan ahli dalam perkara pidana termasuk pidana korporasi;
- Bahwa Tindak Pidana Korporasi adalah Tindak Pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai adresat atau subjek hukumnya. Adapun pengertian Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar perintah yang telah melarang perbuatan tersebut (perbuatan tersebut bersifat melawan hukum), yang mana ada ancaman sanksi atas perbuatan yang melanggar larangan tersebut, dan perbuatan tersebut memenuhi unsur delik, serta merupakan perbuatan tercela, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tindak Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah Tindak Pidana yang dilakukan korporasi

Halaman 57 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



dalam bidang lingkungan hidup yang melanggar ketentuan pidana maupun larangan dalam UUPPLH. Adapun Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana yang dilakukan korporasi atau korporasi sebagai adresat, secara jelas dimulai dari Pasal 116 sampai dengan Pasal 120, yang mana korporasi disebut dengan istilah badan usaha. Dalam UU PPLH tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan badan usaha, dan berdasarkan pengetahuan Ahli pula, tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mendefinisikannya. Namun, dengan menggunakan interpretasi gramatikal, badan usaha dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang dibentuk oleh manusia atau badan usaha lainnya untuk menjalankan suatu usaha tertentu, yang salah satunya dengan motif ekonomis atau mendapatkan keuntungan;

- Bahwa perusahaan sebagai suatu badan usaha, secara garis besar di Indonesia ada 3 bentuk badan usaha, yaitu: Pertama, perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh perseorangan saja. Kedua, badan usaha atau persekutuan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang secara bekerja sama, namun tidak berbentuk badan hukum. Ketiga, badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang secara umum dapat dikatakan bahwa badan usaha yang berbentuk badan hukum yaitu suatu badan usaha yang memiliki sifat-sifat, syarat, ciri-ciri, atau karakteristik tertentu sebagai badan hukum. Bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40/2007 serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT);
- Bahwa Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, termasuk dalam kualifikasi korporasi. Dalam konteks Indonesia, yang dimaksud oleh definisi ini adalah korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, karena beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia menggunakan istilah korporasi baik untuk menyebut badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Misalnya korporasi

Halaman 58 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





dalam rezim Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan definisi korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang mana definisi ini dapat ditemukan setidaknya dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Angka 10 tentang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dipertegas pula Romli dan Kodrat bahwa dalam perundang-undangan pidana atau perundang-undangan yang memiliki ketentuan pidana, korporasi dikualifikasikan sebagai subjek hukum dan termasuk dalam definisi “setiap orang”, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Hal ini hampir sama dengan perkembangan dalam sistem hukum *common law* (khususnya di Amerika Serikat), pemberian ketentuan umum dan ketentuan pidana dalam undang-undang, mempersamakan antara istilah orang dengan korporasi, hal ini dikarenakan dalam tataran praktik, kebanyakan pengadilan, menginterpretasikan istilah “orang”, adalah termasuk korporasi di dalamnya. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan hukum pidana pada aliran hukum pidana modern, bahwa maksud dari hukum pidana kini bukan hanya untuk melindungi individu saja (sebagaimana aliran hukum pidana klasik), tapi sudah berorientasi untuk melindungi masyarakat. Tegasnya, perlindungan masyarakat dari kejahatan, baik yang dilakukan individu maupun suatu korporasi. Dalam konteks hukum pidana, korporasi tersebut tidak harus berbadan hukum (Perseroan merupakan korporasi berbadan hukum), tetapi juga meliputi korporasi bukan badan hukum. Hal ini telah diatur sejak Perang Dunia kedua, bahwa tanggung jawab pidana langsung dari korporasi dianut juga. Secara kumulatif korporasi dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Bahkan di Belanda, korporasi sudah menjadi subjek hukum dalam hukum pidana sejak 1 September 1976. Hal ini juga didasarkan pada adanya fakta-fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya, dan di sisi lain terkadang hal itu merugikan masyarakat. Bila melihat *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda),

Halaman 59 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



pada Pasal 51 ayat (2), bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, maka penuntutan pidana jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap: 1) badan hukum; atau 2) terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu; atau 3) badan hukum dan pemimpin/pemberi perintah untuk melakukan perbuatan terlarang itu secara bersama-sama. Pendapat Muladi dan Dwidja Priyatno yang mengikuti perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana, mengemukakan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi: Pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Kedua, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Perbuatan Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Kriteria Perbuatan Dalam Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi pada Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 028/A/JA/09/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi):

- 1) Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
- 2) Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
- 3) Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau;
- 4) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut undang-undang.

Halaman 60 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- Bahwa pada tataran doktrin yang berkembang di Negara maju dan menganut paham anglo saxon, ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas dan banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korporasi, yaitu:
  - Pertama, doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*), yaitu pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dengan demikian, kesalahan menjadi tidak perlu untuk dibuktikan. Teori ini kerap kali juga disebut dengan *absolute liability*. Namun, Muladi dan Diah Sulistyani membedakan antara kedua teori ini, di mana teori *absolute liability* yang dibutuhkan adalah pembuktian unsur “a beyond reasonable doubt” untuk dapat membuktikan bahwa orang yang diduga sebagai pelaku perbuatan tersebut telah melakukan perbuatan ilegal, dan unsur *negligent* tidak diperhitungkan. Sedangkan teori *strict liability*, selain harus dibuktikan “a beyond reasonable doubt”, maka harus dibuktikan pula perbuatan yang diragukan (*the impugned act*).
  - Kedua, doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi sebagai ‘agen’ perbuatan dari korporasi tersebut. Doktrin ini bertolak dari doktrin *respondeat superior theory*, yang berdasarkan pada *employment principle* dan *the delegation principle*. Dalam konteks teori ini, maka jika suatu korporasi tersebut mendapatkan keuntungan dari unsur manusiawi yang ada pada mereka, korporasi tersebut juga (dapat) menanggung beban yang timbul dari kejahatan yang dilakukan manusia tersebut, bukan hanya atas dasar bahwa manusia tersebut bertindak untuk dan atas nama korporasi, akan tetapi korporasi tersebut dapat dianggap bertindak memang sebagai suatu korporasi, tegasnya, perbuatan dari seorang bawahan/subordinate dari korporasi akan dikaitkan dengan korporasi, atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila

Halaman 61 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



pegawai melakukan kejahatan tersebut adalah dalam rangka menjalankan pekerjaannya atas nama korporasi.

- Ketiga, teori identifikasi (*direct corporate criminal liability*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung, di mana perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri (mempersamakan antara korporasi dengan manusia dari korporasi tersebut). Jadi, perbuatan/kesalahan senior officer diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Pejabat senior yang dimaksud di sini adalah *who constitute its directing mind*, yaitu individu-individu dalam korporasi yang berkedudukan sebagai pejabat atau pegawai yang memiliki tingkatan sebagai manager, yang dalam melakukan tugasnya tidak bergantung pada perintah atau arahan atasan yang lain dalam organisasi korporasi tersebut. Michael J. Allen terkait teori ini menyatakan: *"The corporation will only be liable where the person identified with it was acting within the scope of his office; it will not be liable for acts which he did in his personal capacity"*, bahwa korporasi hanya bertanggung jawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya, dan korporasi tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang korporasi namun dalam kapasitas pribadinya. Dengan berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori identifikasi, untuk mempertanggungjawabkan korporasi harus dengan adanya 2 elemen, yaitu adanya orang yang diidentifikasi dengan korporasi dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus berada dalam lingkup jabatannya. Prinsipnya, korporasi hanya menjadi bertanggung jawab ketika pengadilan memutuskan bahwa mereka yang mengelola atau mengendalikan urusan perusahaan tersebut dapat dianggap sebagai perwujudan perusahaan.
- Keempat, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri. karena

Halaman 62 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



semua perbuatan dan semua unsur sikap batin dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja. Teori ini memberikan kemungkinan kesalahan dari sejumlah orang, diatribusikan kepada korporasi, sehingga kemudian korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

- Kelima, ajaran *corporate culture model* atau model budaya kerja. Ajaran ini memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan. Teori ini dikenal juga dengan teori budaya korporasi (*Company Culture Theory*), yaitu korporasi dapat dipertanggungjawabkan dengan cara melihat prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya, yang berarti kesalahan korporasi diukur dari struktur/kerangka pengambilan keputusan internal dari korporasi tersebut. Teori ini juga sering disebut dengan teori atau model sistem atau model organisasi (*organisational or systems model*).
- Keenam, teori delegasi (*delegation theory*), yaitu teori yang berkembang di Kanada yang diakibatkan berkembangnya korporasi modern dan besar serta di dalamnya terdiri lebih dari satu *corporate centre* pengambil keputusan atas dasar delegasi wewenang yang diberikan oleh *board of directors* yang juga merupakan cerminan directing mind korporasi. Menurut teori ini, alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah apabila ada pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari direksi korporasi kepada pegawai korporasi untuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama korporasi, dan tentunya dengan tidak melampaui kuasa yang diberikan dalam delegasi tersebut. Teori ini dapat menjadi jalan keluar apabila korporasi tersebut sangat besar dengan pusat-pusat pengambilan keputusan yang fragmented, sehingga kemudian lingkaran individu yang dapat dipertanggungjawabkan diperluas dan mencakup pula gabungan para *board of directors*, *managing director*, *the superintendent*, manager, dan bahkan

Halaman 63 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





setiap orang yang memperoleh delegasi dari *board of directors* untuk melaksanakan kewenangan korporasi. Adapun perihal kesalahannya, akan dilekatkan kepada orang-orang yang memegang lisensi atau orang yang dapat memberikan delegasi tersebut. Teori ini merupakan jalan tengah antara teori identifikasi dengan teori *vicarious liability* yang sifatnya sangat luas. Hal tersebut dikarenakan konsep dalam teori ini menganggap bahwa perbuatan dari gabungan pejabat korporasi merupakan perbuatan korporasi itu sendiri, dengan mengingat bahwa terkadang korporasi memiliki lebih dari satu *directing mind*, di samping *corporate centre*, dan didasarkan adanya delegasi wewenang atau sub-delegasi wewenang dari pusat korporasi atas dasar prinsip desentralisasi.

Dari teori-teori tersebut, terlihat jelas bahwa selain pembedanaan korporasi itu bergantung pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti UU TIPIKOR, UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan lain-lain, tapi juga berpegang pada doktrin yang diajarkan oleh para ahli-ahli hukum;

- Bahwa Direksi yang berisikan direktur atau anggota Direksi adalah sebagai organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Untuk itu tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan terbaik Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Sedangkan kewajiban anggota Direksi adalah antara lain membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, membuat Laporan Tahunan dan dokumen keuangan, memelihara seluruh daftar, Risalah dan dokumen keuangan. Adapun kewenangan Direksi adalah mengurus atau melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan;
- Bahwa menurut Ahli PERMA nomor 13 tahun 2016 sebagai panduan bagi Hakim untuk memeriksa kasus-kasus seperti ini untuk

Halaman 64 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



menilai apakah korporasi tersebut pantas untuk diminta pertanggung jawaban pidana. Pertama jika kejahatan tersebut memberi manfaat atau keuntungan maupun dapat memenuhi kepentingan korporasi. Kedua jika korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ketiga jika korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar tidak terjadinya tindak pidana maupun dampaknya;

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- 1) Badan usaha; dan/atau
- 2) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana

tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut."

Pasal 116 ayat (2) yang berbunyi : "Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

- Bahwa dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, harus diketahui dulu apakah tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Jika memang hanya untuk badan usaha, maka hanya badan usaha sajalah yang dipertanggungjawabkan. Namun, jika kemudian dapat dibuktikan bahwa apa yang dilakukan tersebut juga "dinikmati" hasilnya atau setidaknya memang "disengaja" oleh orang-orang yang merupakan "pengurus" organ perusahaan, maka terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dan/atau, apabila tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, maka yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pemberi perintah

Halaman 65 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

4. Ahli Ir. Amrizal Ismail, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa aturan atau perundang undangan yang mengatur tentang perkebunan yaitu :
    1. Undang Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
    2. Keputusan menteri pertanian nomor 357 / Kpts / HK-350 / 5 / 2002 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan.;
    3. Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 / Permentan / OT.140 / 2 / 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan telah direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
    4. Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2008 tentang penilaian usaha perkebunan.
    5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 / Permentan / PL.110 / 2 / 2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit.
    6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 47 / Prementan / OT.140 / 4 / 2014 Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun.
    7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
  - Bahwa Pasal 47 Undang Undang RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 17 Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 3 Ayat ( 1 ) Jo Pasal 6 Jo Pasal 9 Ayat ( 1 ) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 26/ Permentan/ O.T.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Jo Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan telah direvisi dengan Permentan mengatur luasan yang wajib mempunyai Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebun adalah luasannya lebih dari 25 Ha;

Halaman 66 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pasal 47 Undang Undang RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 17 Undang No. 18 Tahun 2004 bahwa ada penentuan luasan Minimum yang diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Perkebunan ditentukan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/ Permentan/ O.T.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, bila luasan lahan perkebunannya di atas 25 Ha, maka Pelaku Usaha berkewajiban memiliki Izin Usaha Perkebunan. Pasal 6 Ayat ( 1 ) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat ( 1 ) dan Jo Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/ Permentan/ O.T.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan luasan yang wajib mempunyai Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebun adalah luasannya lebih dari 25 Ha, maka Pelaku Usaha Wajib Memiliki Izin Usaha Perkebunan;
- Bahwa Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26 / Permentan/ O.T.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan luasan perkebunan sawit diatas 25 Ha, yang tidak memiliki Unit Pengolahan hasil perkebunan, pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya ( IUP- B ). Sementara bagi pelaku usaha yang memiliki unit Pengolahan hasil perkebunan maka Pelaku Usaha Wajib Memiliki Izin Usaha Perkebunan Pengolahan ( IUP-P );
- Bahwa Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu Akte perusahaan dan perubahannya terakhir / Profil perusahaan, Nomor Wajib Pajak, Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata ruang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota ( Untuk IUP-B dari Gubernur), Rekomendasi kesesuaian dengan renacana Makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur ( Untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota), Izin Lokasi dari Bupati / walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan ( Apabila areal berasal

Halaman 67 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kawasan Hutan), Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan, Hasil Dokumen berupa AMDAL, UKL DAN UPL atau izin lingkungan Dari Bupati / Walikota, Pernyataan memiliki Sarana, Pra Sarana dan sistim melakukan pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT), Pernyataan kesanggupan kesanggupan memiliki sarana, Pra sarana dan sistim untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran, Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi Renacana Kerja, Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan, surat pernyataan belum menguasai lahan maksimal;

- Bahwa Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, luasan perkebunan sampai dengan 100.000 Ha maka syarat syarat yang dipenuhi yaitu Akte perusahaan dan perubahannya terakhir / profil perusahaan, Nomor Wajib Pajak, Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuai dengan Rencana Tatauang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota (Untuk IUP-B dari Gubernur), Rekomendasi kesesuaian dengan renacana Makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur ( Untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota), Izin Lokasi dari Bupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, Pertimbangan tekhnis ketersediaan lahan dari isntansi kehutanan ( Apabila areal berasal dari Kawasan Hutan), Jaminan Pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/ walikota, Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan dan unit pengolahan, Hasil Dokumen berupa AMDAL, UKL DAN UPL / Izin lingkungan dari Walikota atau bupati, Pernyataan dari Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum, Pernyataan memiliki Sarana, Pra Sarana dan sistim melakukan pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan ( OPT ), Pernyataan kesanggupan kesanggupan memiliki sarana, Pra sarana dan sistim untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran, Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi Rencana Kerja, Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan, surat pernyataan belum menguasai lahan maksimal;
- Bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan

Halaman 68 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.

- Bahwa yang berwenang menerbitkan IUP, IUP-B, atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota dan IUP, IUP-B, atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- Bahwa PT. GSM memiliki izin usaha perkebunan terkait kegiatan perkebunan yang dilakukannya di Kabupaten Siak Propinsi Riau berupa Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 587 / Kpts / HK.350 / Dj. Bun / VII / 2001 Tanggal 26 Juli 2001 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. GSM;
- Bahwa yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas kegiatan perkebunan di Propinsi Riau adalah oleh Bidang Pengembangan Usaha perkebunan Dinas Perkebunan Riau;
- Bahwa pembukaan lahan perkebunan tidak dapat dilakukan dengan cara bakar sebagaimana telah diatur Pasal 23 Huruf K 21 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dinyatakan kesanggupan oleh pemohon, di antaranya "Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pada Pasal 56 ayat (1) bahwa " setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar ". Jadi jelas bahwa tidak dibenarkan membuka lahan dengan cara membakar dan tidak ada celah sedikitpun pada Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut membuka lahan dengan skala luasan berapapun dibolehkan dengan cara membakar;
- Bahwa PT. GSM telah memiliki Izin Usaha Perkebunan sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan maka Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Halaman 69 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.05/permentan/KB.410/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar juga menjadi kewajibannya sebagai perusahaan, harus mentaati ketentuan IUP sebagai berikut pada poin (8) membuka lahan tanpa bakar, sehingga harus memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk pembukaan dan/atau pengelolaan lahan sendiri, sesuai dengan Pasal 12 Pelaku Usaha Perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan;

- Bahwa Ahli menerangkan untuk kejadian kebakaran yang terjadi di lahan PT. GSM ahli tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pembakaran pada lahan tersebut, namun Ahli menerangkan bahwa dengan terjadinya kebakaran pada areal perizinan PT. Gelora Sawita Makmur tersebut merupakan tanggung jawab berada pada pemegang izin yaitu PT. Gelora Sawita Makmur berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 Tanggal 26 Juli 2001 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN PT. GELOLA SAWITA MAKMUR;  
Dan juga terkait kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan harus mengacu atau berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar
- Bahwa terkait kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan harus mengacu atau berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, maka dari hasil pengamatan dan pengecekan, Ahli menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sarana dan Prasarana yang terkait Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) tidak memadai dan tidak sesuai dengan keketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Halaman 70 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) tidak ada memiliki embung atau tempat penampungan air sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Dan hanya memiliki Sistem jaringan kanal/parit adalah; Kanal Primer (*Maid Road*), Kanal Sekunder (*Secondary Road*) dan Kanal Isolasi (*Boundary Road*);
- 3) PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten SiakPropinsi Riau tidak memiliki dokumen RKPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak);
- 4) PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) belum melaporkan kesiagaan Sistem, Sarana dan Prasara Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan ke Dinas TPHBUN Propinsi Riau;
- 5) PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07 / Permentan / OT.140 / 2 / 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
- Bahwa dengan terjadinya kebakaran di dalam perizinan perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) merupakan tanggung jawab dari pemegang izin. Ada beberapa alasan kenapa pemegang izin harus bertanggung jawab yaitu berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
- Bahwa yang memiliki kewajiban untuk memenuhi dan menyediakan sarana dan prasarana kebakaran berdasarkan ketentuan perundangan adalah PT. GSM selaku pemegang IUP sesuai dengan Permentan Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada Lampiran IX yang berbunyi PT. GSM wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
  - (1) Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

Halaman 71 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Gelora Sawita Makmur setelah memperoleh izin Usaha Perkebunan termuat dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur ada diterangkan pada Diktum KEDUA bahwa Mewajibkan Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mentaati ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menyelesaikan Hak atas tanah selambat – lambatnya 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak IUP dikeluarkan;
  - b. Melaksanakan pembangunan tanaman paling lambat pada tahun ke empat terhitung sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan (IUP);
  - c. Melaksanakan pembangunan usaha Industri perkebunan setelah pelaksanaan tanaman mencapai 50% dari kapasitas pabrik (kelapa sawit);
  - d. Mengelola Usaha budi daya tanaman perkebunan secara professional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
  - e. Mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan;
  - f. Melaksanakan AMDAL atau UKL/UPL;
  - g. Melaksanakan Kemitraan dengan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang diwujudkan dengan pembentukan Perusahaan patungan sesuai dengan Pengembangan yang diterapkan;
  - h. Membuka lahan tanpa bakar;
  - i. Membuat studi kelayakan;
  - j. Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan jenis tanaman atau perluasan usaha industry melebihi 30% dari kapasitas Izin;
  - k. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap semester;
- Bahwa pelaku usaha perkebunan melakukan pengalihan hak pengelolaan dengan pihak lain, harus sesuai dengan pelaku usaha perkebunan yang tertera di IUP yang diterbitkan. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.433/Menhut-II/2005 tanggal 28 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.061,80 (enam ribu enam puluh satu dan delapan puluh perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Gelora Sawit Makmur pada poin ke 9 (sembilan)

*Halaman 72 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak*



disebutkan bahwa PT. Gelora Sawita Makmur dilarang mengalihkan hak pengelolaan kawasan hutan seluas 6.016,80 Hektar tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan maka apabila terjadi permasalahan hukum di atas lahan yang diperjanjikan maka yang bertanggung jawab pidananya adalah pemegang IUP tersebut dan Sejauh IUP belum ada perubahan maka yang bertanggung jawab terkait pidana tetap pemegang IUP tersebut;

- Bahwa Sarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, tepatnya pada Pasal 25 yang berbunyi “Sarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. peralatan pemadaman;
- b. pengolahan data dan komunikasi;
- c. sarana transportasi; dan
- d. alat pendukung lainnya

Terkait jenis dan jumlah peralatan tersebut ada dituangkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Pada Pasal 30 ayat (1) dan (2) serta sesuai dengan lampiran IV (Spesifikasi Menara Pemantau Api) dan V (Jumlah minimal perlengkapan untuk satu regu/inti), hal tersebut menurut Ahli adalah syarat minimal yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha untuk Pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di areal Perusahaan;

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pengecekan terkait Sarana dan Prasarana Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) dan juga terkait hal – hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) dan menemukan fakta – fakta di lapangan sebagai berikut:

- Bahwa saat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara yang saat itu didampingi oleh Penyidik dari Tipidter Mabes Polri,

Halaman 73 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





penyidik dari Ditreskrimsus Polda Riau dan Anggota Polri Polres Koto Gasib serta didampingi oleh PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) maka ditemukan hamparan lahan kosong bekas terbakar, terdapat hampar tanaman kelapa sawit yang tidak terawat dengan baik yang telah terbakar dan adanya kanal pembatas lahan / blok tanaman;

- Terdapat gudang penyimpanan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan kebun milik PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) yang terbuat dari papan yang beratapkan seng;
- Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang terdapat dalam gudang tersebut adalah sebagai berikut :
  - Helm pengaman sebanyak 10 buah.
  - Sabuk Perlengkapan sebanyak 2 buah.
  - Peples / botol minum sebanyak 3 buah.
  - Sepatu pemadam sebanyak 10 pasang.
  - Peralatan Kotak P3K sebanyak 1 kotak (dalam keadaan kosong).
  - Gepyok / Pemukul api sebanyak 13 buah.
  - Garu tajam sebanyak 2 buah
  - Garu pacul sebanyak 3 buah.
  - Sekop sebanyak 4 buah.
  - Gergaji Mesin / Chansaw sebanyak 2 buah.
  - Senter sebanyak 1 buah.
  - Mesin pompa air sebanyak 3 buah.
  - Selang Hisap sebanyak 4 Rol.
  - Selang keluar sebanyak 27 Rol (3 Rol dalam Keadaan Rusak).
  - Radio Genggam sebanyak 3 buah.
- Di sekitar gudang tempat penyimpanan sarana dan prasana tersebut ada terdapat 2 (dua) unit escavator merek komatsu warna kuning dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit kendaraan John deere dalam keadaan rusak;
- Terdapat 1 (satu) menara api / pantau pada koordinat 0 0 47' 26.9" N – 101 0 51' 36,1" E, yang terbuat dari kayu dalam keadaan roboh dan Sudah rusak;
- PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) hanya memiliki 8 (delapan) orang petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa terhadap Surat perjanjian antara PT GSM dengan PT Aneka Hasil Bumi merupakan perjanjian hanya kepentingan antar pihak sedangkan Yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran



lahan dan kebun diareal PT. GSM adalah perusahaan yang tercantum dalam IUP tersebut yaitu PT. GSM;

- Bahwa Ahli tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pembakaran pada lahan tersebut;
- Bahwa izin usaha perkebunan bisa dicabut oleh pemberi izin dengan memperhatikan beberapa kriteria sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terkait dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) diketahui sebagai berikut:

- PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau tidak memiliki dokumennya RKPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak);
- PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) belum melaporkan kesiagaan Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan ke Dinas TPHBUN Prop.Riau;
- PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Suparji, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli merupakan ahli bidang tindak pidana korporasi;
  - Bahwa konsep pertanggungjawaban mutlak pada perkara lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi adalah jika unsur-unsur pidana dari perkara tersebut telah terpenuhi dalam proses persidangan;
  - Bahwa konsep itu sering diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan. pertanggungjawaban pengganti (Vicarious liability) sering diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Pertanggungjawaban tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain apabila dilakukan perusahaan tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tidak dapat dialihkan atas dasar adanya perjanjian yang adalah ranah hukum perdata;
- Bahwa hukum pidana adalah ranah hukum publik, dan hukum perdata yaitu perjanjian adalah ranah hukum privat;
- Bahwa hukum perjanjian harus memenuhi Pasal 1338 dan Pasal 1320 BW yaitu salah satunya perjanjian ada suatu klausul yang halal, di mana tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan jika tidak dipenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum;
- Bahwa PERMA nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi sebagai hukum acara dalam menjawab permasalahan pemidanaan terhadap korporasi;
- Bahwa Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana jika korporasi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut atau membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa pada Pasal 99 ayat (1) tersebut jika ada kelalaian harus bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan tidak ada melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Jika itu ada perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga terkait kelalaian maka hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Bahwa jika sarana dan prasarana tidak memadai maka harus dilihat apakah korporasi tersebut sengaja melakukan pengrusakan lingkungan tersebut, karena sudah ada sarana dan prasarana meskipun belum memadai;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa yang mewakili Terdakwa PT. Gelora Sawita

Makmur yang diwakili oleh Ho Hariaty telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur sesuai Akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Gelora Sawita Makmur nomor 79 tanggal 29 Maret 2017 notaris

Halaman 76 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARRY SUPRATNO, S.H. Pejabat pembuat akta tanah Kotamadya Jakarta Pusat, sesuai dengan Akte tentang perseroan terbatas PT. Gelora Sawita Makmur No. 6 tanggal 4 Desember 1987 Notaris Ny. HARTATI MARSONO, S.H. Notaris Pejabat pembuat akta tanah DKI. Jakarta dijelaskan pada Pasal 11 yang intinya Bahwa Direksi Mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala perbuatan dan tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, mengikat perseroan ini dengan pihak luar dan pihak luar dengan perseroan ini;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Utama PT. GSM antara lain:
  - a) Memastikan jalannya perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab direksi yang tercantum akta;
  - b) Menjalankan operasional PT. GSM;
  - c) Terakhir kali tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur PT GSM Terdakwa serahkan pengelolaanya kepada Sdr MUSLIM selaku PT Aneka Hasil Bumi sebagaimana tertuang dalam perjanjian pengelolaan antara Terdakwa dengan Muslim;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa melapor kepada pemegang saham perusahaan yaitu PT. Bina Bakti Nusantara dan PT. Harapan Prima Berjaya;
- Bahwa dalam struktur PT. GSM Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 79 tanggal 29 Maret 2017 tentang pernyataan keputusan pemegang saham yang dibuat oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. di Jakarta;
- Bahwa Akta perubahan terakhir PT. GSM yaitu Akta Notaris No. 79 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. berkedudukan di Jakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut:
  - Direktur Utama : HO HARIATY;
  - Direktur : DESI
  - Komisaris : WALDI
- Bahwa hubungan PT. WSSI dan PT. GSM berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Budidaya Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit antara PT. WSSI dan PT. GSM sesuai dengan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris SINDIAN OSAPUTRA, S.H., M.Kn., PT. GSM menyerahkan kepada PT. WSSI pengelolaan teknis atas lahan perkebunan yang dikuasai oleh PT. GSM sesuai Izin Usaha Perkebunan (IUP) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001;

Halaman 77 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan alamat Kantor Pusat di Jln. Mangga dua Raya Blk. F 1 No. 26 Jakarta Pusat, Alamat Kantor di Pekanbaru Jl. Teratai No. 40 Kota Pekanbaru Prov. Riau . Sedangkan areal kebunnya berlokasi di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa Perizinan yang dimiliki oleh PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) yang Terdakwa ketahui adalah:
  - a) Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur;
  - b) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.433/menhut-II/2005 tanggal 28 Nopember 2005, tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6061,80 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab Siak Prop Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Gelora Sawita Makmur;
  - c) Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 282/HK/Kpts/2006 tanggal 8 Desember 2006, tentang pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
  - d) Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 346/HK/Kpts/2008 tanggal 31 Desember 2008, tentang pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) mulai membuka lahan dan melakukan penanaman kelapa sawit di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau serta Terdakwa tidak mengetahui secara detail berapa luasnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadi kebakaran di areal PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) melalui pesan singkat dari NUKE yang mengatakan terjadi kebakaran di areal PT GSM;
- Bahwa setelah mengetahui areal PT. GSM dan WSSI terbakar Terdakwa menghubungi Sdr MUSLIM sebagai kuasa direksi PT. WSSI dan PT. GSM menanyakan dan menegur kenapa bisa terjadi kebakaran. Sesuai dengan perjanjian pengelolaan kebun sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang telah di aktakan pada Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, SH, SE, M. Kn dan kuasa direksi Nomor 02 tanggal 04 Maret 2019 yang telah di aktakan pada

Halaman 78 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, SH, SE, M. Kn. Sdr. MUSLIM berkewajiban melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit PT. GSM dan WSSI serta bertanggung jawab terhadap segala hal yang terjadi di kebun termasuk kebakaran;

- Bahwa Terdakwa membenarkan surat pengunduran diri atas nama Marjohan Yusuf, surat itu merupakan surat pengunduran diri Sdr. R. MARJOHAN YUSUF dari jabatan Direktur Utama PT. WSSI dan PT. GSM, dan benar bahwa Sdr. R. MARJOHAN YUSUF memang mengajukan rencana kerja namun karena kesulitan keuangan belum dapat dilaksanakan;
- Bahwa surat pengunduran diri R. MARJOHAN YUSUF berisi terkait permintaan pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran kebun dan lahan, bahwa perusahaan belum dapat memenuhinya karena kesulitan keuangan;
- Bahwa pada tahun 2015 pernah terjadi kebakaran di areal PT. WSSI namun Terdakwa tidak tahu secara detail di blok mana dan berapa lama kebakaran terjadi karena Terdakwa bukan pengurus di PT. WSSI, sehingga tidak tahu upaya apa yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran tersebut;
- Bahwa pada bulan juli 2019 di areal PT. GSM dan PT. WSSI terjadi kebakaran dan pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di Amerika, dan pengelolaan kebun kelapa sawit sudah diserahkan kepada MUSLIM sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang telah di aktakan pada Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, SH, SE, M. Kn di Serang Banten dan Akta Kuasa Direksi Nomor 02 tanggal 04 Maret 2019 yang telah di aktakan pada Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, SH, SE, M. Kn;
- Bahwa perwakilan PT. GSM dan PT. WSSI yang sesekali melakukan pemeriksaan dan kontrol terhadap pengelolaan kebun sawit yang dilakukan oleh Sdr MUSLIM adalah sdri. NUKE;
- Bahwa nama yang tertuang dalam akta pengelolaan antara Terdakwa dengan MUSLIM adalah benar nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa seharusnya pelaporan diberikan oleh MUSLIM setiap bulan kepada manajemen PT. GSM dan PT. WSSI namun laporan hanya kami terima di awal perjanjian saja selanjutnya tidak pernah ada laporan lagi;
- Bahwa untuk sarana dan prasarana penanggulangan dan pencegahan kebakaran Terdakwa tidak pernah menerima laporannya;

Halaman 79 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Akta tersebut dibuat adalah agar kebun kelapa sawit milik PT. GSM dan PT. WSSI dapat dikelola dengan baik karena sebelumnya sarana dan prasarana terkait pemadaman kebakaran tidak memadai, keterbatasan keuangan perusahaan dan keterbatasan melakukan perawatan kebun sehingga dengan melakukan kerja sama ini diperoleh hasil yang maksimal);
- Bahwa poin pentingnya adalah perjanjian kerjasama antara pihak pertama PT GSM yang memiliki sebidang tanah kurang lebih 600 Ha yang terletak di Kec. Siak Kab Siak Propinsi Riau dan PT WSSI yang memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 5.720,63 Ha yang terletak di Dusun Lingkar Naga Desa Buatn Dua Kec. Koto Gasib Kab Siak Propinsi Riau dengan pihak kedua PT Aneka Hasil Bumi selaku pihak perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan Tandan Buah Segar dan *Crude Palm Oil* Bahwa pihak pertama menyerahkan hak penuh untuk pengelolaan kebun kelapa sawit dan pengurusan PT WSSI dan PT GSM kepada pihak ke dua dan pihak kedua menyatakan sanggup untuk mengelola dan mengurusinya PT. AHB wajib mentaati semua peraturan yang berlaku dalam usaha pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang terjadi di kebun;
- Bahwa kewajiban PT. AHB sebagai pengelola perkebunan kelapa sawit PT. GSM dan PT. WSSI sebagian besar belum dilaksanakan, hanya pernah memberikan sekali laporan pengelolaan kebun saja dan mengirimkan dokumentasi kebun melalui email perusahaan;
- Bahwa salinan Akta Kuasa Direksi Nomor 02 tanggal 04 Maret 2019 yang telah di aktakan pada Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, SH, SE, M. Kn. Merupakan penyerahan kuasa direksi kepada MUSLIM untuk mewakili dan bertindak atas nama PT. GSM dan PT. WSSI melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan preventif maupun represif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran di lokasi kebun;
- Bahwa isi dari Akta Kuasa Direksi Nomor 02 tanggal 04 Maret 2019 adalah bahwa pihak kedua yaitu Saudara MUSLIM selaku kuasa Direksi sebagai berikut:
  - a) Membangun dan mengelola kebun sawit dan seluruh kayu akasia dan jenis kayu lainnya yaitu diatas lahan 600 Ha dan diatas lahan sekitar 5.720,63 Ha yang terletak di Dusun Lingkar Naga Desa Buatn Kec. Koto Gasib Propinsi Riau;

Halaman 80 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Melakukan perawatan kebun sawit tersebut diatas berikut tanaman kelapa sawit dan seluruh akasia dan jenis kayu lainya.
- c) Melakukan pemupukan dan pemanenan.
- d) Melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit.
- e) Melakukan pegamanan kebun tersebut .
- f) Membuat laporan kepada Pemda setempat.
- g) Melaksanakan segala kewajiban sebagai pengelola kebun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan preventif maupun represif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran di lokasi kebun
- h) Melaksanakan penjualan/pemasaran kelapa sawit dan kayu hasil produksi kebun.
- i) Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit dan membebaskan PT. GSM dan PT. WSSI dari segala tuntutan hukum yang berhubungan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut.
- Bahwa sarana dan prasarana yang ada di lokasi perkebunan sebelum perjanjian pengelolaan kebun dengan PT. AHB antara lain:
  - a) Perkantoran ada 1 (satu) unit;
  - b) Mess karyawan;
  - c) Mushola;
  - d) Gudang;
  - e) Alat berat (eksavator)
  - f) Truk
  - g) Sarana untuk pencegahan kebakaran hanya ada antara lain :
  - h) Menara pantau sebanyak 2 (dua) unit.
  - i) Mesin pompa pemadam api.
  - j) Selang pemadam.
  - k) Parit penyekat antara blok untuk menampung air
- Bahwa Jumlah karyawan PT. WSSI dan PT. GSM keseluruhan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sejak perjanjian pengelolaan kebun sawit PT. GSM dan PT. WSSI dengan PT. AHB tanggung jawab untuk memenuhi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pelaporan kepada dinas terkait menjadi tanggung jawab PT. AHB
- Bahwa berdasarkan program kerja yang diajukan oleh MARJOHAN diketahui bahwa sarana prasarana yang dimiliki oleh PT GSM dan PT. WSSI belum memadai. adapun Laporan berkala ke dinas perkebunan untuk PT. GSM tidak dibuat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di area kebun PT. WSSI namun Terdakwa hanya mengetahui dari laporan data di kantor Pusat Jl Teratai 40 Pekanbaru Riau;
- Bahwa PT. GSM mempunyai Standar Operasianol Prosedur (SOP) pencegahan dan penanggulangan kebakaran, untuk sarana dan

Halaman 81 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran PT. WSSI dan PT. GSM seharusnya sudah terpenuhi sesuai dengan SOP berdasarkan anggaran yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan dan SOP tersebut merupakan tanggung jawab PT Aneka Hasil Bumi dalam hal ini sdr MUSLIM, namun sampai saat sekarang PT. GSM belum punya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan hanya bergabung ke PT. WSSI;

- Bahwa sesuai dengan Salinan Akta Kuasa Direksi antara Terdakwa dan Sdr. MUSLIM nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 dan nomor 2 tanggal 4 Maret 2019 Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn bahwa PT GSM sudah melimpahkan kepada PT AHB dalam hal ini Sdr. MUSLIM untuk menyiapkan sarana dan prasarana, melatih Karyawan melakukan pemadaman, termasuk melakukan kegiatan preventif maupun represif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran di lokasi kebun maka menurut Terdakwa yang harus bertanggung jawab adalah PT AHB dalam hal ini Sdr. MUSLIM;
- Bahwa luas lahan PT. GSM berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas  $\pm$  5000 Ha, berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.587/Kpts./HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Gelora Sawita Makmur lokasi di Kab Siak Prop Riau;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.433/Menhut-II/2005 tanggal 28 November 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.061,80 (enam ribu enam puluh satu dan delapan puluh perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Gelora Sawit Makmur;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor : 282/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan atas nama PT. Gelora Sawit Makmur seluas + 600 Ha;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdri. NUKE dan Sdr. ASRIL bawa lahan yang sudah ditanam seluas  $\pm$  150 Ha. Terdakwa tidak tahu berapa luasan dan posisi yang dipermasalahkan dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa tanaman yang ditanam masyarakat pada lahan milik PT. GSM karena Terdakwa tidak memeriksa

Halaman 82 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



langsung ke lapangan, hanya mendapat laporan saja dari Sdri.

NUKE dan Sdr ASRIL;

- Bahwa PT. GSM belum pernah melaporkan kegiatan prasarana pengendalian kebakaran lahan;
- Bahwa PT. GSM belum pernah membuat Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan;
- Bahwa lahan tersebut tidak dikembalikan kepada negara karena PT. GSM masih berharap ada potensi lahan tersebut untuk ditanami pohon sawit kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. NUKE bahwa lahan kebun PT. GSM yang terbakar adalah 142 Ha;
- Bahwa PT. GSM tidak pernah membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- Bahwa Perjanjian akta Nomor: 16 tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018 di Notaris Agus Sumardi, S.H. tentang hak pengelolaan dari PT. GSM ke PT. ANEKA HASIL BUMI belum mendapatkan persetujuan / izin tertulis dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga air kanal di lahan PT. GSM sedikit dan mengapa dibiarkan sampai air kanal tersebut sedikit, banyak lumpur, sudah tertutupi rumput, kayu dan sebagian tertutup tanah dan juga alat yang digunakan tidak memadai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan yakni sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor: 16, tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn;
- 2) 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Kuasa Direksi Nomor: 02, tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn;
- 3) 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Aneka Hasil Bumi -Tuan Muslim Nomor: 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akte tentang Perseroan terbatas PT. Gelora Sawita Makmur No. 6 Tanggal 4 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. HARTATI MARSONO, S.H. beserta 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-944.HT.01.01 Th 89 tanggal 30 Januari 1989 tentang

Halaman 83 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas:

P.T. Gelora Sawita Makmur;

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa NPWP Nomor 01.318.818.0-026.000 Nama PT. Gelora Sawita Makmur;
- 6) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 42-401/PGT/IL/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- 7) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 1796/MENHUTBUN-VIII/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Persetujuan pencadangan kawasan hutan seluas  $\pm$  6.000 Ha untuk budidaya perkebunan atas nama PT. Gelora Sawita Makmur di Propinsi Dati I Riau;
- 8) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa keputusan Menteri Pertanian Nomor: 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur, beserta 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Badan Promosi dan Investasi Pemerintah Propinsi Riau No: 570/BPI/TU/416 tanggal 30 Juli 2001 tentang Pendaftaran ulang perusahaan perkebunan kelapa sawit dan aneka tanaman PT. Gelora Sawita Makmur;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian kepada Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur Nomor: 229/HK.330/E.2/03/2005, tanggal 24 Maret 2005 perihal Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS);
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-18/WPJ.06/KP.0403/2005 tanggal 14 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 433/Menhut-II/2005 tanggal 28 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 6.061,80 (enam ribu enam puluh satu dan delapan puluh perseratus) hektar yang terletak di kelompok hutan sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Gelora Sawita makmur beserta 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir berupa Peta

Halaman 84 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi pada Kelompok Hutan Sungai Siak untuk Usaha Budidaya Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur di Kab. Siak Prov Riau seluas 6.061,80 Ha dengan skala 1:25.000;
- 12) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian kepada Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur di Pekanbaru Nomor: 321/INV.DDI/IX/06 tanggal 26 September 2006 tentang Status Izin usaha Perkebunan (IUP) a.n PT. Gelora Sawita Makmur;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Bupati Siak Nomor 282/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 1567 tanggal 17 September 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01787 HT.01.04-TH.2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H. nomor: AHU-AH.01.10-6948 tanggal 26 Maret 2008 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Gelora Sawita Makmur;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Budidaya Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit antara PT. Wana Subur Sawit Indah dengan PT. Gelora Sawita Makmur nomor 2 tanggal 9 Januari 2009 oleh Notaris dan Pejabat pembuat akta tanah kotamadya Jakarta Utara SINDIAN OSAPUTRA, S.H., M.Kn;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Berita Acara PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 18 tanggal 2 Juli 2009 oleh Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H. Nomor: AHU-AH.01.10-12026, tanggal 3
- Halaman 85 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agustus 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur;
- 20) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur kepada Bupati Siak Nomor: 028/GSM/PKS-XI/2009, tanggal 11 Nopember 2009 perihal Permohonan Izin Lokasi tahap II seluas 5.461,80 Ha dari (6.061,80 Ha-600 Ha) Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) di Kab. Siak Prov. Riau;
- 21) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur Kepada Bupati Siak Nomor: 26/GSM/PKS-II/2010, tanggal 25 Februari 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi tahap II seluas 5.461,80 Ha dari (6.061,80 Ha-600 Ha) Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) di Kab. Siak Prov. Riau;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir berupa Surat Izin Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 03217/1.824.271 tanggal 4 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemprov DKI Jakarta;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 2564/TDP/JP/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 09.05.1.51.29492, tanggal 14 Mei 2010 atas nama perusahaan PT. Gelora Sawita Makmur dengan penanggung jawab HO HARIATY;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 0144/1.824.5/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat Pemprov DKI Jakarta.
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi berupa terlegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gelora Sawita Makmur No. 19 tanggal 17 Januari 2012 oleh Notaris PRANATA NUSANTARA, S.H;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris Pranata Nusantara, S.H. Nomor: AHU-AH.01.10-04649, tanggal 9 Februari 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Badan Pelayanan Terpadu Satu

*Halaman 86 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Pemprov DKI Jakarta No. 00304/24.1.1/31.71-02.1005/1.824.271/2015, tanggal 4 Mei 2015 atas nama perusahaan PT. Gelora Sawita Makmur dengan penanggung jawab HO HARIATY – Direktur;

- 29) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.05.1.46.29492, tanggal 19 Mei 2015 atas nama perusahaan PT. Gelora Sawita Makmur dengan penanggung jawab HO HARIATY;
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 46 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.;
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. Nomor: AHU-AH.01.03-0971894, tanggal 13 Oktober 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 76 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. Nomor: AHU-AH.01.03-0043174, tanggal 25 April 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.;
- 34) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur PT. Gelora Sawita Makmur kepada Bupati Siak Nomor: 01/Dir. GSM/PKU-I/2017, tanggal 13 Januari 2017 perihal Mohon Arahan Kelanjutan permohonan Perpanjangan dan Izin Lokasi PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) seluas 4.400 Ha (6.000Ha-600Ha) di Dusun Merempan Kec. Siak Sri Indrapura Kab. Siak.;
- 35) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Bupati Siak kepada Direktur PT. Gelora Sawita Makmur di Pekanbaru Nomor: 310/BPT/31 tanggal 17 Januari 2017 perihal Tanggapan atas Permohonan perpanjangan Izin Lokasi PT. Gelora Sawita Makmur (GSM).;

Halaman 87 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 79 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. Nomor: AHU-AH.01.03-0122224, tanggal 29 Maret 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur;
- 38) 4 (empat) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur PT. Gelora Sawita Makmur kepada Bupati Siak Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kab. Siak di Siak Sri Indrapura Nomor: 11/Dir.GSM/PKU-X/2017, tanggal 10 April 2017 perihal Permohonan Kelanjutan Izin Lokasi seluas 5.400 Ha dari (SK. Menhut seluas 6.000 Ha-seluas 600 Ha) An. PT. Gelora Sawita Makmur terletak di Kec. Siak Kab. Siak, Siak Sri Indrapura Prov. Riau;
- 39) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari H.R. MARJOHAN YUSUF kepada Pemegang Saham PT. WSSI dan PT. GSM serta Komisaris PT. WSSI dan PT. GSM tanggal 12 Juni 2017 perihal Permohonan mengundurkan diri;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Nomor: 149/27.1BU.1/31.71.02.1005/-071.562/e/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Gelora Sawita Makmur yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Mangga Dua Selatan;
- 41) Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan di ICBB Bogor;
- 42) Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan IPB Bogor;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

1. Dari yang menguasai Sdr. ASRIL berupa:
  - 1) Diambil di plot 1 (GSM 1A/B, koordinat N 00° 48' 31,9" E 101° 53' 15,9") berupa:
    - a) 2 (dua) kantong plastik sampel tanah gambut komposit terbakar, berat 0,5 kg;
    - b) 2 (dua) tabung sampel tanah utuh gambut terbakar, berat 0,2 kg;

Halaman 88 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





- c) 2 (dua) kantong plastik sampel daun dan buah tanaman kelapa sawit kering terbakar, berat 20 gr;
  - d) 2 (dua) kantong plastik sampel daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar, berat 20 gr;
  - e) 2 (dua) kantong plastik sampel arang, berat 100 gr.
- 2) Diambil di plot 2 (GSM 2A/B, koordinat N 00° 48' 34,3" E 101° 53' 16,6") berupa:
- a) 2 (dua) kantong plastik sampel tanah gambut komposit terbakar, berat 0,5 kg;
  - b) 2 (dua) tabung sampel tanah utuh gambut terbakar, berat 0,2 kg;
  - c) 2 (dua) kantong plastik sampel daun dan buah tanaman kelapa sawit kering terbakar, berat 20 gr;
  - d) 2 (dua) kantong plastik sampel daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar, berat 20 gr;
  - e) 2 (dua) kantong plastik sampel arang, berat 100 gr.
- 3) Diambil di plot 3 (GSM 3A/B, koordinat N 00° 48' 35,6" E 101° 53' 16,9") berupa:
- a) 2 (dua) kantong plastik sampel tanah gambut komposit tidak terbakar, berat 0,5 kg; 2 (dua) tabung sampel tanah utuh gambut tidak terbakar, berat 0,2 kg;
  - b) 2 (dua) kantong plastik sampel daun dan buah tanaman kelapa sawit masih segar, berat 20 gr;
  - c) 2 (dua) kantong plastik sampel daun vegetasi tumbuhan bawah, berat 20 gr;
  - d) 2 (dua) kantong plastik sampel biota tanah, berat 20 gr.
2. Dari yang menguasai Sdr. MUSLIM berupa:
- 1) 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor: 16, tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn.
  - 2) 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Kuasa Direksi Nomor: 02, tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn.
  - 3) 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Aneka Hasil



Bumi -Tuan Muslim Nomor: 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn

3. Dari yang menguasai Sdri. NUKE ATIENA WIDJAYA berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akte tentang Perseroan terbatas PT. Gelora Sawita Makmur No. 6 Tanggal 4 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. HARTATI MARSONO, S.H. beserta 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-944.HT.01.01 Th 89 tanggal 30 Januari 1989 tentang memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas: P.T. Gelora Sawita makmur.
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa NPWP Nomor 01.318.818.0-026.000 Nama PT. Gelora Sawita Makmur.
- 3) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 42-401/PGT/IL/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan.
- 4) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 1796/MENHUTBUN-VIII/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Persetujuan pencadangan kawasan hutan seluas  $\pm$  6.000 Ha untuk budidaya perkebunan atas nama PT. Gelora Sawita Makmur di Propinsi Dati I Riau.
- 5) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa keputusan Menteri Pertanian Nomor: 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur, beserta 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Badan Promosi dan Investasi Pemerintah Propinsi Riau No: 570/BPI/TU/416 tanggal 30 Juli 2001 tentang Pendaftaran ulang perusahaan perkebunan kelapa sawit dan aneka tanaman PT. Gelora Sawita Makmur.
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian kepada Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur Nomor: 229/HK.330/E.2/03/2005, tanggal 24 Maret 2005 perihal Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS).

Halaman 90 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-18/WPJ.06/KP.0403/2005 tanggal 14 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 433/Menhut-II/2005 tanggal 28 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 6.061,80 (enam ribu enam puluh satu dan delapan puluh perseratus) hektar yang terletak di kelompok hutan sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Gelora Sawita makmur beserta 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir berupa Peta Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi pada Kelompok Hutan Sungai Siak untuk Usaha Budidaya Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur di Kab. Siak Prov Riau seluas 6.061,80 Ha dengan skala 1.25.000.
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian kepada Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur di Pekanbaru Nomor: 321/INV.DDI/IX/06 tanggal 26 September 2006 tentang Status Izin usaha Perkebunan (IUP) a.n PT. Gelora Sawita Makmur.
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Bupati Siak Nomor 282/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan.
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 1567 tanggal 17 September 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01787 HT.01.04-TH.2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan.
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H. nomor: AHU-AH.01.10-6948 tanggal 26 Maret 2008 tentang penerimaan

Halaman 91 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.

- 14) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Budidaya Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit antara PT. Wana Subur Sawit Indah dengan PT. Gelora Sawita Makmur nomor 2 tanggal 9 Januari 2009 oleh Notaris dan Pejabat pembuat akta tanah kotamadya Jakarta Utara SINDIAN OSAPUTRA, S.H., M.Kn.
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Berita Acara PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 18 tanggal 2 Juli 2009 oleh Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H. Nomor: AHU-AH.01.10-12026, tanggal 3 Agustus 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 17) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur kepada Bupati Siak Nomor: 028/GSM/PKS-XI/2009, tanggal 11 Nopember 2009 perihal Permohonan Izin Lokasi tahap II seluas 5.461,80 Ha dari (6.061,80 Ha-600 Ha) Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) di Kab. Siak Prov. Riau.
- 18) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur Kepada Bupati Siak Nomor: 26/GSM/PKS-II/2010, tanggal 25 Februari 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi tahap II seluas 5.461,80 Ha dari (6.061,80 Ha-600 Ha) Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) di Kab. Siak Prov. Riau.
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir berupa Surat Izin Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 03217/1.824.271 tanggal 4 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemprov DKI Jakarta.
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 2564/TDP/JP/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Halaman 92 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- 21) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 09.05.1.51.29492, tanggal 14 Mei 2010 atas nama perusahaan PT. Gelora Sawita Makmur dengan penanggung jawab HO HARIATY.
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 0144/1.824.5/I/2011 tanggal 1 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat Pemprov DKI Jakarta.
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi berupa terlegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gelora Sawita Makmur No. 19 tanggal 17 Januari 2012 oleh Notaris PRANATA NUSANTARA, S.H.
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris Pranata Nusantara, S.H. Nomor: AHU-AH.01.10-04649, tanggal 9 Februari 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta No. 00304/24.1.1/31.71-02.1005/1.824.271/2015, tanggal 4 Mei 2015 atas nama perusahaan PT. Gelora Sawita Makmur dengan penanggung jawab HO HARIATY – Direktur.
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.05.1.46.29492, tanggal 19 Mei 2015 atas nama perusahaan PT. Gelora Sawita Makmur dengan penanggung jawab HO HARIATY.
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 46 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. Nomor: AHU-AH.01.03-0971894, tanggal 13 Oktober 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.

Halaman 93 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





- 29) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 76 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. Nomor: AHU-AH.01.03-0043174, tanggal 25 April 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 31) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur PT. Gelora Sawita Makmur kepada Bupati Siak Nomor: 01/Dir.GSM/PKU-I/2017, tanggal 13 Januari 2017 perihal Mohon Arahan Kelanjutan permohonan Perpanjangan dan Izin Lokasi PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) seluas 4.400 Ha (6.000Ha-600Ha) di Dusun Merempan Kec. Siak Sri Indrapura Kab. Siak.
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Bupati Siak kepada Direktur PT. Gelora Sawita Makmur di Pekanbaru Nomor: 310/BPT/31 tanggal 17 Januari 2017 perihal Tanggapan atas Permohonan perpanjangan Izin Lokasi PT. Gelora Sawita Makmur (GSM).
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 79 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. Nomor: AHU-AH.01.03-0122224, tanggal 29 Maret 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 35) 4 (empat) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur PT. Gelora Sawita Makmur kepada Bupati Siak Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kab. Siak di Siak Sri Indrapura Nomor: 11/Dir.GSM/PKU-X/2017, tanggal 10 April 2017 perihal Permohonan Kelanjutan Izin Lokasi seluas 5.400 Ha dari (SK. Menhut seluas 6.000 Ha-seluas 600 Ha) An. PT. Gelora Sawita

Halaman 94 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Makmur terletak di Kec. Siak Kab. Siak, Siak Sri Indrapura Prov. Riau.

36) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari H.R. MARJOHAN YUSUF kepada Pemegang Saham PT. WSSI dan PT. GSM serta Komisaris PT. WSSI dan PT. GSM tanggal 12 Juni 2017 perihal Permohonan mengundurkan diri.

37) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Nomor: 149/27.1BU.1/31.71.02.1005/-071.562/e/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Gelora Sawita Makmur yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Mangga Dua Selatan.

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Gelora Sawita Makmur/Terdakwa (selanjutnya disebut PT.GSM) adalah perusahaan/badan usaha yang bergerak di bidang Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit yang didirikan melalui Akta Nomor 6 tanggal 4 Desember 1987 yang dibuat oleh Notaris HARTATI MARSONO, S.H., dengan perubahan terakhir melalui Akta Nomor : 79 Tanggal 29 Maret 2017 tentang pernyataan keputusan pemegang saham di hadapan Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. di Jakarta;
- Bahwa PT.GSM berdasarkan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor : 79 Tanggal 29 Maret 2017 tentang pernyataan keputusan pemegang saham di hadapan Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. di Jakarta mempunyai susunan pengurus sebagai berikut:  
Direktur Utama : HO HARIATY;  
Direktur : DESI  
Komisaris : WALDI  
Yang mana pada Pasal 11 yang intinya Bahwa Direksi Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala perbuatan dan tindakan baik yang mengenai

Halaman 95 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, mengikat perseroan ini dengan pihak luar dan pihak luar dengan perseroan ini;

- Bahwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan alamat Kantor Pusat di Jln. Mangga dua Raya Blk. F 1 No. 26 Jakarta Pusat, Alamat Kantor di Pekanbaru Jl. Teratai No. 40 Kota Pekanbaru Prov. Riau. Sedangkan areal kebunnya berlokasi di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa PT. GSM memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain:
  - a) Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur;
  - b) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.433/menhut-II/2005 tanggal 28 Nopember 2005, tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6061,80 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab Siak Prop Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Gelora Sawita Makmur;
  - c) Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 282/HK/Kpts/2006 tanggal 8 Desember 2006, tentang pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
  - d) Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 346/HK/Kpts/2008 tanggal 31 Desember 2008, tentang pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- Bahwa awal mula diketahuinya peristiwa kebakaran pada areal lahan PT.GSM yakni Saksi Elfi Syahri pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 pukul 13.00 WIB mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat titik api di PT. GSM yang berada di Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak di mana setelah mendapatkan informasi terdapat titik api di PT. GSM tersebut, Saksi Elfi Syahri langsung menelepon Kanit Reskrim Polsek Koto Gasib yaitu Saksi Leonar Pakpahan yang mana pada pukul 15.00 WIB, Saksi Elfi Syahri menuju ke lokasi TKP bersama dengan karyawan dari perusahaan PT. Verdhe Azzure Nusantara (PT. VAN). Selanjutnya pada saat Saksi Elfi Syahri datang ke lokasi kebakaran, Saksi Elfi Syahri melihat adanya lahan yang terbakar di wilayah PT. GSM lalu Saksi Elfi Syahri langsung berupaya untuk memadamkan api;

Halaman 96 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak PT.GSM, awal diketahuinya peristiwa kebakaran pada areal lahan PT.GSM yakni dari Sdr. Asril selaku Asisten Agro yang kemudian menelpon Saksi Muhtar pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 18.00 WIB dan setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi Muhtar memberitahukan kejadian tersebut kepada anggotanya karena Saksi Muhtar sebagai Danton di sana salah satunya Saksi Andri Bin Ujang;
- Bahwa lahan areal yang terbakar pada awal mulanya berada pada Blok O PT.GSM di mana pada saat Saksi Muhtar dan Saksi Andi bersama dengan tim dari petugas keamanan menuju ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api, api sudah membesar dan tidak diketahui awal mula api muncul;
- Bahwa pada saat diketahuinya terjadi kebakaran pada areal PT.GSM tersebut, petugas keamanan yang juga sekaligus menjadi tim untuk memadamkan api hanya berjaga di pos saja dan malam itu yang berjaga berjumlah 3 (tiga) orang atau 1 shift di mana pada saat sampai di lokasi kebakaran terjadi, api sudah membesar;
- Bahwa Saksi Muhtar, Saksi Andri Bin Ujang dan tim petugas keamanan PT.GSM mengalami kesulitan memadamkan api kebakaran lahan tersebut karena peralatan yang kurang, juga kurangnya personil kebakaran hutan pada awalnya serta sumber air yang terbatas;
- Bahwa tidak ada petugas yang bertanggung jawab pada area tertentu dan tidak pernah diberikan arahan oleh pimpinan PT.GSM kepada Saksi Muhtar dan Saksi Andri Bin Ujang ataupun karyawan terkait apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran di mana para petugas hanya terdiri dari petugas keamanan yang dikarenakan kekurangan personil, petugas keamanan sebanyak 6 (enam) orang juga bertugas untuk memadamkan api;
- Bahwa hanya 3 (tiga) orang petugas keamanan (security) yang pernah ikut dalam pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran di mana Saksi Muhtar dan Saksi Andri Bin Ujang menjadi salah satu yang menguasai cara menggunakan peralatan tersebut berdasarkan pelatihan pemadaman dan pengendalian kebakaran oleh Mandala Agni;
- Bahwa awalnya yang terbakar adalah lahan pada area PT.GSM lalu merambat ke area PT.WSSI;

Halaman 97 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat pemadam kebakaran milik PT. WSSI sama dengan PT. GSM di mana semua alat pemadaman tersebut di tempatkan di gudang PT.WSSI karena posko terletak di sana;
- Bahwa kondisi peralatan pemadaman tersebut yaitu mesin robin jumlahnya 6 (enam) unit dengan keadaan 5 (lima) unit berfungsi dan 1 (satu) unit rusak karena jebol pada saat digunakan untuk pemadaman;
- Bahwa peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan pemadaman yaitu selang hisap, radio genggam, jonder dan 2 (dua) unit eskavator di mana pada saat terjadi kebakaran semua berfungsi dengan baik kecuali 2 (dua) unit eskavator dalam keadaan rusak;
- Bahwa PT. GSM dan PT.WSSI memiliki menara pantau sebanyak 2 (dua) unit, Alat pemadam berupa mesin robin ada 5 (lima) unit, Selang kain ada 5 (lima) masing 50 (lima puluh) meter dan juga embung air;
- Bahwa sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik dan bisa digunakan pada saat kejadian kebakaran tersebut, kecuali menara api hanya 1 (satu) yang berfungsi karena yang 1 sudah roboh;
- Bahwa semua sarana dan prasana tersebut digunakan untuk PT. WSSI dan PT. GSM;
- Bahwa areal lahan PT.GSM dan PT.WSSI adalah satu hamparan dan pemilik PT.GSM dan PT.WSSI adalah sama, sehingga kegiatan operasional kebun milik PT.WSSI sama dengan PT.GSM;
- Bahwa pada saat kejadian itu cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau;
- Bahwa yang ikut membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan di areal kebun milik PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) yaitu dari Damkar Koto Gasib, Manggala Agni, dari PT. Kimia Tirta Utama (KTU), PT. SSL, PT VAN (Verde Azzure Nusantara) dengan membawa peralatan masing masing. Kemudian pemadaman juga dibantu oleh pihak BPPD, BPPD provinsi, TNI dan Polri dengan cara mengepung titik-titik api tersebut agar tidak meluas tetapi beberapa titik yang sudah dipadamkan bisa hidup lagi karena lahan gambut. Pemadaman hanya bisa padamkan permukaannya saja sehingga membutuhkan bantuan water bombing untuk memadamkannya;
- Bahwa area yang terbakar dengan jarak dari jalan raya kurang lebih 1 (satu) jam menuju lokasi yang terbakar di mana waktu yang

Halaman 98 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan untuk memadamkan api adalah selama 1 (satu) bulan karena kondisi kering dan angin kencang tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2019 karena sudah ada hujan;

- Bahwa setelah terbakarnya lahan tersebut sekitar 2 (dua) minggu terdapat banyak asap atau kabut asap sampai 1 (satu) bulan lebih di mana sebelumnya belum ada asap;
- Bahwa di Kecamatan Koto Gasib sampai bulan Agustus 2019 tidak ada lahan perusahaan lain yang terbakar kecuali di PT. WSSI dan PT. GSM;
- Bahwa tidak ada kegiatan pengolahan lahan untuk penanaman kelapa sawit pada saat sebelum terjadinya kebakaran pada PT. WSSI dan PT. GSM di mana pada saat Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i melakukan penyelidikan di lokasi TKP yaitu di areal lahan yang terbakar, areal lahan yang terbakar tersebut masih dibiarkan begitu saja;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i bersama dengan anggota kepolisian dari Bareskrim Mabes Polri turun ke lokasi kebakaran yang melakukan pengamatan secara umum, kami melihat adanya bekas lahan yang terbakar dengan ditandai oleh adanya pohon yang tumbang dan bekas-bekas kebakaran. Selanjutnya Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i dan Tim meminta keterangan berupa data dari Polsek Koto Gasib, Polres Siak dan beberapa instansi lainnya yaitu Pemadam Kebakaran serta warga masyarakat yang mengaku sebagai security PT. GSM yang mana di areal perkebunan PT. GSM tersebut dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 benar telah terjadi kebakaran lahan;
- Bahwa dalam aturan yang ada telah disebutkan bahwa PT. GSM dan PT. WSSI diwajibkan untuk menjaga lahan yang diberikan kepada PT. GSM dan PT. WSSI. Namun kenyataannya pada saat Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i melakukan penyelidikan di PT. GSM, Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i tidak menemukan SOP terkait Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. GSM dan PT. WSSI untuk pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan sangat minim dan jumlah peralatan yang dimiliki tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
- Bahwa pada saat Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i masuk ke dalam gudang peralatan di areal perkebunan PT. WSSI tersebut,

Halaman 99 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i melihat ada pompa air, selang, dan sebagian besar peralatan-peralatan lain yang digunakan untuk memadamkan api, namun jumlahnya tidak diseimbangkan dan sebagian besar dalam keadaan rusak;

- Bahwa lahan di areal perkebunan PT. GSM yang terbakar tersebut belum ditanami pohon kelapa sawit semua dan baru sebagian saja yang sudah ditanami pohon kelapa sawit sebagian lagi berupa semak belukar;
- Bahwa sesuai dengan hasil ukur dan pemetaan, luas lahan di areal perkebunan PT. GSM yang terbakar sekitar  $\pm 152$  Ha (seratus lima puluh dua hektar) dan luas lahan di areal perkebunan PT. WSSI yang terbakar sekitar  $\pm 110$  Ha (seratus sepuluh hektar);
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 PT. GSM telah bekerja sama dengan PT. Aneka hasil Bumi (PT. AHB) yang mana PT. AHB diwakili oleh Sdr. Muslim yang bekerjasama dalam hal sebatas hanya pengelolaan;
- Bahwa pihak pimpinan perusahaan tidak pernah menyampaikan kepada karyawan perusahaan apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran lahan pada perusahaan;
- Bahwa luas area yang dimiliki oleh PT. WSSI adalah seluas 6500 hektar sedangkan luas area yang dimiliki oleh PT. GSM adalah seluas 6000 hektar;
- Bahwa sampai pada tahun 2018 yang sudah ditanami sekitar sekitar 30% dari keseluruhan lahan yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. . Bambang Hero Saharjo, M. Agr, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap areal kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah dan PT. Gelora Sawita Makmur tanggal 24 Oktober 2019 dengan lokasi pengambilan sampel, yaitu:
  - Plot 1, GSM 1A/B, Lahan bekas terbakar pada titik koordinat N  $00^{\circ} 48' 31,9''$ , E  $101^{\circ} 53' 15,9''$ , berupa:
    - a. Tanah utuh bekas terbakar;
    - b. Tanah gambut permukaan bekas terbakar;
    - c. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar;
    - d. Arang kayu bekas terbakar di permukaan;
    - e. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar;



- Plot II, GSM 2A/B, Lahan bekas terbakar pada titik koordinat N 00° 48' 34,3", E 101° 53' 16,6" , berupa:
  - a. Tanah utuh bekas terbakar;
  - b. Tanah gambut permukaan bekas terbakar;
  - c. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar;
  - d. Arang kayu bekas terbakar di permukaan;
  - e. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar;
- Plot 3: WSSI 3A/B Lahan bekas terbakar pada titik koordinat N 00° 48' 26,6" E 101° 52' 43,0" E, berupa:
  - a. Contoh tanah gambut komposit tidak terbakar;
  - b. Contoh tanah utuh gambut tidak terbakar;
  - c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit masih segar;
  - d. Daun vegetasi tumbuhan bawah;
  - e. Biota tanah;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi terbakar areal perkebunan kelapa sawit PT GSM serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan:
  - a. Petak yang telah terbakar adalah petak yang telah ditanami kelapa sawit, namun terdapat lahan kosong di antaranya yang kemudian terbakar.;
  - b. Tampak kelapa sawit juga ikut terbakar hingga ke akarnya;
  - c. Terlihat sekali lahan bekas terbakar hampir merata di seluruh areal terbakar tersebut. Ini artinya bahwa ada pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, selain karena sarpas sangat minim dan tidak memadai, juga kebakaran yang terjadi sesungguhnya diharapkan;
  - d. Dapat difahami kemudian setelah terbakar lahan tampak bersih dan mudah dikerjakan;
  - e. *Early warning system* dan *early detection system* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang tidak jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak

Halaman 101 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT.GSM menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi;

- f. Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Kebakaran seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya;
- g. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;
- h. Data hasil analisa hotspot MODIS dan VIIRS serta Sentinel 2 menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
- Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan oleh tim yang salah satunya yaitu Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, diketahui bahwa di areal PT. GSM hampir sebagian besar alat utama dalam pengendalian kebakaran tidak tersedia, bahkan pompa punggung, suntikan gambut dan selang tidak dimiliki sama sekali, selain itu kelengkapan personil dan di pusdal juga sangat minim, menara api hanya tersedia 3 dan masih butuh 5 menara lagi; demikian pula teropong hanya memiliki 1 alat dan masih perlu sekitar 9 buah lagi, dan lain-lain sesuai dengan perturan yang berlaku, seperti PP No. 4 tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib diterapkan dan disediakan sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;

Halaman 102 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium yang dilakukan terhadap Barang Bukti/ sampel berupa tanah gambut komposit terbakar, tanah gambut utuh terbakar, tanah kedalaman 4 meter, daun ranting akasia bekas terbakar, tumbuhan bawah masih segar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah dan akasia lain yang tumbuh alami (tumbuh setelah terbakar), daun akasia tidak terbakar, dan lapisan tanah permukaan gambut tidak terbakar yang diambil dari areal terbakar pada konsesi IUP kelapa sawit PT.GSM yang berada di Desa Sri Gemilang Kec. Koto Gasib Kab. Siak Prov. Riau serta fakta yang berhasil dikumpulkan dilapangan selama investigasi dilakukan dapat dipastikan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di lahan PT.GSM. Kebakaran yang terjadi selain memangsa bahan bakar yang terdapat dipermukaan yang terdiri dari daun, ranting, serasah, juga membakar gambut dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm. Pemanasan bahan bakar di permukaan telah memanaskan gambut yang berada di bawah permukaan gambut yang terbakar tersebut. Gambut kedalaman 4 meter yang diperoleh melalui pemboran di lahan bekas terbakar memastikan bahwa ketebalan gambut adalah 4 meter yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya dijadikan areal konservasi dan tidak untuk dimanfaatkan secara komersial;
- Bahwa berdasarkan Pasal 17, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar dijelaskan:
  - Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan luas IUP-B, IUP-P atau IUP.
  - Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
    - b. 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;
    - c. 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau

Halaman 103 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





d. 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare;

- Bahwa berdasarkan Peta sebaran hotspot di sebagian Kab. Siak Prov. Riau Tahun 2019, skala 1 : 25.000 dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK-RI yang bersumber dari satelit Terra/Aqua/SNPP/NOAA20 LAPAN periode 19 Juli – 28 Agustus 2019 di areal perkebunan kelapa sawit PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawita Makmur Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka diketahui:

- Bahwa kebakaran terus terjadi secara berlanjut meskipun tidak berturut-turut menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran tidak optimal dan cenderung dibiarkan. Indikasi hotspot terdeteksi pada tanggal 20, dan 31 Juli 2019, juga terdeteksi pada tanggal 1,2,3,5,6,7, 8,9,11,12,13,21 dan 26 Agustus 2019. Hal itu dapat dipahami karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tidak memadai serta diduga ada maksud dibalik pembiaran terjadinya kebakaran tersebut. Selain itu hotspot juga banyak terdeteksi pada tahun 2013, 2014, dan 2015;
- Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. GSM nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak ada, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP No.4 tahun 2001, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010, Permentan No. 05/Permentan/KB.410/1/2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- Akibat dari tidak diterapkannya sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan,

Halaman 104 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT WSSI tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil verifikasi lapangan dilakukan tim dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan;

- Bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran di areal konsesi IUP PT. GSM adalah dilepaskannya emisi gas rumah kaca saat kebakaran berlangsung sehingga menimbulkan asap yang mengganggu keseimbangan ekologis di wilayah terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT. GSM adalah 320,47 ton C; 112,16 ton CO<sub>2</sub>; 1,17 ton CH<sub>4</sub>; 0,516 ton NO<sub>x</sub>; 1,436 ton NH<sub>3</sub>; 1,19 ton O<sub>3</sub> dan 20,75 ton CO serta 24,92 ton Total Bahan Partikel, Selain itu akibat panas yang terjadi di permukaan lahan gambut yang makin meningkat mengakibatkan lapisan gambut terbakar rata-rata 10 cm yang tidak akan mungkin kembali seperti sediakala;
- Bahwa berdasarkan berita acara mendatangi TKP dan pengecekan sarpras pengendalian karhutla di areal PT. WSSI dan PT. GSM serta Laporan hasil Perjalanan Dinas yang dibuat oleh IR. AMRIZAL ISMAIL (Ahli Perizinan Perkebunan) tersebut, diketahui bahwa di areal PT GSM terdapat: mesin pompa air ada 3 (tiga) buah, selang hisap sebanyak ada 4 (empat) rol, selang keluar ada 27 rol (3 rol dalam keadaan rusak), 2 unit escavator merk komatsu dalam keadaan rusak, 1 unit kendaraan berat zonder dalam keadaan rusak dan 1 (satu) menara api/menara pantau dalam keadaan roboh dan rusak; terbakar tidak terdapat menara pengawas api, pompa air hanya ada 3 unit, tidak terdapat satgas pengendalian kebakaran dan regu damkar, tidak menerapkan deteksi dini kebakaran;
- Bahwa berdasarkan Permentan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib diterapkan dan disediakan di PT.GSM sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;
- Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan pada lahan gambut yang terbakar adapun rinciannya sebagai berikut:

Halaman 105 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- a. Jenis tanah di lokasi penelitian PT Gelora Sawit Makmur yang terbakar adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ( $\text{pH} < 4$ ), dan status kesuburan sangat rendah. Pembangunan kanal menyebabkan air pada lokasi akan keluar dari tanah gambut melalui kanal atau sungai. Hal tersebut menyebabkan tanah gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat irreversible (Wasis 2018, Saharjo dan Wasis 2019; Wasis et al, 2019);
- b. Pada lokasi Blok O 18 kordinat N 00o 48' 31,9" E 101o 53' 15,9" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT Gelora Sawita Makmur terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 42 cm, 36 cm, 60 cm dan 250cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar diameter 51 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001);
- c. Pada lokasi Blok O 18 kordinat N 00o 48' 34,3" E 101o 53' 16,6" ditemukan kebun kelapa sawit milik PT Gelora Sawita Makmur terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm;
- d. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 50 cm, 52 cm, 42 cm, 40 cm, dan 14 14 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar dengan diameter 51 cm, 33 cm, 62 cm dan 70 cm. Tinggi muka air sebesar 60-80 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001);
- e. Pada lokasi Blok O 19 ditemukan tanah gambut tidak terbakar kordinat N 00o 48' 35,6" E 101o 53' 16,9". Pada lahan gambut tidak terbakar ditemukan tumbuhan bawah seperti purun, pakis, rumput, alang alang, rumput, kelakai, dan lainnya serta biota

Halaman 106 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



tanah (binatang tanah) seperti kumbang, laba-laba, semut, jangkrik, rayap, belalang dan lainnya. Ditemukan tanaman kelapa sawit dengan diameter 80 cm dan 90 cm;

Untuk mengetahui kerusakan tanah yang terjadi maka dilakukan analisa tanah gambut yang terbakar dan tanah gambut tidak terbakar di laboratorium;

- Bahwa berdasarkan analisa laboratorium memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan adapun rinciannya sebagai berikut:

- a) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,86 (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (7,06), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (6,87) (PP Nomor 4 tahun 2001);
- b) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 56,14 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (32,82 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (35,86 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);
- c) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 82,71 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada Kode 1910.07049/GSM T1A (44,21 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (37,36 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);
- d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bulk density (bobot isi)

Halaman 107 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bulk density tanah sebesar  $0,53 \text{ gram/cm}^3$  (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun bulk density tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07053/GSM F2A ( $0,54 \text{ gram/cm}^3$ ). (PP Nomor 4 tahun 2001);

- e) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah (ruang pori total) menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 67,68 % (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07053/GSM F2A (66,87 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Hasil analisa Laboratorium ICBB terlampir;
- Bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran pada area PT. GSM adalah yaitu terjadinya kerusakan tanah berupa subsiden tanah gambut, matinya flora dan fauna tanah, rusaknya sistem tata air dan rusaknya ekosistem dan habit makhluk hidup. Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan analisis laboratorium memang benar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal kebun kelapa sawit PT. GSM Desa Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan kebakaran lahan di lokasi Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, menyimpulkan sebagai berikut:
  - a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT Gelora Sawita Makmur Desa Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
  - b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
  - c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah

Halaman 108 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;

d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, kadar air, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;

- Bahwa PT. GSM telah memiliki Izin Usaha Perkebunan sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan maka Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.05/permentan/KB.410/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar juga menjadi kewajibannya sebagai perusahaan, harus mentaati ketentuan IUP sebagai berikut pada poin (8) membuka lahan tanpa bakar, sehingga harus memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk pembukaan dan/atau pengelolaan lahan sendiri, sesuai dengan Pasal 12 Pelaku Usaha Perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan;
- Bahwa terkait kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan harus mengacu atau berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, maka dari hasil pengamatan dan pengecekan, Ahli Ir. Amrizal Ismail, S.H., menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sarana dan Prasarana yang terkait Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) tidak memadai dan tidak sesuai dengan keketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- 2) PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) tidak ada memiliki embung atau tempat penampungan air sebagai mana yang

Halaman 109 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Dan hanya memiliki Sistem jaringan kanal/parit adalah; Kanal Primer (Maid Road), Kanal Sekunder (Secondary Road) dan Kanal Isolasi (Boundary Road).

- 3) PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau tidak memiliki dokumen RKPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak).
  - 4) PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) belum melaporkan kesiagaan Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan ke Dinas TPHBUN Propinsi Riau.
  - 5) PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07 / Permentan / OT.140 / 2 / 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan
- Bahwa pada saat Ahli Ir. Amrizal Ismail melakukan pengecekan terkait Sarana dan Prasarana Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) dan juga terkait hal – hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) dan menemukan fakta – fakta di lapangan sebagai berikut:
    - Bahwa saat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara yang saat itu didampingi oleh Penyidik dari Tipidter Mabes Polri, penyidik dari Ditreskrimsus Polda Riau dan Anggota Polri Polres Koto Gasib serta didampingi oleh PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) maka ditemukan hamparan lahan kosong bekas terbakar, terdapat hampar tanaman kelapa sawit yang tidak terawat dengan baik yang telah terbakar dan adanya kanal pembatas lahan / blok tanaman;
    - Terdapat gudang penyimpanan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan kebun milik PT. Gelora Sawita

Halaman 110 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur (PT.GSM) yang terbuat dari papan yang beratapkan seng;

- Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang terdapat dalam gudang tersebut adalah sebagai berikut :
  - Helm pengaman sebanyak 10 buah.
  - Sabuk Perlengkapan sebanyak 2 buah.
  - Peples / botol minum sebanyak 3 buah.
  - Sepatu pemadam sebanyak 10 pasang.
  - Peralatan Kotak P3K sebanyak 1 kotak (dalam keadaan kosong).
  - Gepyok / Pemukul api sebanyak 13 buah.
  - Garu tajam sebanyak 2 buah
  - Garu pacul sebanyak 3 buah.
  - Sekop sebanyak 4 buah.
  - Gergaji Mesin / Chansaw sebanyak 2 buah.
  - Senter sebanyak 1 buah.
  - Mesin pompa air sebanyak 3 buah.
  - Selang Hisap sebanyak 4 Rol.
  - Selang keluar sebanyak 27 Rol (3 Rol dalam Keadaan Rusak).
  - Radio Genggam sebanyak 3 buah.
- Di sekitar gudang tempat penyimpanan sarana dan prasana tersebut ada terdapat 2 (dua) unit escavator merek komatsu warna kuning dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit kendaraan John deere dalam keadaan rusak;
- Terdapat 1 (satu) menara api / pantau pada koordinat 0 0 47' 26,9" N – 101 0 51' 36,1" E, yang terbuat dari kayu dalam keadaan roboh dan Sudah rusak;
- PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) hanya memiliki 8 (delapan) orang petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa terkait dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) diketahui sebagai berikut:
  - PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau tidak memiliki dokumen RKPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak);
  - PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) belum melaporkan kesiagaan Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan ke Dinas TPHBUN Prop.Riau;

Halaman 111 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan
- Bahwa Terdakwa yang diwakili Ho Hariaty tidak mengetahui kapan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) mulai membuka lahan dan melakukan penanaman kelapa sawit di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau serta Terdakwa tidak mengetahui secara detail berapa luasnya;
- Bahwa Terdakwa yang diwakili Ho Hariaty mengetahui terjadi kebakaran di areal PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) melalui pesan singkat dari NUKE yang mengatakan terjadi kebakaran di areal PT GSM;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat pengunduran diri atas nama Marjohan Yusuf, surat itu merupakan surat pengunduran diri Sdr. R. MARJOHAN YUSUF dari jabatan Direktur Utama PT. WSSI dan PT. GSM, dan benar bahwa Sdr. R. MARJOHAN YUSUF memang mengajukan rencana kerja namun karena kesulitan keuangan belum dapat dilaksanakan;
- Bahwa surat pengunduran diri R. MARJOHAN YUSUF berisi terkait permintaan pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran kebun dan lahan, bahwa perusahaan belum dapat memenuhinya karena kesulitan keuangan;
- Bahwa pada bulan juli 2019 di areal PT. GSM dan PT. WSSI terjadi kebakaran dan pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di Amerika, dan pengelolaan kebun kelapa sawit sudah diserahkan kepada MUSLIM sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang telah di aktakan pada Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, SH, SE, M. Kn di Serang Banten dan Akta Kuasa Direksi Nomor 02 tanggal 04 Maret 2019 yang telah di aktakan pada Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, SH, SE, M. Kn;
- Bahwa untuk sarana dan prasarana penanggulangan dan pencegahan kebakaran Terdakwa tidak pernah menerima laporannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Akta tersebut dibuat adalah agar kebun kelapa sawit milik PT. GSM dan PT. WSSI dapat dikelola dengan baik karena sebelumnya sarana dan prasarana terkait pemadaman

Halaman 112 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebakaran tidak memadai, keterbatasan keuangan perusahaan dan keterbatasan melakukan perawatan kebun sehingga dengan melakukan kerja sama ini diperoleh hasil yang maksimal;
- Bahwa berdasarkan program kerja yang diajukan oleh MARJOHAN diketahui bahwa sarana prasarana yang dimiliki oleh PT GSM dan PT. WSSI belum memadai. adapun Laporan berkala ke dinas perkebunan untuk PT. GSM tidak dibuat;
  - Bahwa Terdakwa yang diwakili Ho Hariaty tidak pernah melakukan pengecekan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di area kebun PT. WSSI namun terdakwa hanya mengetahui dari laporan data di kantor Pusat Jl Teratai 40 Pekanbaru Riau;
  - Bahwa sesuai dengan Salinan Akta Kuasa Direksi antara Terdakwa dan Sdr. MUSLIM nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 dan nomor 2 tanggal 4 Maret 2019 Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn bahwa PT GSM sudah melimpahkan kepada PT AHB dalam hal ini Sdr. MUSLIM untuk menyiapkan sarana dan prasarana, melatih Karyawan melakukan pemadaman, termasuk melakukan kegiatan preventif maupun represif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran di lokasi kebun maka menurut Terdakwa yang harus bertanggung jawab adalah PT AHB dalam hal ini Sdr. MUSLIM;
  - Bahwa luas lahan PT. GSM berdasarkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) seluas  $\pm$  5000 Ha, berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.587/Kpts./HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan PT Gelora Sawit Makmur lokasi di Kab Siak Prop Riau;
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.433/Menhut-II/2005 tanggal 28 November 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.061,80 (enam ribu enam puluh satu dan delapan puluh perseratus) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Gelora Sawit Makmur;
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor: 282/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan atas nama PT. Gelora Sawit Makmur seluas + 600 Ha;

Halaman 113 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. GELOLA SAWIT MAKMUR belum pernah melaporkan kegiatan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan juga belum pernah membuat Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan;
- Bahwa Perjanjian Akta Nomor: 16 tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018 di Notaris Agus Sumardi, S.H. tentang hak pengelolaan dari PT. GSM ke PT. ANEKA HASIL BUMI belum mendapatkan persetujuan / izin tertulis dari Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan susunan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya, dengan memperhatikan susunan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum karena Terdakwa telah menyerahkan tanggung jawab berkaitan dengan lahan areal izin Terdakwa kepada PT. AHB berdasarkan perjanjian pengelolaan kebun sawit dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang telah di aktakan pada Notaris dan PPAT Agus Sumardi, SH, SE, M. Kn dan Akta Kuasa Direksi Nomor 02 tanggal 04 Maret 2019 yang telah di aktakan pada Notaris dan PPAT Agus Sumardi, SH, SE, M. Kn akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 114 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

**Ad.1 Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipergunakan Terminologi baru yaitu “setiap orang”, yang di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (32) dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, yang dapat dituntut dan dijatuhi hukuman yaitu :

1. Badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
2. Badan usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan;
3. Badan usaha;
4. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
5. Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan dalam ayat (1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan, ayat (2) dalam

Halaman 115 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal anggota direksi terdiri dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan PT. Gelora Sawita Makmur sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta berkas perkara yang bersangkutan sebagaimana termuat dalam fakta hukum yang diuraikan di atas bahwa Terdakwa yang bernama PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) adalah perusahaan/badan usaha yang bergerak dibidang Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 4 Desember 1987 yang dibuat oleh Notaris HARTATI MARSONO, S.H., dengan perubahan terakhir melalui Akta Nomor : 79 Tanggal 29 Maret 2017 tentang pernyataan keputusan pemegang saham di hadapan Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. di Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan alamat Kantor Pusat di Jln. Mangga dua Raya Blk. F 1 No. 26 Jakarta Pusat, Alamat Kantor di Pekanbaru Jl. Teratai No. 40 Kota Pekanbaru Prov. Riau. Sedangkan areal kebunnya berlokasi di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena korporasi yang menjadi Terdakwa dalam perkara *a quo* bukanlah manusia/orang yang dapat melakukan fisik dan berbicara di depan persidangan, sehingga terhadap Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) haruslah diwakilkan oleh pengurusnya yaitu Sdr. Ho Hariaty yang merupakan Direktur Utama PT. GSM berdasarkan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor : 79 Tanggal 29 Maret 2017 tentang pernyataan keputusan pemegang saham di hadapan Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. di Jakarta di mana Sdri. Ho Hariaty menjabat sebagai Direktur Utama pada PT. Gelora Sawita Makmur untuk bertindak atas nama korporasi berdasarkan Akta Tersebut di atas yang juga dijadikan bukti surat oleh Penuntut Umum pada Pasal 11 yang berbunyi, "*Bahwa Direksi Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala perbuatan dan tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, mengikat perseroan ini dengan pihak luar dan pihak luar dengan perseroan ini*", dan di depan persidangan Sdri. Ho Hariaty sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dirinya menjabat

Halaman 116 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Direktur Utama pada PT. Gelora Sawita Makmur serta mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa merujuk kepada sistem pertanggungjawaban korporasi sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah tepat menarik korporasi sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga unsur "Setiap Orang" menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

**Ad.2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” ;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Jan Rummelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Ihwal culpa disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak

Halaman 117 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink (Ibid, hal. 179) mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah diligentissimus pater familias (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara/besar) ;

Menimbang, bahwa esensi pada perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Bahwa pada angka 2 (dua) dinyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara bahwasanya Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H.,M.S., pada tahap penyidikan telah memberikan pendapat di bawah sumpah bahwa kelalaian atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, yang meliputi suatu ketidak hati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu. Kelalaian mengandung dua unsur, yakni: tidak adanya penghati-hatian, dan dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. Untuk menentukan adanya kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dapat dilihat dari :

- a. kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psikis (sikap batin pelaku), artinya: ditetapkan dari luar sikap batin pelaku, yakni, bagaimana

Halaman 118 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





seharusnya ia (pelaku) berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku ;

- b. kelalaian yang dilakukan merupakan ketidak hati-hatian yang dilakukan "orang pada umumnya", dalam arti tidak boleh berdasarkan pada orang- orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya, ia adalah orang biasa atau seorang ahli biasa ;
- c. kelalaian yang dilakukan atau kekurangan penghati-hatian pelaku dapat ditentukan dengan ukuran, apakah ia "ada kewajiban untuk berbuat lain" ;
- d. kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undang- undang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa);

Bahwa, terhadap "suatu lahan yang terbakar" bisa disebabkan (terjadi) oleh karena: 1). sengaja di bakar; 2). terbakar namun tidak dilakukan upaya sama sekali untuk melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar; 3). terbakar dan dilakukan upaya pemadaman, namun sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak dilakukan secara sungguh- sungguh; 4). terbakar dan dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemadaman;

Selanjutnya, perlu juga diperhatikan apakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, apabila perusahaan melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan namun sarana-prasarananya tidak memadai untuk itu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan dan/atau baku kriteria kerusakan lingkungan, maka perusahaan dapat diduga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian

Halaman 119 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup dan yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pengertian-pengertian tersebut di atas, maka apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur dapat dinyatakan telah lalai sehingga terjadi terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian bahwasanya Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur merupakan perusahaan/badan usaha yang bergerak dibidang Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, dengan lokasi Kantor Pusat di Jln. Mangga dua Raya Blk. F 1 No. 26 Jakarta Pusat, Alamat Kantor di Pekanbaru Jl. Teratai No. 40 Kota Pekanbaru Prov. Riau. Sedangkan areal kebunnya berlokasi di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, dan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usahanya PT. Gelora Sawita Makmur telah memiliki perizinan sebagai berikut:

- a) Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur;
- b) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.433/menhut-II/2005 tanggal 28 Nopember 2005, tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6061,80 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab Siak Prop Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Gelora Sawita Makmur;
- c) Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 282/HK/Kpts/2006 tanggal 8 Desember 2006, tentang pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- d) Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 346/HK/Kpts/2008 tanggal 31 Desember 2008, tentang pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;

Halaman 120 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mula diketahuinya peristiwa kebakaran pada areal lahan PT.GSM yakni Saksi Elfi Syahri pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 pukul 13.00 WIB mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat titik api di PT. GSM yang berada di Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak di mana setelah mendapatkan informasi terdapat titik api di PT. GSM tersebut, Saksi Elfi Syahri langsung menelpon Kanit Reskrim Polsek Koto Gasib yaitu Saksi Leonar Pakpahan yang mana pada pukul 15.00 WIB, Saksi Elfi Syahri menuju ke lokasi TKP bersama dengan karyawan dari perusahaan PT. Verdhe Azzure Nusantara (PT. VAN). Selanjutnya pada saat Saksi Elfi Syahri datang ke lokasi kebakaran, Saksi Elfi Syahri melihat adanya lahan yang terbakar di wilayah PT. GSM lalu Saksi Elfi Syahri langsung berupaya untuk memadamkan api;

Menimbang, bahwa dari pihak PT.GSM, awal diketahuinya peristiwa kebakaran pada areal lahan PT.GSM yakni dari Sdr. Asril selaku Asisten Agro yang kemudian menelpon Saksi Muhtar pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 18.00 WIB dan setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi Muhtar memberitahukan kejadian tersebut kepada anggotanya karena Saksi Muhtar sebagai Danton, salah satunya Saksi Andri Bin Ujang;

Menimbang, bahwa lahan areal yang terbakar pada awal mulanya berada pada Blok O PT.GSM di mana pada saat Saksi Muhtar dan Saksi Andi bersama dengan tim dari petugas keamanan menuju ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api, api sudah membesar dan tidak diketahui awal mula api muncul;

Menimbang, bahwa pada saat diketahuinya terjadi kebakaran pada areal PT.GSM tersebut, petugas keamanan yang juga sekaligus menjadi tim untuk memadamkan api hanya berjaga di pos saja dan malam itu yang berjaga berjumlah 3 (tiga) orang atau 1 (satu) shift di mana pada saat sampai di lokasi kebakaran terjadi, api sudah membesar;

Menimbang, bahwa Saksi Muhtar, Saksi Andri Bin Ujang dan tim petugas keamanan PT.GSM mengalami kesulitan memadamkan api kebakaran lahan tersebut karena peralatan yang kurang, juga kurangnya personil kebakaran hutan pada awalnya serta sumber air yang terbatas;

Menimbang, bahwa tidak ada petugas yang bertanggung jawab pada area tertentu dan tidak pernah diberikan arahan oleh pimpinan PT.GSM kepada Saksi Muhtar dan Saksi Andri Bin Ujang ataupun karyawan terkait apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran di mana para petugas hanya terdiri dari petugas keamanan yang dikarenakan kekurangan personil,

Halaman 121 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas keamanan sebanyak 6 (enam) orang juga bertugas untuk memadamkan api serta hanya 3 (tiga) orang petugas keamanan (*security*) yang pernah ikut dalam pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran di mana Saksi Muhtar dan Saksi Andri Bin Ujang menjadi salah satu yang menguasai cara menggunakan peralatan tersebut berdasarkan pelatihan pemadaman dan pengendalian kebakaran oleh Mandala Agni;

Menimbang, bahwa awalnya yang terbakar adalah lahan pada area PT.GSM lalu merambat ke area PT.WSSI di mana alat pemadam kebakaran milik PT. WSSI sama dengan PT. GSM dan semua alat pemadaman tersebut di tempatkan di gudang PT.WSSI karena posko terletak di sana;

Menimbang, bahwa kondisi peralatan pemadaman tersebut yaitu mesin robin jumlahnya 6 (enam) unit dengan keadaan 5 (lima) unit berfungsi dan 1 (satu) unit rusak karena jebol pada saat digunakan untuk pemadaman serta peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan pemadaman yaitu selang hisap, radio genggam, jonder dan 2 (dua) unit eskavator di mana pada saat terjadi kebakaran semua berfungsi dengan baik kecuali 2 (dua) unit eskavator dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa PT. GSM dan PT.WSSI memiliki menara pantau sebanyak 2 (dua) unit, Alat pemadam berupa mesin robin ada 5 (lima) unit, selang kain ada 5 (lima) masing-masing memiliki panjang 50 (lima puluh) meter dan juga embung air di mana sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik dan bisa digunakan pada saat kejadian kebakaran tersebut, kecuali menara api hanya 1 (satu) yang berfungsi dan 1 (satu) sudah roboh;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kebakaran di areal PT. GSM cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau dan yang ikut membantu melakukan pemadaman kebakaran lahan di areal kebun milik PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) yaitu dari Damkar Koto Gasib, Manggala Agni, dari PT. Kimia Tirta Utama (KTU), PT. SSL, PT VAN (Verde Azzure Nusantara) dengan membawa peralatan masing masing. Kemudian pemadaman juga dibantu oleh pihak BPPD, BPPD provinsi, TNI dan Polri dengan cara mengepung titik-titik api tersebut agar tidak meluas tetapi beberapa titik yang sudah dipadamkan bisa hidup lagi karena lahan gambut. Pemadaman hanya bisa padamkan permukaannya saja sehingga membutuhkan bantuan water bombing untuk memadamkannya;

Menimbang, bahwa area yang terbakar dengan jarak dari jalan raya kurang lebih 1 (satu) jam menuju lokasi yang terbakar di mana waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api adalah selama 1 (satu) bulan karena

Halaman 122 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kering dan angin kencang tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2019 dikarenakan sudah ada hujan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i bersama dengan anggota kepolisian dari Bareskrim Mabes Polri turun ke lokasi kebakaran yang melakukan pengamatan secara umum dan melihat adanya bekas lahan yang terbakar dengan ditandai oleh adanya pohon yang tumbang dan bekas-bekas kebakaran. Selanjutnya Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i bersama tim meminta keterangan berupa data dari Polsek Koto Gasib, Polres Siak dan beberapa instansi lainnya yaitu Pemadam Kebakaran serta warga masyarakat yang mengaku sebagai *security* PT. GSM yang mana di areal perkebunan PT. GSM tersebut dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 benar telah terjadi kebakaran lahan;

Menimbang, bahwa tidak ada kegiatan pengolahan lahan untuk penanaman kelapa sawit pada saat sebelum terjadinya kebakaran pada PT. WSSI dan PT. GSM di mana pada saat Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i melakukan penyelidikan di lokasi TKP yaitu di areal lahan yang terbakar, areal lahan yang terbakar tersebut masih dibiarkan begitu saja;

Menimbang, bahwa dalam aturan yang ada telah disebutkan bahwa PT. GSM dan PT. WSSI diwajibkan untuk menjaga lahan yang diberikan kepada PT. GSM dan PT. WSSI. Namun kenyataannya pada saat Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i melakukan penyelidikan di PT. GSM, Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i tidak menemukan SOP terkait Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. GSM dan PT. WSSI untuk pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan sangat minim dan jumlah peralatan yang dimiliki tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i masuk ke dalam gudang peralatan di areal perkebunan PT. WSSI tersebut, Saksi Basuki dan Saksi Imam Syafi'i melihat ada pompa air, selang, dan sebagian besar peralatan-peralatan lain yang digunakan untuk memadamkan api, namun jumlahnya tidak diseimbangkan dan sebagian besar dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa lahan di areal perkebunan PT. GSM yang terbakar tersebut belum ditanami pohon kelapa sawit semua dan baru sebagian saja yang sudah ditanami pohon kelapa sawit sebagian lagi berupa semak belukar;

Halaman 123 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil ukur dan pemetaan, luas lahan di areal perkebunan PT. GSM yang terbakar sekitar  $\pm 152$  Ha (seratus lima puluh dua hektar) dan luas lahan di areal perkebunan PT. WSSI yang terbakar sekitar  $\pm 110$  Ha (seratus sepuluh hektar);

Menimbang, bahwa luas area yang dimiliki oleh PT. WSSI adalah seluar 6500 hektar sedangkan luas area yang dimiliki oleh PT. GSM adalah seluas 6000 hektar yang mana sampai pada tahun 2018 yang sudah ditanami sekitar sekitar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan lahan yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap areal kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur tanggal 24 Oktober 2019 di mana hasil analisa laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi terbakar areal perkebunan kelapa sawit PT GSM serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan:

- a. Petak yang telah terbakar adalah petak yang telah ditanami kelapa sawit, namun terdapat lahan kosong di antaranya yang kemudian terbakar;
- b. Tampak kelapa sawit juga ikut terbakar hingga ke akarnya;
- c. Terlihat sekali lahan bekas terbakar hampir merata di seluruh areal terbakar tersebut. Ini artinya bahwa ada pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, karena sarpas sangat minim dan tidak memadai;
- d. Dapat difahami kemudian setelah terbakar lahan tampak bersih dan mudah dikerjakan;
- e. *Early warning system* dan *early detection system* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang tidak jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT.GSM menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi;
- f. Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak

Halaman 124 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Kebakaran seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya;

- g. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;
- h. Data hasil analisa hotspot MODIS dan VIIRS serta Sentinel 2 menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan verifikasi lapangan oleh tim yang salah satunya yaitu Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, diketahui bahwa di areal PT. GSM hampir sebagian besar alat utama dalam pengendalian kebakaran tidak tersedia, bahkan pompa punggung, suntikan gambut dan selang tidak dimiliki sama sekali, selain itu kelengkapan personil dan di pusdal juga sangat minim, menara api hanya tersedia 3 dan masih butuh 5 menara lagi; demikian pula teropong hanya memiliki 1 alat dan masih perlu sekitar 9 buah lagi, dan lain-lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti PP No. 4 tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/ atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib diterapkan dan disediakan sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta sebaran hotspot di sebagian Kab. Siak Prov. Riau Tahun 2019, skala 1 : 25.000 dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK-RI yang bersumber dari satelit Terra/Aqua/SNPP/NOAA20 LAPAN periode 19 Juli – 28 Agustus 2019 di areal perkebunan kelapa sawit PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawita Makmur Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka diketahui:

Halaman 125 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- Bahwa kebakaran terus terjadi secara berlanjut meskipun tidak berturut-turut menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran tidak optimal dan cenderung dibiarkan. Indikasi hotspot terdeteksi pada tanggal 20, dan 31 Juli 2019, juga terdeteksi pada tanggal 1,2,3,5,6,7, 8,9,11,12,13,21 dan 26 Agustus 2019. Hal itu dapat dipahami karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tidak memadai serta diduga ada maksud dibalik pembiaran terjadinya kebakaran tersebut. Selain itu hotspot juga banyak terdeteksi pada tahun 2013, 2014, dan 2015;
- Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. GSM nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak ada, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP No.4 tahun 2001, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010, Permentan No. 05/Permentan/KB.410/1/2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- Akibat dari tidak diterapkannya sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT GSM tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil verifikasi lapangan dilakukan tim dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan;

Menimbang, bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran di areal konsesi IUP PT. GSM adalah dilepaskannya emisi gas rumah kaca saat kebakaran berlangsung sehingga menimbulkan asap yang mengganggu kesetimbangan ekologis di wilayah terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT. GSM adalah 320,47 ton C; 112,16 ton CO<sub>2</sub>; 1,17 ton CH<sub>4</sub>; 0,516 ton NO<sub>x</sub>; 1,436 ton NH<sub>3</sub>;

Halaman 126 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



1,19 ton O<sub>3</sub> dan 20,75 ton CO serta 24,92 ton Total Bahan Partikel, Selain itu akibat panas yang terjadi di permukaan lahan gambut yang makin meningkat mengakibatkan lapisan gambut terbakar rata-rata 10 cm yang tidak akan mungkin kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara mendatangi TKP dan pengecekan sarpras pengendalian karhutla di areal PT. WSSI dan PT. GSM serta Laporan hasil Perjalanan Dinas yang dibuat oleh Ir. Amrizal Ismail (Ahli Perizinan Perkebunan) tersebut, diketahui bahwa di areal PT GSM terdapat: mesin pompa air ada 3 (tiga) buah, selang hisap sebanyak ada 4 (empat) rol, selang keluar ada 27 rol (3 rol dalam keadaan rusak), 2 unit escavator merk komatsu dalam keadaan rusak, 1 unit kendaraan berat zonder dalam keadaan rusak dan 1 (satu) menara api/menara pantau dalam keadaan roboh dan rusak; terbakar tidak terdapat menara pengawas api, pompa air hanya ada 3 unit, tidak terdapat satgas pengendalian kebakaran dan regu damkar, tidak menerapkan deteksi dini kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa laboratorium memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan adapun rinciannya sebagai berikut:

- a) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,86 (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (7,06), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (6,87) (PP Nomor 4 tahun 2001);
- b) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 56,14 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07049/GSM T1A (32,82 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (35,86 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);
- c) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1054 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah

Halaman 127 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



sebesar 82,71 % (Kode 1910.07051/GSM T3A). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada Kode 1910.07049/GSM T1A (44,21 %), dan Kode 1910.07050/GSM T2A (37,36 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);

d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bulk density (bobot isi) meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bulk density tanah sebesar 0,53 gram/cm<sup>3</sup> (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun bulk density tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07053/GSM F2A (0,54 gram/cm<sup>3</sup>). (PP Nomor 4 tahun 2001);

e) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.XI.2019.1055 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah (ruang pori total) menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 67,68 % (Kode 1910.07054/GSM F3A). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07053/GSM F2A (66,87 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Hasil analisa Laboratorium ICBB terlampir;

Menimbang, bahwa dampak langsung dengan terjadinya kebakaran pada area PT. GSM adalah yaitu terjadinya kerusakan tanah berupa subsiden tanah gambut, matinya flora dan fauna tanah, rusaknya sistem tata air dan rusaknya ekosistem dan habit mahluk hidup. Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan analisis laboratorium memang benar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal kebun kelapa sawit PT. GSM Desa Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebakaran lahan di lokasi PT.GSM, Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, menyimpulkan sebagai berikut:

a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT Gelora Sawita Makmur Desa Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Halaman 128 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
- c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
- d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, kadar air, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;

Menimbang, bahwa pada saat Ahli Ir. Amrizal Ismail melakukan pengecekan terkait Sarana dan Prasarana Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) dan juga terkait hal – hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) dan menemukan fakta – fakta di lapangan sebagai berikut:

- Bahwa saat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara yang saat itu didampingi oleh Penyidik dari Tipidter Mabes Polri, penyidik dari Ditreskrimsus Polda Riau dan Anggota Polri Polres Koto Gasib serta didampingi oleh PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) maka ditemukan hamparan lahan kosong bekas terbakar, terdapat hampar tanaman kelapa sawit yang tidak terawat dengan baik yang telah terbakar dan adanya kanal pembatas lahan / blok tanaman;
- Terdapat gudang penyimpanan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan kebun milik PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) yang terbuat dari papan yang beratapkan seng;
- Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang terdapat dalam gudang tersebut adalah sebagai berikut :
  - Helm pengaman sebanyak 10 buah.
  - Sabuk Perlengkapan sebanyak 2 buah.
  - Peples / botol minum sebanyak 3 buah.
  - Sepatu pemadam sebanyak 10 pasang.
  - Peralatan Kotak P3K sebanyak 1 kotak (dalam keadaan kosong).
  - Gepyok / Pemukul api sebanyak 13 buah.

Halaman 129 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- Garu tajam sebanyak 2 buah
- Garu pacul sebanyak 3 buah.
- Sekop sebanyak 4 buah.
- Gergaji Mesin / Chansaw sebanyak 2 buah.
- Senter sebanyak 1 buah.
- Mesin pompa air sebanyak 3 buah.
- Selang Hisap sebanyak 4 Rol.
- Selang keluar sebanyak 27 Rol (3 Rol dalam Keadaan Rusak).
- Radio Genggam sebanyak 3 buah.
- Di sekitar gudang tempat penyimpanan sarana dan prasarana tersebut ada terdapat 2 (dua) unit escavator merek komatsu warna kuning dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit kendaraan John deere dalam keadaan rusak;
- Terdapat 1 (satu) menara api / pantau pada koordinat 0 0 47' 26.9" N – 1010 51' 36,1" E, yang terbuat dari kayu dalam keadaan roboh dan Sudah rusak;
- PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) hanya memiliki 8 (delapan) orang petugas pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa terkait kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan harus mengacu atau berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, maka dari hasil pengamatan dan pengecekan, Ahli Ir. Amrizal Ismail, S.H., menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sarana dan Prasarana yang terkait Pembukaan Dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yang dimiliki PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) tidak memadai dan tidak sesuai dengan keketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- 2) PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) tidak ada memiliki embung atau tempat penampungan air sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Dan hanya memiliki Sistem jaringan kanal/parit adalah; Kanal Primer (*Maid Road*), Kanal Sekunder (*Secondary Road*) dan Kanal Isolasi (*Boundary Road*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau tidak memiliki dokumen RKPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak);
- 4) PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) belum melaporkan kesiagaan Sistem, Sarana dan Prasara Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan ke Dinas TPHBUN Propinsi Riau;
- 5) PT. Gelora Sawita Makmur (PT.GSM) belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07 / Permentan / OT.140 / 2 / 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, lahan yang dimiliki oleh PT. Gelora Sawita Makmur berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.433/menhut-II/2005 tanggal 28 Nopember 2005, tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6061,80 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab Siak Prop Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Gelora Sawita Makmur, Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 282/HK/Kpts/2006 tanggal 8 Desember 2006, tentang pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan, Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 346/HK/Kpts/2008 tanggal 31 Desember 2008, tentang pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan di mana lahan seluas  $\pm$  6.000 (enam ribu) Ha merupakan lahan yang sangat luas akan tetapi ternyata tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran yang mana hal ini mengakibatkan Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur tidak dapat melakukan pendeteksi dini terhadap titik panas (*hot spot*) yang banyak terdapat di areal Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur untuk mencegah terjadinya kebakaran;

Menimbang, bahwa PT. Gelora Sawit Makmur belum pernah melaporkan kegiatan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan juga belum pernah membuat Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan kepada dinas terkait yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran pada areal lahan PT.GSM adalah PT.

Halaman 131 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Hasil Bumi (PT.AHB) berdasarkan Akta Kuasa Direksi antara Sdri. Ho Hariaty selaku Direktur Utama PT. GSM dan Sdr. MUSLIM selaku Direktur PT.AHB melalui Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 dan Akta Nomor 2 tanggal 4 Maret 2019 Notaris dan PPAT Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., dikarenakan PT GSM sudah melimpahkan seluruh tanggung jawab kepada PT.AHB, maka untuk untuk mempertimbangkan apakah terpenuhinya dakwaan Penuntut Umum pada alternatif kedua tersebut di atas terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013, di mana dijelaskan dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu *kealpaan* dan *strict liability*:

- 1) *Kealpaan* dalam hal ini yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) *Strict liability*, dalam hal ini pihak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas, perumusan kesalahan suatu korporasi suatu Korporasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam Pasal 4 (1) yang menyatakan: "Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi". Ayat (2) yang menyatakan: "Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

Halaman 132 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim berpendapat atas Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b termasuk dari kesalahan korporasi berupa kesengajaan sedangkan atas Pasal 4 ayat (2) huruf c termasuk dari kesalahan korporasi berupa kelalaian;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan mengatur "Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya." Pasal 14 Ayat (1) berbunyi "Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya." Pasal 14 ayat (2) berbunyi "Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang

Halaman 133 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64: *"Setiap pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan Sarpras untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakaran kebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa Bakar;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap penanggungjawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya. Jika ketentuan tersebut di atas tidak dilakukan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan merupakan perbuatan pidana dan perdata sesuai dengan pasal 52 dan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki Amdal jika kegiatan tersebut berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan luasan tertentu juga diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), sesuai kriteria dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah untuk luasan areal perkebunan diatas 3000 (tiga ribu) hektar diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sedangkan untuk luasan 25 (dua puluh lima) Hektar sampai dengan 3000 (tiga ribu) Hektar diwajibkan memiliki Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), namun dalam fakta persidangan tidak ditemukan Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur memiliki dokumen AMDAL dan UKL/UPL untuk dilaksanakan sebagaimana kewajiban yang seharusnya dilakukan atas izin yang telah diberikan oleh pemerintah yang mana dalam hal ini Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur telah banyak tidak melakukan ketentuan hukum administrasi;

Halaman 134 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang pertanggungjawaban secara hukum lingkungan (*liability rules*) sebagaimana diuraikan sebelumnya dihubungkan dengan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Terdakwa PT.Gelora Sawita Makmur, dalam konteks hukum administrasi merupakan suatu kebijakan (*beschikking*) yang bersifat konkret, individual dan final. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pengelolaan antara PT. Gelora Sawita Makmur dengan PT. Aneka Hasil Bumi tidak dapat mengalihkan tanggung jawab PT. Gelora Sawita Makmur kepada PT. Aneka Hasil Bumi, di mana hukum administrasi yang tergolong ke dalam ranah hukum publik tidak dapat dikesampingkan dengan adanya perjanjian yang dikenal sebagai ranah hukum privat, sehingga sudah tepat pertanggungjawaban dibebankan kepada PT.Gelora Sawita Makmur;

Menimbang, bahwa dengan demikian, PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) tidak melakukan perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk dilakukan guna sedapat atau sedini mungkin mencegah, walaupun perbuatan Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) tidak menginginkan akibat kebakaran lahan yang mana dalam hal ini Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) telah melakukan upaya pemadaman kebakaran tetapi karena sarana dan prasarana pengendalian dan pencegahan kebakaran yang tidak memadai dan tidak mencukupi sehingga sulit dilakukan dan akibat tersebut tetap saja muncul. Maka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal ini merupakan kelalaian (*culpa*) karena memang benar telah terjadi perbuatan pidana yaitu tidak dilakukannya upaya yang maksimal untuk mencegah maupun memadamkan kebakaran lahan yang terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) pada lahan areal izinnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur tersebut di atas dikaitkan dengan landasan yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) yang mengakibatkan asap tebal di mana setelah terbakarnya lahan PT. GSM tersebut, sekitar 2 (dua) minggu terdapat banyak asap atau kabut asap sampai 1 (satu) bulan lebih di mana sebelumnya belum ada asap serta di Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak tidak ada areal lahan lainnya yang terbakar kecuali di PT. GSM dan PT. WSSI, sehingga dilampauinya baku mutu udara ambien dan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Halaman 135 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup” telah terbukti dan terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur Pasal dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang memandang Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, sehingga pertimbangan hukum di atas sekaligus sebagai jawaban atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 116 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah badan usaha/korporasi, sehingga berdasarkan Pasal 118 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili didalam dan diluar pengadilan sesuai

Halaman 136 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi, "Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan" dan ayat (2) yang berbunyi, "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda". Sehingga, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 99 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa jumlah pidana denda yang dijatuhkan paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana denda, berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain pidana pokok, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal di atas dan mengingat tujuan pemidanaan yang bukan berupa balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan tindakan Terdakwa di kemudian hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhi kepada Terdakwa berdasarkan hubungan sebab akibat (*causal verband*) dari perbuatan pidana yang terbukti Terdakwa lakukan yang didasarkan pada fakta hukum di persidangan, maka pidana tambahan yang patut dijatuhi terhadap Terdakwa adalah perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, Penuntut Umum mendalilkan bahwa Terdakwa harus

Halaman 137 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya sebesar Rp.52.434.271.030,00 (lima puluh dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh rupiah) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dengan perhitungan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Ekologis : Rp. 11.930.629.500.
  - Kerugian ekonomis : Rp. 4.550.268.182.
  - Pemulihan : Rp. 34.752.920.000.
  - Pengaktifan fungsi ekologis : Rp. 1.200.453.350.
- Total Kerugian Lingkungan : Rp. 52.434.271.030.

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan kerugian di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tertanggal 16-Desember-1970 dan putusan Mahkamah Agung R.I. No.1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18-Agustus-1988 pada pokoknya menyatakan suatu tuntutan ganti rugi, haruslah disertai perincian tentang kerugian yang dialaminya, maka Majelis Hakim dalam hal ini meyakini bahwa Ahli dalam memberikan pendapatnya tentu mempertahankan dan menjaga integritas akademik dengan berpegang pada 5 (lima) nilai dasar yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan dan tanggung jawab. Oleh karena nilai-nilai tersebut terkait dengan misi kelembagaan dan institusi;

Menimbang, bahwa hal ini juga menjadi pembelajaran bagi semua pihak termasuk pemerintah dan pemerintah daerah yang telah mengeluarkan izin lingkungan agar pihak-pihak tersebut setelah mengeluarkan izin lingkungan selalu melakukan pengawasan dalam kerangka kewenangan yang dimiliki secara periodik dan berkala termasuk untuk melakukan evaluasi terhadap pemilik izin yang tidak hanya berdasarkan laporan atau setelah terjadinya kebakaran lahan tetapi juga ke lapangan sehingga pencegahan kebakaran lebih dikedepankan sebagaimana prinsip pencegahan bahaya lingkungan (*Prevention of Harm*) dilaksanakan secara optimal sehingga perizinan bukan hanya formalitas tetapi pada substansi dan implementasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwasanya kelalaian yang dilakukan Terdakwa yakni tidak memadainya sarana dan prasarana untuk menanggulangi terjadinya kebakaran lahan sehingga berakibat kepada terjadinya tindak pidana adalah dikarenakan kesulitan keuangan yang dialami Terdakwa, maka hal ini juga menjadi pembelajaran penting untuk menarik peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas izin yang diberikan kepada badan usaha dalam kerangka kewenangan yang dimiliki sesuai dengan aturan

Halaman 138 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mana apabila berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi tersebut dinyatakan oleh pemerintah/pemerintah daerah bahwa Terdakwa tidak mampu untuk mengelola areal lahan khususnya melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan yang telah diberikan izin, maka secara administratif dapat ditempuh langkah-langkah yang telah diatur secara hukum seperti sanksi administratif apabila ada hal yang dilanggar yaitu dengan tidak dilaksanannya dokumen Amdal oleh badan usaha/korporasi atau bahkan pencabutan izin yang keseluruhannya merupakan bagian dari kewenangan pemerintah/pemerintah daerah ataupun gugatan perdata tanpa harus Majelis Hakim uraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa hal sebagaimana diuraikan di atas juga didasarkan pada kerangka tanggung jawab negara dan badan usaha/korporasi dalam menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia/hak asasi warga negara yang erat kaitannya dengan lingkungan salah satunya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh karena muncul kabut asap tebal sebagai akibat dari terjadinya kebakaran lahan di mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait besaran pidana tambahan berupa perbaikan tindak pidana yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban terhadap lingkungan, maka pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.52.434.271.030,00 (lima puluh dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pelaksanaan pidana tambahan tersebut, dalam perkara pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 270 KUHP, Jaksa berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pengkhususan pelaksanaan eksekusi, yakni dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalam

Halaman 139 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pidana tambahan tersebut, maka Jaksa wajib berpedoman pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengenai segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan pidana tambahan tersebut, diperhitungkan saat pelaksanaan eksekusi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Jaksa bersama-sama dengan instansi terkait yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sampel barang/ benda yang telah disita oleh penyidik untuk pemeriksaan laboratorium, maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan oleh karena bukti surat tersebut merupakan fotokopi surat-surat haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, maka oleh karenanya sepatutnya bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan asap tebal yang mengganggu kesehatan masyarakat yang berada dekat dengan wilayah terjadinya kebakaran;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan (fungsi ekologis);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di kemudian hari tetap taat dan patuh terhadap aturan-aturan

Halaman 140 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa PT. Gelora Sawita Makmur yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Ho Hariaty tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp.52.434.271.030,00 (lima puluh dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Dari yang menguasai Sdr. ASRIL berupa :
    - 1) Diambil di plot 1 (GSM 1A/B, koordinat N 00° 48' 31,9" E 101° 53' 15,9") berupa:
      - a) 2 (dua) kantong plastik sampel tanah gambut komposit terbakar, berat 0,5 kg;
      - b) 2 (dua) tabung sampel tanah utuh gambut terbakar, berat 0,2 kg;
      - c) 2 (dua) kantong plastik sampel daun dan buah tanaman kelapa sawit kering terbakar, berat 20 gr;
      - d) 2 (dua) kantong plastik sampel daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar, berat 20 gr;
      - e) 2 (dua) kantong plastik sampel arang, berat 100 gr.
    - 2) Diambil di plot 2 (GSM 2A/B, koordinat N 00° 48' 34,3" E 101° 53' 16,6") berupa:

Halaman 141 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



- a) 2 (dua) kantong plastik sampel tanah gambut komposit terbakar, berat 0,5 kg;
  - b) 2 (dua) tabung sampel tanah utuh gambut terbakar, berat 0,2 kg;
  - c) 2 (dua) kantong plastik sampel daun dan buah tanaman kelapa sawit kering terbakar, berat 20 gr;
  - d) 2 (dua) kantong plastik sampel daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar, berat 20 gr;
  - e) 2 (dua) kantong plastik sampel arang, berat 100 gr.
- 3) Diambil di plot 3 (GSM 3A/B, koordinat N 00° 48' 35,6" E 101° 53' 16,9") berupa:
- a) 2 (dua) kantong plastik sampel tanah gambut komposit tidak terbakar, berat 0,5 kg; 2 (dua) tabung sampel tanah utuh gambut tidak terbakar, berat 0,2 kg;
  - b) 2 (dua) kantong plastik sampel daun dan buah tanaman kelapa sawit masih segar, berat 20 gr;
  - c) 2 (dua) kantong plastik sampel daun vegetasi tumbuhan bawah, berat 20 gr;
  - d) 2 (dua) kantong plastik sampel biota tanah, berat 20 gr.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Dari yang menguasai Sdr. MUSLIM berupa :

- 1) 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor: 16, tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn.
- 2) 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Kuasa Direksi Nomor: 02, tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn.
- 3) 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Aneka Hasil Bumi -Tuan Muslim Nomor: 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn

3. Dari yang menguasai Sdri. NUKE ATIENA WIDJAYA berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akte tentang Perseroan terbatas PT. Gelora Sawita Makmur No. 6 Tanggal 4 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. HARTATI MARSONO, S.H. beserta 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-944.HT.01.01 Th 89 tanggal 30 Januari 1989 tentang

*Halaman 142 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak*



memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas:  
P.T. Gelora Sawita makmur;

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa NPWP Nomor 01.318.818.0-026.000 Nama PT. Gelora Sawita Makmur;
- 3) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 42-401/PGT/IL/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- 4) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 1796/MENHUTBUN-VIII/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Persetujuan pencadangan kawasan hutan seluas  $\pm 6.000$  Ha untuk budidaya perkebunan atas nama PT. Gelora Sawita Makmur di Propinsi Dati I Riau;
- 5) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa keputusan Menteri Pertanian Nomor: 587/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur, beserta 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Badan Promosi dan Investasi Pemerintah Propinsi Riau No: 570/BPI/TU/416 tanggal 30 Juli 2001 tentang Pendaftaran ulang perusahaan perkebunan kelapa sawit dan aneka tanaman PT. Gelora Sawita Makmur;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian kepada Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur Nomor: 229/HK.330/E.2/03/2005, tanggal 24 Maret 2005 perihal Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS);
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-18/WPJ.06/KP.0403/2005 tanggal 14 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 433/Menhut-II/2005 tanggal 28 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 6.061,80 (enam ribu enam puluh satu dan delapan puluh perseratus) hektar yang terletak di kelompok hutan sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk usaha budidaya

Halaman 143 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak





perkebunan atas nama PT Gelora Sawita makmur beserta 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir berupa Peta Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi pada Kelompok Hutan Sungai Siak untuk Usaha Budidaya Perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur di Kab. Siak Prov Riau seluas 6.061,80 Ha dengan skala 1.25.000;

- 9) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian kepada Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur di Pekanbaru Nomor: 321/INV.DDI/IX/06 tanggal 26 September 2006 tentang Status Izin usaha Perkebunan (IUP) a.n PT. Gelora Sawita Makmur;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Bupati Siak Nomor 282/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 1567 tanggal 17 September 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01787 HT.01.04-TH.2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan.;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H. nomor: AHU-AH.01.10-6948 tanggal 26 Maret 2008 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Budidaya Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit antara PT. Wana Subur Sawit Indah dengan PT. Gelora Sawita Makmur nomor 2 tanggal 9 Januari 2009 oleh Notaris dan Pejabat pembuat akta tanah kotamadya Jakarta Utara SINDIAN OSAPUTRA, S.H., M.Kn.;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Berita Acara PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 18 tanggal 2 Juli 2009 oleh Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.;

Halaman 144 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H. Nomor: AHU-AH.01.10-12026, tanggal 3 Agustus 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur;
- 17) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur kepada Bupati Siak Nomor: 028/GSM/PKS-XI/2009, tanggal 11 Nopember 2009 perihal Permohonan Izin Lokasi tahap II seluas 5.461,80 Ha dari (6.061,80 Ha-600 Ha) Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) di Kab. Siak Prov. Riau;
- 18) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur Utama PT. Gelora Sawita Makmur Kepada Bupati Siak Nomor: 26/GSM/PKS-II/2010, tanggal 25 Februari 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi tahap II seluas 5.461,80 Ha dari (6.061,80 Ha-600 Ha) Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) di Kab. Siak Prov. Riau;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir berupa Surat Izin Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 03217/1.824.271 tanggal 4 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemprov DKI Jakarta;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 2564/TDP/JP/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 09.05.1.51.29492, tanggal 14 Mei 2010 atas nama perusahaan PT. Gelora Sawita Makmur dengan penanggung jawab HO HARIATY;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 0144/1.824.5/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat Pemprov DKI Jakarta;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi berupa terlegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gelora Sawita Makmur No. 19 tanggal 17 Januari 2012 oleh Notaris PRANATA NUSANTARA, S.H.;

Halaman 145 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris Pranata Nusantara, S.H. Nomor: AHU-AH.01.10-04649, tanggal 9 Februari 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta No. 00304/24.1.1/31.71-02.1005/1.824.271/2015, tanggal 4 Mei 2015 atas nama perusahaan PT. Gelora Sawita Makmur dengan penanggung jawab HO HARIATY – Direktur.;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.05.1.46.29492, tanggal 19 Mei 2015 atas nama perusahaan PT. Gelora Sawita Makmur dengan penanggung jawab HO HARIATY.;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 46 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. Nomor: AHU-AH.01.03-0971894, tanggal 13 Oktober 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.;
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 76 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. Nomor: AHU-AH.01.03-0043174, tanggal 25 April 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur.;
- 31) 3 (tiga) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur PT. Gelora Sawita Makmur kepada Bupati Siak Nomor: 01/Dir. GSM/PKU-I/2017, tanggal 13 Januari 2017 perihal Mohon Arahan

*Halaman 146 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelanjutan permohonan Perpanjangan dan Izin Lokasi PT. Gelora Sawita Makmur (GSM) seluas 4.400 Ha (6.000Ha-600Ha) di Dusun Merempan Kec. Siak Sri Indrapura Kab. Siak;

- 32) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Bupati Siak kepada Direktur PT. Gelora Sawita Makmur di Pekanbaru Nomor: 310/BPT/31 tanggal 17 Januari 2017 perihal Tanggapan atas Permohonan perpanjangan Izin Lokasi PT. Gelora Sawita Makmur (GSM);
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 79 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI kepada Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. Nomor: AHU-AH.01.03-0122224, tanggal 29 Maret 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur;
- 35) 4 (empat) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari Direktur PT. Gelora Sawita Makmur kepada Bupati Siak Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kab. Siak di Siak Sri Indrapura Nomor: 11/Dir.GSM/PKU-X/2017, tanggal 10 April 2017 perihal Permohonan Kelanjutan Izin Lokasi seluas 5.400 Ha dari (SK. Menhut seluas 6.000 Ha-seluas 600 Ha) An. PT. Gelora Sawita Makmur terletak di Kec. Siak Kab. Siak, Siak Sri Indrapura Prov. Riau;
- 36) 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat dari H.R. MARJOHAN YUSUF kepada Pemegang Saham PT. WSSI dan PT. GSM serta Komisaris PT. WSSI dan PT. GSM tanggal 12 Juni 2017 perihal Permohonan mengundurkan diri;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Keterangan Nomor: 149/27.1BU.1/31.71.02.1005/-071.562/e/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Gelora Sawita Makmur yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Mangga Dua Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 147 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Pebrina Permata Sari, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.,

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.,